

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I

QAWAID FIQHIIYAH MUAMALAH

2015

eranan penting  
ersoalan aktual  
dan al-Sunnah,  
dan ekonomi  
duk-produk dari

oleh kurang  
ang mengupas  
gan referensi  
rer.

yang dijadikan  
n merumuskan

a Bab; Bab I  
aid Fiqhiyyah,  
d Ushuliyyah,  
n, Kepentingan  
umbuhan dan  
yah Asasiyyah.  
h Muamalah

g lengkap dan  
na itu, buku ini  
mpelajari dan  
n merumuskan

ISBN 978-602-17662-9-3



978-602-17662-9-3

# QAWAID FIQHIIYAH MUAMALAH

Dr. H. Fathurrahman Azhari

Kata Sambutan Oleh :  
Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag.  
Direktur Ps IAIN Antasari Banjarmasin

# QAWAID FIQHIYYAH MUAMALAH

**Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.**

# QAWAID FIQHIYYAH MUAMALAH

Penulis

**Dr. H.Fathurrahman Azhari, M.H.I.**

*azhari.fathurrahman@yahoo.co.id*

Cetakan I : April 2015  
Desain Cover : Naima Safarina  
Penyunting : Abdul Hadi  
Penerbit : Lembaga Pemberdayaan Kualitas  
Ummat (LPKU) Banjarmasin.  
Telp. 0511-7302247  
e-mail: *ahadi\_ulf@yahoo.co.id*

xiii + 361 halaman : 14,5 x 21 cm

ISBN : 978-602-17662-9-3



Lembaga Pemberdayaan Kualitas  
Ummat Banjarmasin

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Nomor 12 tahun 1997. Dilarang memperbanyak/menyebarkan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis

# PEDOMAN TRANSLITERASI

## I. KONSONAN

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ء	=	‘

ذ = dz    غ = gh    ي = y  
ر = r    ف = f    ة = t.h

## II. DIPTONG

و--- = aw

اي = ay

## III. PEMBAURAN

ال = al

الشمس = al-Syams

وال = wa al

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada semulia-mulia Rasul, yaitu penghulu kita Sayyidina Muhammad SAW. juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian.

Dengan berkat rahmat Allah SWT., akhirnya buku berjudul “*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*”, dapat penulis selesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, dan Direktur Pascasarjana IAIN Antasari yang telah berkenan memberikan kata sambutan dalam buku ini.

Buku ini ditulis untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan kepada semua pihak yang mempelajari tentang *qaidah-qaidah fiqh* khususnya dalam bidang *fiqh muamalah*.

Buku ini ditulis dengan beberapa bab, yang dimulai dari bab I memuat tentang pendahuluan. Bab II memuat tentang *qawaid fiqhiyyah asasiyyah*. Dan Bab III memuat tentang *qawaid fiqhiyyah muamalah*.

Penulisan buku ini, penulis menyadari akan adanya kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat memberikan saran untuk kesempurnaan buku ini.

Akhirnya, atas segala bantuan, petunjuk saran dan nasehat, kepada mereka semua penulis ucapkan terima kasih dan diiringi doa semoga Allah SWT. Memberikan ganjaran pahala yang setimpal, Amin.

Banjarmasin, April 2015

Penulis,

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.

## KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam  
IAIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Buku yang ditulis oleh Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I dengan judul “*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*” adalah buku yang secara khusus menguraikan tentang qaidah-qaidah fiqhiyyah bidang fiqh muamalah yang berbahasa Indonesia. Buku yang

seperti ini sangat jarang ditulis oleh para ulama terdahulu maupun ulama kontemporer di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini sangat bermanfaat terutama mahasiswa IAIN Antasari, dan lebih khusus adalah mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari. Juga kepada pihak-pihak yang berkeinginan memperdalam pengetahuan tentang *qawaid fiqhiyyah muamalah*.

Kami menyambut gembira atas ditulisnya buku ini, semoga bermanfaat sebagai bahan referensi terutama bagi mahasiswa dan mereka yang memperdalam pengetahuan tentang penggalian hukum muamalah. Disamping itu, dapat menambah khazanah kepustakaan keagamaan Islam yang disumbangkan oleh salah seorang dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banjarmasin, April 2015  
Dekan,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.

# KATA SAMBUTAN

Direktur Pascasarjana IAIN Antasari

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

*Qawaid fihiyyah* adalah pokok *fiqh* yang bersifat universal yang mengandung hukum-hukum syara' yang bersifat umum dalam berbagai bab *fiqh* tentang peristiwa-peristiwa yang masuk di dalam ruang lingkupnya.

Keputusan *qawaid fihiyyah* dari segi penggalan dan penetapan hukum Islam, mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, *qawaid fihiyyah* dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya.

Buku yang ditulis oleh Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI. dengan judul "*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*" yang menguraikan tentang kaidah-kaidah

*fiqh* dalam bidang muamalah adalah termasuk buku yang saat ini langka ditulis oleh para ulama terdahulu maupun kontemporer. Oleh karena itu, buku ini sangat bermanfaat dan menjadi buku referensi khususnya bagi mahasiswa Program Pascasarjana prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Antasari, dan mereka yang berkenan memperdalam wawasan pengetahuan tentang hukum muamalah.

Sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Antasari sangat apresiatif dengan kehadiran buku ini. Semoga akan bermunculan buku-buku lainnya, guna menjadi sumbangan khazanah ilmu-ilmu keislaman yang disumbangkan oleh salah seorang dosen Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. Semoga dengan tulisan ini bermanfaat, dan bagi penulis khususnya mendapat balasan yang besar dari Allah SWT. Amien.

Banjarmasin, April 2015  
Direktur Pascasarjana IAIN Antasari

Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	-i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR PENULIS	-v
KATA SAMBUTAN DEKAN	-vii
KATA SAMBUTAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN ANTASARI	-ix
DAFTAR ISI	-xi

## Bab I :

Pendahuluan	—1
A. Pengertian <i>Qawaid Fiqhiyyah</i>	—1
B. Perbedaan <i>Qawaid Fiqhiyyah</i> Dengan <i>Qawaid Ushuliyyah</i>	—11
C. Perbedaan <i>Qawaid Fiqhiyyah</i> Dengan <i>Dhawabith Fiqhiyyah</i>	—18
D. Hubungan <i>Ushul Fiqh, Fiqh</i> Dan <i>Qawaid Fiqhiyyah</i>	—21
E. Tujuan Dan Kepentingan Mempelajari <i>Qawaid Fiqhiyyah</i>	—24

- F. Dasar-Dasar Pengambilan *Qawaid Fiqhiyyah*—26  
G. Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan *Qawaid Fiqhiyyah*—29

**Bab II :**

*Qawaid Fiqhiyyah Assasiyyah*—41

A. Pendahuluan—41

B. *Qaidah Assasiyyah*

- *Qaidah* Pertama: Al-Umuru bi maqashidiha—44
- *Qaidah* Kedua: Al-Yaqinu la yuzalu bi al-Syakk—69
- *Qaidah* Ketiga: Al-Masyakkatu Tajlibu al-Taisir—81
- *Qaidah* Keempat: Al-Dhararu yuzalu—99
- *Qaidah* Kelima: Al-‘Adatu al-Muhkamah—115

**BAB III :**

*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*—131

A. Pengertian Muamalah—131

B. *Qaidah Fiqhiyyah Muamalah*

- *Qaidah* Pertama: Al-Ashlu fi al-Mu’amalati al-Ibahah hatta yaquma al-Dalil ala al-Tahrimiha—135

- *Qaidah* Kedua: Al-Ashlu fi al-Manafi' al-Hillu wa al-Mudharu al-Hurumah—160
- *Qaidah* Ketiga: Al-Ashlu fi al-Shifat al-'Aridhah al-'Adam—170
- *Qaidah* Keempat: Al-Ashlu fi al-'Aqdi ridha al-Muta'qidain wa natijatuhu hiya l iltizamahu di al-ta'aqudi—177
- *Qaidah* Kelima: Al-Ridha bi al-Syai' ridha bima yatawalladu minhu—186
- *Qaidah* Keenam: Al-Hajatu tunajjalu manzilata al-dharurati 'ammah kanan aw khashshah—190
- *Qaidah* Ketujuh: Al-Ibratu fi al-'uqudi lilmaqashidi wal ma'ani la lil al-fazhi—196
- *Qaidah* Kedelapan: Iza bathalu al-syai' bathala fi dhamminihi—200
- *Qaidah* Kesembilan: Al-Hukmu bi al-washilah hukmun bi al-maqashid—203
- *Qaidah* Kesepuluh: La yatimmu al-Tabarru'u illa bi al-Qabdi—209
- *Qaidah* Kesebelas: Al-Kharaju bi al-Dhaman—214
- *Qaidah* Kedua belas: Al-Ajru wa al-Dhaman la yajtami'ani—219
- *Qaidah* Ketiga belas: Al-Ghurmu bi al-Ghunmi—229

- *Qaidah* Keempat belas: Ma hurrima isti'maluhu hurrima ittakhadzuhu—236
- *Qaidah* Kelima: Al-Amru bi al-Tasharrufi fi milki al-ghairi bathil—242
- *Qaidah* Keenam belas: La yajuzu lihadin an yatasharrafa fi milki al-ghairi bi la idznih—249
- *Qaidah* Ketujuh belas: Al-Tabi'u Tabi'un—259
- *Qaidah* Kedelapan belas: Al-Ijazatu al-Lahiqah kalwikalati al-sabiqah—266
- *Qaidah* Kesembilan belas: Idza zala al-mani' 'ada al-mamnu'—278
- *Qaidah* Kedua puluh: Idza saqata al-ashlu saqata al-far'u—301
- *Qaidah* Kedua puluh: Yughtafaru fi al-Baqa' ma la yughtafaru fi al-ibtida'i—309
- *Qaidah* Kedua puluh dua: Yulzamu mura'atu al-syarti bi qadri al-imkan—314
- *Qaidah* Kedua puluh tiga: Al-Ma'rufu baina al-tujjaru ka al-masyruthi baynahum—324
- *Qaidah* Kedua puluh empat: Kullu qardhin jarran manfa'atan fa huwa riba haram—331

DAFTAR PUSTAKA –349

RIWAYAT HIDUP PENULIS—359

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **P**engertian *Qawaid Fiqhiyyah*

*Qawaid Fiqhiyyah* adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata *qawaid* dan *fiqhiyyah*, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata *qaidah* (قاعدة), jamaknya *qawaid* (قواعد). berarti; asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti *ushuluddin* (dasar agama).<sup>1</sup> Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti, patokan; dalil.

---

<sup>1</sup>Mu'jam al-lughah al-'Arabiyah, *Mu'jam al-Wajid*, t.tp.Wuzarah al Tarbiyah wa al-Ta'lim, t.th. h. 509.

*Qaidah* dengan arti dasar atau fondasi sesuatu yang bersifat materi terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 127 :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdo`a): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Begitu pula terdapat dalam al-Qur'an surah al-Nahl ayat 26:

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ

*Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya...QS. al-Nahl 26)*

Kata *fihiyyah* berasal dari kata *fiqh* (الفقه) ditambah dengan *ya nisbah* yang berfungsi sebagai penjenisan, atau penyandaran. Secara etimologi *fiqh*

berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya.<sup>2</sup>

Al-Qur'an menyebut kata *fiqh* sebanyak 20 ayat, antara lain pada surah al-Taubah ayat 122 :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

*Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*

Begitu pula dalam surah Hud ayat 91 :

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

*Mereka berkata: "Hai Syu`aib, kami tidak banyak mengetahui (mengerti) tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami*

---

<sup>2</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, t.tp. Dar al-Ma'arif, t.th. jld. IV, h. 3450.

*telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.*

Kata *fiqh* juga ditemukan dalam Hadis Rasulullah SAW. antara lain:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. رواه مسلم.<sup>3</sup>

*Siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, akan diberikan-Nya pengetahuan dalam agama.*

Secara terminologi Kata *fiqh* dikemukakan oleh Jamaluddin al-Asnawy (w.772 H), yaitu :

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية<sup>4</sup>

*Ilmu tentang hukum-hukum syara` yang praktis yang diusahakan dari dalil-dalilnya yang terperinci.*

Ulama *ushul* kontemporer, antara lain Abd al-Wahhab Khallaf memberikan definisi *fiqh* secara eksklusif, yaitu :

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis nomor 1037, Bab al-Nahyi al-Masa'alah, Jilid IV, h. 108.

<sup>4</sup> Al-Asnawy, *Nihayah al Ushul fi syarah Minhaj al-Wushul fi Ilmi al-Ushul*, Mesir, Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladah, t.th., h. 19.

<sup>5</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Ilmu Ushûl Fiqh*, Kuwait, Daru al-Qalam, 1402 H. , h. 11.

*Kumpulan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.*

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pengertian *qawaid fiqhiyyah* menurut etimologi berarti aturan yang sudah pasti atau patokan, dasar-dasar bagi *fiqh*.

Sedangkan pengertian *qawaid fiqhiyyah* menurut terminologi, al-Taftazany (w. 791 H.) memberikan rumusan, yaitu:

إِنَّهَا حُكْمٌ كُلُّهُ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهَا لِيُنَعَّرَفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ.<sup>6</sup>

*Suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasi hukum-hukum bagian tersebut darinya.*

Al-Jurjani (W. 816 H) dalam kitab *al-Ta'rifat* memberikan rumusan, yaitu:

قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا<sup>7</sup>

*Ketentuan universal yang bersesuaian dengan seluruh bagian-bagiannya.*

---

<sup>6</sup> Al-Taftazany, *Al-Talwih* "Ala al-Thadhih, Mesir, Mathba'ah Syan al-Hurriyah, jilid I, jt.th. h. 20

<sup>7</sup> Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Beirut, Dar al-Kitab al-Araby, 1405 H. h. 171

Ibn al-Subkiy (w. 771 H). dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* memberikan rumusan, yaitu:

الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزْئِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ تُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهُ<sup>8</sup>

*Perkara yang bersifat universal yang banyak bagian-bagiannya bersesuaian dengannya, dimana hukum-hukum bagian-bagian tersebut dipahami darinya*

Mushtafa Ahmad al-Zarqa, memberikan rumusan, yaitu:

أَصُولٌ فِقْهِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ فِي نُصُوصٍ مُوجِزَةٍ دُسْتُورِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا تُشْرِعِيَّةً عَامَّةً فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَ مَوْضُوعِهِ<sup>9</sup>

*Pokok-pokok fiqh yang bersifat umum dalam bentuk teks-teks perundang undangan yang ringkas, yang mencakup hukum-hukum yang disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di bawah naungannya.*

Sedangkan al-Hamawiy (w.1098.H) dalam kitab *Ghamzu 'Uyun al-Bashair* Syarah *Asybah wa al-Nazhair* merumuskan, yaitu:

حُكْمٌ أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى أَكْثَرِ جُزْئِيَّاتِهِ لِتُعْرَفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Tajuddin al-Subky, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991, h. 10.

<sup>9</sup>Asmuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, h. 10.

*Hukum yang bersifat mayoritas bukan hukum universal yang dapat diaplikasikan kepada kebanyakan bagian bagiannya agar hukum hukumnya diketahui darinya.*

Ali Ahmad al-Nadwi mengkompromikan bentuk definisi *qaidah fihiyyah* di atas dengan rumusan:

أَصْلُ فِقْهِ كُلُّهُ يَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا تَنْشُرُ عِيَّةَ عَامَّةٍ مِنْ أَبْوَابٍ مَتَعَدَّةٍ  
فِي الْقَضَايَا تَحْتَ مَوْضِعِهَا.<sup>11</sup>

*Dasar fiqh yang bersifat menyeluruh yang mengandung hukum-hukum syara' yang bersifat umum dalam berbagai bab tentang peristiwa-peristiwa yang masuk di dalam ruang lingkupnya.*

Ali Ahmad al-Nadwi mengemukakan tiga alasan berhubungan dengan pengertian tersebut sebagai berikut;

- 1) Pengecualian yang ada dalam beberapa *qaidah*, seperti *al-qawaid al-khams* (lima *qaidah* dasar) sangat sedikit sekali, sehingga kurang tepat apabila dalam pendefinisian dimasukkan sifat mayoritas.
- 2) Pernyataan sebagian ulama Malikiyah bahwa sebagian besar *qaidah* bersifat mayoritas

---

<sup>10</sup>Ahmad bin Muhammad al-Hamawy, *Ghmasu 'Uyun al-Bashair Syarh al-Asybah wal al-Nazhair*, t.tp. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, jilid II, h. 22.

<sup>11</sup>Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus, Dar al-Qalam, 1994, h. 43.

mengindikasikan bahwa ada beberapa *qaidah* bersifat universal.

- 3) Universal di sini adalah *kullyyah nisbiyyah* (universal/relatif), bukan *kullyyah syumuliyyah* (universal mutlak), karena ada pengecualian dalam ruang lingkungannya.

Dengan demikian, menurut Ali Ahmad al-Nadwi, *qaidah* lebih umum dari sifat mayoritas, sebagaimana telah dinyatakan oleh Said al-Khadini (w. 1176 H.) dalam bagian penutup kitabnya yang diberi nama *Majami' al-Haqaiq*.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, secara garis besar para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam mendefinisikan *qawaid fiqhiyyah*. Hal ini berdasarkan atas realita bahwa ada sebagian ulama yang mendefinisikan *qawaid fiqhiyyah* sebagai suatu yang bersifat universal, dan sebagian yang lain mendefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat mayoritas (*aghlabiyyah*) saja.

Perbedaan ini berangkat dari perbedaan persepsi yang berpendapat bahwa *qawaid fiqhiyyah* bersifat universal berpijak kepada realita bahwa pengecualian yang terdapat dalam *qawaid fiqhiyyah* relatif sedikit, disamping itu mereka berpegang kepada *qaidah-qaidah*

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 19-20.

bahwa pengecualian tidak mempunyai hukum, sehingga tidak mengurangi sifat universal *qawaid fiqhiyyah*.

Ulama yang berpendapat bahwa *qawaid fiqhiyyah* bersifat mayoritas karena secara realitas bahwa seluruh *qawaid fiqhiyyah* mempunyai pengecualian, sehingga penyebutan universal terhadap *qawaid fiqhiyyah* kurang tepat.<sup>13</sup>

Dengan demikian, para ulama sepakat *qawaid fiqhiyyah* mengandung pengecualian, namun mereka tidak satu pendapat dalam memandang pengecualian tersebut, apakah berpengaruh terhadap keuniversalan *qawaid fiqhiyyah* ataukah tidak?

Begitu pula para ulama menyebutkan istilah yang berbeda terhadap *qawaid fiqhiyyah*. Ada yang menyebut dengan *qadhiyah* (proposisi), ada yang menyebut dengan *al-hukmu* (Hukum), dan ada yang menyebut dengan *al-Ashl* (pokok)

Para ulama yang menyebutkan *qawaid fiqhiyyah* dengan *qadhiyyah* memandang bahwa *qawaid fiqhiyyah* adalah aturan-aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan mukallaf. Karena itu *qawaid fiqhiyyah* merupakan aturan-aturan yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf. Para ulama yang menyebutkan *qawaid*

---

<sup>13</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta, Media Pratama, 2008, h. 12-13.

*fiqhiyyah* dengan rumusan hukum beralasan bahwa; *qawaid fiqhiyyah* merupakan aturan yang mengatur tentang hukum-hukum *syara'* sehingga tepat sekali apabila didefinisikan sebagai hukum, karena memang mengandung hukum-hukum *syara'*. Disamping itu, mayoritas hukum adalah *qadhiyyah* hukum merupakan bagian penting dari sebuah *qadhiyyah*, karena menjadi parameter yang sangat penting dan kebenaran sebuah *qadhiyyah*. Sedangkan para ulama yang mendefinisikan *qawaid fiqhiyyah* dengan sebutan *al-ashl*, termasuk ulama kontemporer, terlebih dahulu mengkompromikan definisi-definisi yang telah ada, kemudian mereka melihat bahwa pada dasarnya *qawaid fiqhiyyah* adalah aturan-aturan pokok tentang perbuatan mukallaf yang dapat menampung hukum-hukum *syara'*.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa pendapat para ulama yang memandang *qawaid fiqhiyyah* disebutkan dengan *al-hukm* atau *al-ashl* itulah pendapat yang tepat, karena dua istilah itu yang menjadi ciri utama dari *qawaid fiqhiyyah*.

## B. Perbedaan *Qawaid Fiqhiyyah* Dengan *Qawaid Ushuliyah*

---

<sup>14</sup> *Ibid.* h.13-14.

Syihab al-Din al-Qarafi adalah ulama yang pertama kali membedakan antara *qaidah ushuliyah* dan *qaidah fihiyah*. Al-Qarafi menegaskan bahwa syariat yang agung diberikan Allah kemuliaan dan ketinggian melalui pokok (*ushul*) dan cabang (*furu'*). Adapun pokok dari syariat tersebut ada dua macam. Pertama, *ushul fiqh*. *Ushul fiqh* memuat *qaidah istinbath* hukum yang diambil dari *lafazh-lafazh* berbahasa Arab. Diantara yang dirumuskan dari *lafazh* bahasa Arab itu *qaidah* adalah tentang kehendak *lafazh amr* untuk menunjukkan wajib dan kehendak *lafazh nahy* untuk menunjukkan haram, dan *sighat* khusus untuk maksud umum.

Kedua, *qawaid fihiyah* yang bersifat *kully* (umum). Jumlah *qaidah* tersebut cukup banyak dan lapangan yang luas, mengandung rahasia-rahasia dan hikmah syariat. Setiap *qaidah* diambil dari *furu'* (cabang) yang terdapat dalam syariat dan tidak terbatas jumlahnya. Hal itu tidak disebutkan dalam kajian *ushul fiqh*, meskipun secara umum mempunyai isyarat yang sama, tetapi berbeda secara perincian.<sup>15</sup>

Athiyah Adlan membedakan antara *qawaid fihiyah* dengan *qawaid ushuliyah*. Adapun *Qawaid ushuliyah* merupakan dalil-dalil umum. Sedangkan

---

<sup>15</sup>Al-Qarafi, *al-Furuq*, Beirut, Dar al-Ma'rifah, t.th. Jilid I, h. 2, 3, dan 10.

*qawaid fiqhiyyah* merupakan hukum-hukum umum. *Qawaid ushuliyyah* adalah *qaidah* untuk meng-*istinbath*-kan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *qawaid fiqhiyyah* adalah *qaidah* untuk mengetahui hukum-hukum, memeliharanya dan mengumpulkan hukum-hukum yang serupa serta menghimpun masalah-masalah yang berserakan dan mengoleksi makna-maknanya.<sup>16</sup>

Perbedaan mendasar antara *qawaid ushuliyyah* dengan *qawaid fiqhiyyah*, adalah; *Qawaid ushuliyyah* membahas tentang dalil-dalil *syar'iyah* yang bersifat umum. Sedangkan *qawaid fiqhiyyah* adalah *qaidah-qaidah* pembahasannya tentang hukum yang bersifat umum. Jadi, *qawaid ushuliyyah* membicarakan tentang dalil-dalil *syar'iyah* yang bersifat umum, sedangkan *qawaid fiqhiyyah* membicarakan tentang hukum-hukum bersifat umum.<sup>17</sup> Perbedaan *qawaid fiqhiyyah* dan *qaidah ushul fiqh* secara lebih terperinci dapat diketahui dalam uraian di bawah ini:

---

<sup>16</sup>Athiyyah Adlan Athiyah Ramadhan, *Maushu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Al-Iskandariyaimmah, Dar al-Iman, t.th. h. 20.

<sup>17</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, al-Riyadh, Mathba'ah al-Riyadh, juz XXIX, 1381 H, h. 167.

1. *Qawaid ushuliyyah* adalah *qaidah-qaidah* bersifat umum yang dapat diterapkan pada semua bagian bagian objeknya. sedangkan *qawaid fiqhiyyah* adalah himpunan hukum-hukum yang dapat diterapkan kepada mayoritas bagian-bagiannya. Namun terkadang pengecualian dari kebiasaan yang berlaku umum tersebut.
2. *Qawaid ushuliyyah* atau *ushul fiqh* merupakan metode untuk meng-*istinbath*-kan hukum secara benar dan terhindar dari keliru. Kedudukannya persis sama dengan ilmu nahwu yang berfungsi melahirkan pembicaraan dan tulisan yang benar. *Qawaid ushuliyyah* sebagai metode melahirkan hukum dari dalil-dalil terperinci sehingga objek kajiannya selalu berkisar tentang dalil dan hukum. Misalnya, setiap *amr* atau perintah menunjukkan wajib dan setiap *nahy* atau larangan menunjukkan haram. Sedangkan *qawaid fiqhiyyah* adalah ketentuan (hukum) yang bersifat umum atau kebanyakan yang bagian-bagiannya meliputi sebagian masalah *fiqh*. Objek kajian *qawaid fiqhiyyah* selalu menyangkut perbuatan mukallaf.
3. *Qawaid ushuliyyah* sebagai metode untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum *syara'* yang

bersifat amaliyah. Sedangkan *qawaid fiqhiyyah* merupakan himpunan sejumlah hukum-hukum *fiqh* yang serupa dengan ada satu *'illat* (sifat) untuk menghimpunnya secara bersamaan. Tujuan adanya *qawaid fiqhiyyah* adalah untuk menghimpun dan memudahkan memahami *fiqh*.

4. *Qawaid ushuliyyah* ada sebelum ada *fiqh*. Sebab *qawaid ushuliyyah* digunakan fukaha untuk melahirkan hukum *fiqh*. Sedangkan *qawaid fiqhiyyah* ada setelah ada *fiqh*. Sebab, *qawaid fiqhiyyah* berasal dari kumpulan sejumlah masalah *fiqh* yang serupa, ada hubungan dan sama substansinya.
5. Satu sisi *qawaid fiqhiyyah* memiliki persamaan dengan *qawaid ushuliyyah*. Namun, dari sisi lain ada perbedaan antara keduanya. Adapun segi persamaannya, keduanya sama-sama memiliki bagian-bagian yang berada di bawah cakupannya. Sedangkan perbedaannya, *qawaid ushuliyyah* adalah himpunan sejumlah persoalan yang meliputi tentang

dalil-dalil yang dapat dipakai untuk menetapkan hukum. Sedangkan *qawaid fiqhiyyah* merupakan himpunan sejumlah masalah yang meliputi hukum-hukum *fiqh* yang berada di bawah cakupannya semata.<sup>18</sup>

Kedua *qaidah* itu, yaitu *qaidah ushuliyyah* dengan *qaidah fiqhiyyah* bisa saja bercampur baur. Misalnya terhadap dalil *istihsan*. *Dalil Istihsan* dipandang sebagai dalil hukum *syara'* karena memperhatikan cara mujtahid menarik suatu ketetapan hukum yang menurut al-Karakhi yaitu, dengan cara tindakan mujtahid tidak memberikan hukum dalam masalah tertentu sesuai dengan hukum padanannya karena adanya pertimbangan yang kuat bagi keharusan tindakan tersebut. Atau menurut Ali Hasballah yaitu, memenangkan qiyas *khafi* atas qiyas *jaly* atau mengecualikan masalah partikular dari aturan umum karena adanya indikasi yang meyakinkan bagi mujtahid. Misalnya; “*orang berniat dan dengan kata-kata yang jelas “memberi” sesuatu barang dengan syarat adanya pembayaran*”. Contoh ini ada dua kemungkinan, yaitu mungkin memberi sebagai hadiah, dan mungkin pula jual beli. Apabila ditafsirkan sebagai cara mujtahid menetapkan hukum memenangkan qiyas *khafi* atas

---

<sup>18</sup> Ade Dedi Rohayana, *Op.cit.* h. 31-32.

qiyas *jaly*, sehingga menetapkan hukum dengan jual beli karena adanya pembayaran, maka berarti *qaidah ushuliyah*. Tetapi apabila ditasirkan karena perbuatan mukallaf, yakni adanya pembayaran sebagai ganti pemberian/hadiah, berarti *qaidah fiqhiyyah* ( العبرة في المقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ) sebagai cabang dari *qaidah fiqhiyyah* الأمور بمقاصدها

Pada dalil *sadd al-dzari'ah* dipandang sebagai dalil *syara'* karena memperhatikan ruang lingkungannya, maka ia disebut *qaidah ushuliyah*. Namun, apabila dipandang sebagai perbuatan mukallaf, maka ia disebut *qaidah fiqhiyyah*. Dalam masalah ini, apabila dikatakan: “*Setiap perbuatan mubah yang dapat membawa kepada yang haram maka hukumnya haram*”. Sebagai *sadd al-dzariyah*, maka disebut *qaidah fiqhiyyah* ( الحكم بالوسيلة حكم بالمقاصد ). Namun, apabila dikatakan “*Dalil yang menetapkan perkara yang haram menetapkan pula keharaman perkara yang membawa kepada yang haram*”, maka disebut *qaidah ushuliyah*.

Pada masalah dalil ‘*urf*, apabila ditafsirkan dengan kesepakatan perbuatan atau perkataan, maka disebut *qaidah ushuliyah*. Tetapi apabila ditafsirkan dengan perbuatan atau perkataan yang berlaku umum dan berulang-ulang, maka disebut *qaidah fiqhiyyah*. Misalnya, *Cara berjual beli langsung dengan serah*

*terima uang dan barang tanpa mengucapkan kalimat akad untuk barang dagangan tertentu. Maka dikatakan qaidah ushuliyah apabila urf dipandang sebagai hal atau kepantasan yang telah secara luas dikenal di dalam masyarakat. Tetapi dikatakan qawaid fiqhiyyah apabila ditekankan kepada hal yang terjadi berulang-ulang.*<sup>19</sup>

Pada masalah dalil *Istishhab*, pertimbangan *istishhab* digunakan untuk memutuskan apakah status hukum yang telah ada tetap lestari ataukah tidak. *Istishhab* adalah memberlakukan suatu hukum yang telah ada sampai datang dalil yang menentukan hukum yang lain. Misalnya, “*Orang dalam keadaan berwudhu, ia tetap dalam wudhunya sampai ada tanda-tanda yang membatalkannya seperti adanya suara kentut atau baunya*”. Hal tersebut apabila ditafsirkan dari segi pemberlakukan hukum wudhu, maka berarti *qaidah ushuliyah*. Tetapi apabila ditafsirkan sebagai perbuatan mukallaf yakinnya masih dalam keadaan berwudhu sampai ada tanda yang membatalkan wudhu, berarti *qawaid fiqhiyyah* ( اليقين لا يزال بالشك )

Begitu pula pada masalah *mashlahah*, jika dalam *qaidah ushuliyah*, hukum *fiqh* banyak digali, lebih lagi dalam *qaidah fiqhiyyah*. Bahkan lima *qaidah fiqhiyyah*

---

<sup>19</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, h. 288.

*asasiyah* menurut Izzuddin bin Abd al-Aziz bin Abd al-Salam al-Sulami (w. 660 H) dapat ditarik dalam satu *qaidah fiqhiyyah* إعتبار المصالح ودرء المفساد (mengutamakan maslahat dan menghilangkan kerusakan). Bahkan lebih ringkas lagi hanya dengan إعتبار المصالح (mengindahkan kemaslahatan) karena درء المفساد telah termasuk di dalamnya.<sup>20</sup>

### C. Perbedaan antara *Qawaid Fiqhiyah* dengan *Dhawabith Fiqhiyah*

Kata *dhawabith* adalah jamak dari kata *dhabith*. *Al-Dhawabith* diambil dari kata dasar *al-Dhabith* artinya menurut etimologi yaitu:

الْحَفْظُ وَالْحَزْمُ وَالْقُوَّةُ وَالشِّدَّةُ.<sup>21</sup>

*Memelihara, mengikat, kekuatan, dan penguatan*

Secara terminologi *dhawabith fiqhiyyah* yaitu; *Qadhiyyah kullyyah* (proposisi universal) atau *ashl kullyyah* (dasar universal) atau *mabda kully* (prinsip universal) yang menghimpun furu' dari satu bab (satu tema).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Jamal al-Din 'Athiyah, *Al-Nazariyah al-Ammah li al-Shari'ah al-Islamiyyah*, T.tp. T.p. 1988, h. 7-8.

<sup>21</sup> Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir, Dar al-Ma'arif, 1972, Jilid I, h, 533

<sup>22</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah*, Depok, Gramata, 2012, h. 27.

Dengan demikian, *dhawabith fiqhiyyah* adalah setiap *juz'iyah fiqhiyyah* yang terdapat dalam satu bab *fiqh*. Atau prinsip *fiqh* yang universal, yang bagian-bagiannya terdapat dalam satu bab *fiqh*.

*Istilah qawaid fiqhiyyah* dan *dhawabith fiqhiyyah* terkadang kurang diperhatikan oleh para penyusun kitab *qawaid fiqhiyyah*, sehingga keduanya kadang-kadang bercampur baur. Abd al-Ghani al-Nabusi (w. 1143 H) berpendapat bahwa *qaidah* sama dengan *dhabith*, karena secara realita bahwa para ulama terkadang suka menyebut *qaidah* atau semakna dengannya terhadap *dhabith*. Selain karena perbedaan antara keduanya sangat tipis.

Orang yang pertama mengkaji dan meneliti masalah *dhawabith fiqhiyyah* yaitu Abu al-Hasan Ali bin Husein al-Sughdy (w. 461 H). dengan kitabnya berjudul *al-Naftu fi al Fatawa* yang di antara isinya menerangkan tentang *dhawabith*. Begitu pula Ibnu Nujaim menyusun sebuah kitab yang berjudul *al-Fawaid al-Zainiyyah fi al-fiqh al-Hanafiyyah* berisi tentang lima ratus *dhawabith*, meskipun masih bercampur baur dengan *qawaid fiqhiyyah*.<sup>23</sup> Al-Subky dalam kitabnya *Asybah wa al-Nazhair* menyebut *qaidah kullyyah* sedangkan *dhawabith* disebut dengan istilah *qawaid khashshah*.

---

<sup>23</sup> Ade Dedi Rohayana, *Op.cit.*, h. 18-19.

Ibnu Nujaim membedakan antara *qawaid fihiyyah* dengan *dhawabith fihiyyah*. Menurut *qawaid fihiyyah* menghimpun beberapa *furu'* (cabang/bagian) dari beberapa bab *fiqh*, sedangkan *dhawabith fihiyyah* hanya mengumpulkan dari satu bab, dan inilah yang disebut dengan *ashal*. Menurut al-Suyuthi dalam *Asybah wa Nadhair fi An Nahwi*, bahwa *qawaid fihiyyah* mengumpulkan beberapa cabang dari beberapa bab *fiqh* yang berbeda, sedangkan *dhawabith fihiyyah* mengumpulkan bagian dari satu bab *fiqh* saja. Pada masa sekarang istilah *qaidah* dan *dhabith* telah menjadi populer di kalangan para ulama, sehingga mereka membedakan ruang lingkup keduanya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa *qawaid fihiyyah* lebih luas dari *dhawabith fihiyyah*, karena *qawaid fihiyyah* tidak terbatas pada masalah dalam satu bab *fiqh*, tetapi semua masalah yang terdapat pada semua bab *fiqh*. Sedangkan *dhawabith fihiyyah* ruang lingkupnya terbatas pada masalah dalam satu bab *fiqh*. Sebab itulah *qawaid fihiyyah* disebut *qaidah ammah*, atau *kullyyah* dan *dhawabith fihiyyah* di sebut *qaidah khashshah*. Misalnya *qaidah*; المشقة تجلب التيسير (kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan). *qaidah* ini dinamakan *qaidah fihiyyah*, karena *qaidah* ini masuk dalam semua bab *fiqh*, baik dalam masalah ibadah, mua-

malah dan lainnya. Sedangkan *qaidah*: ما جازت إجارته جازت إعارته (Apa yang boleh menyewakannya, maka boleh pula meminjamkannya). *Qaidah* tersebut dinamakan *dhawabith fihiyyah*, karena hanya terbatas pada rukun transaksi (muamalah) dan dalam bab ‘*ariyah* (pinjaman), atau pinjam meminjam.

#### D. Hubungan Antara *Ushul Fiqh*, *Fiqh* dan *Qawaid Fiqhiyyah*

Hubungan *qawaid fihiyyah*, *fiqh* dan *ushul fiqh* beserta *qawaid ushuliyah*-nya tidak dapat dipisahkan. Ilmu ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah hukum *syara'*(*fiqh*), yaitu ilmu-ilmu tersebut berbicara tentang hukum *syara'*.

*Ushul fiqh* adalah sebuah ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan metode penggalian (*istinbath*) hukum dari dalil atau sumbernya. Metode penggalian hukum dari sumbernya tersebut harus ditempuh oleh orang yang berkompeten. Hukum yang digali dari dalil/sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama *fiqh*. Jadi *fiqh* adalah produk operasional *ushul fiqh*. Sebuah hukum *fiqh* tidak dapat dikeluarkan dari dalil/sumbernya (al-Qur'an dan Sunah)

tanpa melalui *ushul fiqh*. Ini sejalan dengan pengertian harfiah *ushul fiqh*, yaitu dasar-dasar (landasan) *fiqh*.

Misalnya hukum wajib shalat dan zakat yang digali dari ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi

واقوموا الصلاة وءاتوا الزكوة .....

*dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat..*

Firman Allah diatas berbentuk perintah yang menurut *ushul fiqh*, perintah pada asalnya menunjukan wajib (الاصل فى الامر للوجوب). Adapun *qawaid fiqhiyyah* dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam mengetahui hukum perbuatan seorang mukalaf. Ini karena dalam menjalankan hukum *fiqh* terkadang mengalami kendala-kendala. Misalnya kewajiban shalat lima waktu yang harus dikerjakan tepat pada waktunya. Kemudian seorang mukalaf dalam menjalankan kewajibannya mendapat halangan, misalnya ia diancam bunuh jika mengerjakan shalat tepat pada waktunya. Dalam kasus seperti ini, mukallaf tersebut boleh menunda shalat dari waktunya karena jiwanya terancam. Hukum boleh ini dapat ditetapkan lewat pendekatan *qawaid fiqhiyyah*, yaitu dengan menggunakan *qaidah*: الضرر يزال (bahaya wajib dihilangkan).

Untuk lebih jelasnya alur hubungan *qawaid fihiyyah*, *fiqh* dan *ushul fiqh* dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

واقموا الصلوة وءاتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا



Ushul fiqh/qaidah ushuliyyah

الاصل فى الامر للوجوب



Kewajiban shalat lima waktu

Dikerjakan pada waktunya = Hukum Fiqh



Ancaman bunuh apabila shalat dikerjakan padawaktunya

(Kemudharatan)



Qaidah fihiyyah


الضرر يزال (الضرورة تبيح المحظورات)



Kebolehan shalat tidak pada waktunya

(Hukum dharurat)

#### PROSES PENYUSUNAN QAWAID FIQHIYAH



#### E. Tujuan Dan Kepentingan Mempelajari *Qawaid Fiqhiyyah*

Mempelajari *qawaid fiqhiyyah* tentu ada tujuannya. Adapaun tujuan mempelajari *qawaid fiqhiyyah* itu adalah agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum *fiqh* dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai *fiqh* dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah *fiqh*.

Dari tujuan mempelajari *qawaid fiqhiyyah* tersebut, maka manfaat yang diperoleh adalah; akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi; akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi hukum dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adat yang berbeda; Mempermudah

dalam menguasai materi hukum; Mendidik orang yang berbakat *fiqh* dalam melakukan analogi (*ilhaq*) dan *takhrij* untuk memahami permasalahan-permasalahan baru; Mempermudah orang yang berbakat *fiqh* dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya.

Adapun kepentingan *Qaidah fiqh* dapat dilihat dari dua sudut : *Pertama*, dari sudut sumber, *qaidah* merupakan media bagi peminat *fiqh* untuk memahami dan menguasai *maqashid al-Syari'ah*, karena dengan mendalami beberapa *nash-nash*, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan. *Kedua*, dari segi *istinbath al-ahkam*, *qaidah fiqh* mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, *qawaid fihiyyah* dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya.

Abd al-Wahab Khallaf dalam kitab *ushul fiqh*-nya berkata bahwa *nash-nash tasyri'* telah mensyariatkan hukum terhadap berbagai macam undang-undang, baik mengenai perdata, pidana, ekonomi dan undang-undang dasar telah sempurna dengan adanya *nash-nash* yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan *qanun-qanun tasyri'* yang *kully* (tidak terbatas suatu cabang undang-

undang). Karena cakupan dari lapangan *fiqh* begitu luas, maka perlu adanya kristalisasi berupa *qaidah-qaidah kully* yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah *furu'* (cabang) menjadi beberapa kelompok. Dengan berpegang pada *qawaid fiqhiyyah*, para mujtahid merasa lebih mudah dalam meng-*istinbath*-kan hukum bagi suatu masalah, yakni dengan menggolongkan masalah yang serupa di dalam lingkup satu *qaidah*.

Abu Muhammad Izzuddin ibnu Abd al-Salam menyimpulkan bahwa *qawaid fiqhiyyah* adalah sebagai suatu jalan untuk mendapatkan suatu maslahat dan menolak mafsadat, dan bagaimana menyikapi kedua hal tersebut.

*Al-Qrafi* dalam *al-Furuq* menulis bahwa seorang fukaha tidak akan besar pengaruhnya tanpa berpegang pada *qawaid fiqhiyyah*, karena jika tidak berpegang pada *qaidah* itu maka hasil ijtihadnya banyak pertentangan dan berbeda antara *cabang-cabang* itu. Dengan berpegang pada *qaidah fiqhiyyah* tentunya mudah menguasai cabang-cabangnya dan mudah dipahami oleh pengikutnya.

#### F. Dasar-Dasar Pengambilan *Qawaid Fiqhiyyah*

Yang dimaksud dengan dasar pengembalian *qawaid fiqhiyyah* ialah dasar-dasar perumusan *qaidah fiqhiyyah*, meliputi dasar formil dan materiilnya. Dasar

formil maksudnya apakah yang dijadikan dasar ulama dalam merumuskan *qaidah fiqhiyyah* itu, *jelasnya nash-nash* manakah yang menjadi pegangan ulama sebagai sumber motivasi penyusunan *qawaid fiqhiyyah*. Adapun dasar materiil maksudnya dari mana materi *qaidah fiqhiyyah* itu dirumuskan.

#### 1. Dasar formil

Hukum-hukum *furu'* yang ada dalam untaian satu *qaidah* yang memuat satu masalah tertentu, ditetapkan atas dasar *nash*, baik dari al-Quran maupun Sunnah. Seperti dari Firman Allah pada surat al Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus*

Hadis Nabi Muhammad SAW.:

انما الأعمال بالنيات

*Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya*

Di-*istimbat*-kan hukum berdasarkan niat untuk setiap perbuatan mukallaf bukan saja pada masalah

ibadah, tetapi terhadap perbuatan di luar ibadah. Karena persoalan niat juga mempunyai arti penting dalam soal-soal lain, maka dirumuskannya *qaidah fihiyyah*:

الامور بمقاصدها

*Setiap perkara tergantung kepada maksud mengerjakannya*

Jadi perumusan *qaidah fihiyyah* itu berdasarkan pada al-Quran dan Sunnah dalam rangka untuk mempermudah pelaksanaan *istinbath* dan *ijtihad*.

## 2. Dasar materiil

Dasar materiil atau bahan-bahan yang dijadikan rumusan *qaidah*, Para ulama adakalanya mengambil dari sebuah Hadis, seperti *qaidah* yang berbunyi:

الضرر يزال

*Kemudharatan itu harus dihilangkan*

*Qaidah* tersebut berasal dari Hadis Rasulullah Muhammad SAW.;

لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)

28

*Tidak boleh membuat mudlarat diri sendiri dan tidak boleh memudlaratkankan orang lain.*

*Qaidah* yang berasal dari Hadis tersebut berlaku untuk semua bidang hukum, baik ibadah, muamalah, munakahat maupun jinayat. Disamping *qaidah fihiyyah* yang dirumuskan dari *lafazh* Hadis, seperti tersebut di

atas, maka dapat dipastikan bahwa *qaidah fiqhiyyah* itu hasil perumusan ulama.

## G. Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Qawaid Fiqhiyyah

Ali Ahmad al-Nadwi, seorang ulama ushul kontemporer, menyebut tiga periode penyusunan *qawaid Fiqhiyyah* yaitu; periode kelahiran, pembukuan, dan penyempurnaan.<sup>24</sup>

### 1. Periode Kelahiran.

Masa kelahiran dimulai dari pertumbuhan sampai dengan pembentukan berlangsung selama tiga abad lebih dimulai dari zaman kerasulan sampai abad ketiga hijrah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam, dapat dibagi menjadi tiga periode: zaman Nabi Muhammad SAW., yang berlangsung selama 22 tahun lebih, zaman *tabi'in*, dan zaman *tabi'it al-tabi'in* yang berlangsung selama lebih kurang 250 tahun. Pada masa kerasulan adalah masa *tasyri'* (pembentukan hukum Islam) merupakan embrio kelahiran *qawaid fiqhiyyah*. Nabi Muhammad SAW. menyampaikan Hadis yang *jawami'* *'ammah* (singkat dan padat). Hadis tersebut dapat menampung masalah-masalah *fiqh* yang banyak jumlahnya. Berdasarkan hal tersebut, maka

---

<sup>24</sup> Ali Ahmad An-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus, Dar al-Qalam, 1998, h. 89.

Hadis Rasulullah Muhammad SAW. disamping sebagai sumber hukum, juga sebagai *qawaid fiqhiyyah*. Demikian juga ucapan-ucapan sahabat (*atsar*) juga dikategorikan sebagai *jawami' al-kalim* dan *qawaid fiqhiyyah* oleh banyak ulama. al-Nadwi, menyebut beberapa sabda Rasulullah SAW. yang telah berbentuk *qaidah-qaidah*, terutama *qaidah* hukum. Rasulullah Muhammad SAW. yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan *jawami' al-kalim* yaitu ungkapan-ungkapan yang ringkas, namun padat makna dan berdaya cakup luas. Misalnya Rasulullah SAW. bersabda: الخراج بالضمان (keuntungan adalah imbalan resiko); لا ضرر ولا ضرار (Tidak ada mudharat (bahaya) dan tidak ada pula memudharatkan); dan البينة على المدعى واليمين على من انكر (bukti adalah kewajiban bagi penuduh, sedangkan sumpah adalah kewajiban orang yang telah membantahnya).<sup>25</sup>

Hadis-Hadis tersebut di atas memiliki daya berlaku untuk banyak ketentuan hukum karena bentuknya sebagai *jawami' al-kalim* tadi, sehingga dalam satu segi menyerupai *qaidah fiqhiyyah*. Meskipun terdengar sederhana, namun daya cakupnya melingkupi banyak bab *fiqh*.

---

<sup>25</sup> Ibid, h. 90-94.

Sahabat Rasulullah SAW. juga menciptakan *qaidah* antara lain Umar bin Khattab dalam kitab shahih Bukhari mengatakan: مقاطع الحقوق عند الشروط

(Penerimaan hak berdasarkan kepada syarat-syarat)

Ulama *tabiin* antara lain al-Syafi'i misalnya menulis *qaidah fiqhiyyah* dalam kitabnya al-Umm diantaranya: الاعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه (apabila yang besar gugur, yang kecilpun gugur). al-Qadhi Surayh bin al-Harits (w. 76 H) membuat *qaidah*: من شرط على نفس طائعا غير مكروه فهو عليه (barangsiapa membuat janji secara suka rela tanpa paksaan, maka janji itu menjadi tanggungannya). Hal ini menyangkut syarat-syarat yang disanggupi seorang dalam bertransaksi.

Meskipun beberapa orang pada awal Islam disebut telah menciptakan *qaidah*, Pada umumnya, para pengkaji sulit untuk menentukan siapakah yang menjadi perintis penyusunan disiplin ilmu ini. Banyak kitab yang menyebutkan nama Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim (182 H) murid Imam Abu Hanifah, sebagai

orang pertama yang membuat rumusan *qaidah fiqhiyyah* berdasarkan satu *qaidah fiqhiyyah* yang telah dijumpai dalam kitab karangannya yaitu *al-Kharaj*.<sup>26</sup> Kitab

---

<sup>26</sup> Al-Burnu, Muhammad Sidqi b. Ahmad, Abu al-Harith al-Ghazzi (2003), *op.cit.*, h. 51; Ahmad b. Muhammad al-Zarqa'

tersebut telah dikarang oleh Abu Yusuf sebagai rujukan asas perundangan ketika pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid berhubung sistem al-kharaj dan muamalah *ahl al-dhimmah* yang kemudian telah digunakan dan disebarluaskan ketika zaman pemerintahan daulah Abbasiyah tersebut. *Qaidah* yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

ليس للأمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.

*Tidak ada hak bagi seorang pemimpin untuk mengambil sesuatu dari seseorang rakyat kecuali dengan hak-hak yang telah tersedia diketahui oleh mereka.*

Sahabat Abu Yusuf yaitu Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (w. 189 H) juga melakukan rintisan yang sama. Hanya saja yang ia lakukan adalah lebih banyak merupakan upaya *ta'lil* (mencari alasan hukum). Hasil dari *ta'lil* adalah sangat berguna bagi upaya peng-*qaidah*-an hukum, sebab banyak sekali illat hukum yang ditemukan bisa berfungsi sebagai *qaidah* hukum.

Ibnu Nujaym (w. 970H.) dari ulama golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa: Sesungguhnya sahabat-sahabat kami (para ulama *Hanafiyyah*), mempunyai keistimewaan merintis usaha dalam penyusunan *qaidah*

---

(2001), *op. cit*, h. 36. Lihat juga, Muhammad Hasbi al-Siddiqi (1990), *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, c. 4, h. 435.

ini. Dan orang mengikuti mereka dan mereka pula bergantung kepada Imam Abu Hanifah dalam masalah *fiqh*.

## 2. Periode Pembukuan

Pada abad ini terjadi penurunan dinamika berpikir dalam bidang hukum dan mulai munculnya kecenderungan *taqlid* dan melemahnya ijtihad. Hal ini merupakan akibat sampingan dari tersisanya warisan *fiqh* yang amat kaya berkat pembukuan pemikiran *fiqh* yang disertai dengan dalil-dalilnya, dan perselisihan pendapat antar mazhab beserta hasil perbandingannya (*tarjih*). Oleh karena itu, pekerjaan yang tersisa pada periode ini adalah upaya *takhrij*, yaitu mempergunakan sarana metodologis yang telah tersedia dalam mazhab tertentu untuk menghadapi kasus-kasus hukum baru.<sup>27</sup>

Karena faktor mulai tampilnya *qawaid fihiyyah* sebagai disiplin ilmu tersendiri, ditandai dengan dihimpunnya *qaidah-qaidah fihiyyah* itu dalam karya yang terpisah dari bidang lain, al-Nadwi memilih abad IV H. sebagai permulaan era pertumbuhan dan pembukuan *qawaid fihiyyah*.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Op.cit.* h. 186.

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 191.

Pada periode pembukuan, *qawaid fiqhiyyah* telah dibukukan dan memastikan *qawaid* tersebut dapat diwariskan sebagai salah satu khazanah ilmu Islam yang berharga. Abu Tahir al-Dabbas, seorang fukaha yang hidup pada abad ketiga dan keempat Hijrah adalah orang pertama yang mengumpulkan *qawaid fiqhiyyah*. Pada waktu itu, ia telah mengumpulkan sebanyak 17 *qaidah*.<sup>29</sup> Usaha ini kemudian diteruskan oleh Abu al-Hasan al-Karakhi (w. 340 H.) dengan menghimpunkan sejumlah 39 *qaidah*.<sup>30</sup> Kemudian Abu Zayd Abd Allah Ibn Umar al-Din al-Dabusi al-Hanafi (W. 430H.), telah menyusun Kitab *Ta'sis al-Nazar* pada kurun kelima Hijrah. Kitab ini memuat sejumlah 86 *qaidah fiqhiyyah* beserta dengan pembahasan terperinci berkenaan *qawaid* tersebut.

Kegiatan tersebut di atas diikuti oleh Ala al-Din Muhammad bin Ahmad al-Samarqandi (w. 540 H.) dengan judul '*Idah al-Qawaid*. Pada kurun ketujuh Hijrah, penulisan ilmu ini telah dilanjutkan oleh Muhammad bin Ibrahim al-Jarmial Sahlaki (w. 613 H.) dan Izz al-Din Abd al-Salam dengan masing-masing tulisan mereka berjudul *al-Qawaid fi Furu' al-*

---

<sup>29</sup> Al-Burnu, Muhammad Sidqi b. Ahmad, Abu al-Harith al-Ghazzi (2003), *op.cit.*, h. 69; Ahmad b. Muhammad al-Zarqa' (2001), *op. cit.*, h. 37.

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 113.

*Syafi'iyah* dan *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*.<sup>31</sup> Menjelang abad kedelapan Hijrah muncul lagi beberapa penulis dalam ilmu ini yang telah dilakukan oleh beberapa orang ulama pada masa itu seperti *al-Asybah wa al-Nazhair* oleh Ibn al-Wakil al-Syafi'i (w. 716 H.), Kitab *al-Qawaid* oleh al-Muqarra al-Maliki (w. 758 H.), *al-Majmu al-Muhadzdzab fi Dabt Qawaid al-Madzhab* oleh al-'Allai al-Syafii (w. 761 H.), *al-Asybah wa al-Nazhair* oleh Taj al-Din al-Subki, *al-Asybah wa al-Nazhair* oleh Jamal al-Din al-Isnawi (w. 772 H.), *al-Manthur fi al-Qawaid* oleh Badr al-Din al-Zarkasyi (w. 793H), *al-Qawaid fi al-Fiqh* oleh Ibn Rajb al-Hanbali (w. 795 H.) dan *al-Qawaid fi al-Furu`* oleh `Ali bin Usman al-Ghazzi (w. 799.H.). Masa ini merupakan masa keemasan dalam proses penulisan dan pembukuan ilmu *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*.<sup>32</sup>

Diabad kesembilan Hijrah, yang membukunan ilmu ini antara lain: Muhammad bin Muhammad al-Zubayri (w. 707H) dengan kitabnya *Asna al-Maqasid fi Tahrir al-Qawaid*, Ibn al-Haim al-Maqdisi (w. 815H) dengan kitabnya *al-Qawaid al-Manzumah*, Taqiy al-Din al-Hisni (w. 729 H.) dengan kitabnya Kitab *al-Qawaid*.

Diabad kesepuluh, yang merupakan puncak usaha

---

<sup>31</sup> Al-Burnu, Muhammad Sidqi bin Ahmad, Abu al-Harith al-Ghazzi, *op.cit.*, h. 72.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 72.

pembukuan ilmu ini di mana al-Imam Jalal al-Din al-Suyuthi (w. 910 H.) telah mengeluarkan sebuah kitab dalam bidang ini yang berjudul *al-Asybah wa al-Nazhair*.<sup>33</sup> Kitab tersebut telah menggabungkan semua *qaidah* yang terdapat di dalam kitab karangan al-`Allai, al-Subki dan al-Zarkasyi. Begitu pula, Zayn al-Abidin Ibn Ibrahim al-Misri telah menyusun sebuah kitab dalam bidang ini yang turut diberi nama *al-Asybah wa al-Nazhair*. Kitab ini pula telah memuatkan 25 *qaidah fiqhiyyah* yang telah dibagikan kepada dua bagian yaitu, bagian pertama mengandung *qaidah* asas yang berjumlah enam *qaidah*, sedangkan bagian kedua mengandung sembilan belas *qaidah* yang terperinci.

Diskripsi sejarah pembukuan kitab *qawaid fihyyah* tersebut di atas, maka fukaha Malikiyyah telah memainkan peranan penting dalam pembukuan *qawaid fiqhiyyah*. Diantaranya ialah Juzaym yang merupakan tokoh fuqaha Malikiyyah yang telah mengarang kitab dalam bidang ini yang berjudul *al-Qawaid*. Kemudian diikuti pula dengan Syihab al-Din Abi al-Abbas Ibn Idris al-Qarafi (w. 684H.) (dari kalangan fuqaha abad ketujuh Hijrah) yang telah menyusun pula sejumlah 548 *qaidah fiqh* di dalam kitabnya yang bernama *Anwar al-Furuq fi Anwa' al Furuq'*. Tiap-tiap *qaidah* yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 75.

dikemukakannya pasti akan dinyatakan sekali dengan contoh-contoh masalah cabang atau *furu'* yang munasabah sehingga jelas perbedaan di antara *qaidah* yang terdapat di dalam kitab karangannya itu.

Dari kelompok fukaha Syafi'iyah, antara lain ulama yang terkenal dalam menyusun kitab *qawaid fiqhiyyah* ini adalah Muhammad Izz al-Din Abd al-Salam (dari kalangan fukaha abad ketujuh Hijrah) yang telah menulis kitab yang berjudul *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Kemudian pada abad kelapan Hijrah Taqiy al-Din al-Subki telah menulis sebuah kitab yang bernama *al-Asybah wa al-Nazhair* yang kemudian telah disempurnakan oleh Jalal al-Din Abd al-Rahman Abi Bakr al-Suyuthi (w. 911H) dengan tulisannya yang juga diberi nama yang sama yaitu *al-Asybah wa al-Nazhair*.<sup>34</sup>

Dari kelompok fukaha Hanabilah, ulama yang terkenal, antara lain tokoh yang terlibat dalam kegiatan menulis dalam bidang ini adalah Najm al-Din al-Tufi (w. 177 H) yang telah menulis kitab *al-Qawaid al-Kubra* dan *al-Qawaid al-Sughra*. Selain itu, terdapat seorang lagi tokoh dari kalangan fukaha Hanbaliyyah yang telah menyumbangkan kepada perkembangan ilmu ini, yaitu

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.75.

Abd al-Rahman Ibn Rajab (w. 795 H). yang menulis kitab dengan judul *al-Qawaid fi al-Fiqh*.<sup>35</sup>

Periode pertumbuhan dan perkembangan berakhir dengan tampilnya *al-Majllah al-Ahkam al-'Adhiyyah* pada abad ke 11 H.<sup>36</sup>

### 3. Periode Penyempurnaan

Pada abad ke 11 H. lahir kitab *al-Majllah al-Ahkam al-Adhiyyah*, dalam versi yang telah disempurnakan. Misalnya *qaidah*: لا يجوز لاحد أن يتصرف فى ملك الغير بلاإذنه (sesungguhnya tidak berhak bertindak dengan kehendaknya sendiri atas milik orang lain tanpa izin pemliknya). Jika dalam verdi Abu Yusuf larangan mengenai milik orang lain itu hanya menyangkut perbuatan, Versi *al-Majallah* juga melarang bentuk perkataan. Akan tetapi dua-duanya menyampaikan pesan yang sama, yaitu penghargaan atas hak milik, salah satu bagian dari hak asasi manusia.<sup>37</sup>

*Al-Majallah* merupakan undang-undang hukum perdata yang dalam mukaddimahny tercantum 100 butir ketentuan umum. Ketentuan umum pasal 1 adalah tentang definisi *fiqh*. Sedangkan pasal 2 sampai 100 adalah 99 *qaidah fiqh* yang menjadi landasan dari pasal-

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 73.

<sup>36</sup> *Abdul Mun'im Saleh .Op.cit, h, 192*

<sup>37</sup> *Ibid.*, h 193.

pasal pada bagian batang tubuhnya. Dalam mukaddimah itu, setiap *qaidah fiqh* disertai dengan nomor pasal pada batang tubuh yang menjadi rinciannya.

Pada abad ke 11 H. telah dilakukan pensyarahhan terhadap kitab-kitab *qawaid fiqhiyyah*. Ahmad bin Muhammad al-Hamawi yang antara lain tokoh fukaha yang telah mensyarahkan kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, karangan Zayn al-Abidin Ibrahim Ibn Nujaym al- Misri yang memuat 25 *qaidah* yang ia buat dalam kitabnya yang berjudul *Ghamzu 'Uyun al-Basa'ir*.<sup>38</sup>

Pada pertengahan abad yang ke-12 Hijrah, seorang fukaha yang bernama Muhammad Said al-Khadimi (w. 1154H) telah menyusun sebuah kitab *usul al-fiqh* yang diberi nama *Majma' al-Haqaiq*. Menerusi kitab ini, sejumlah 154 buah telah disusun di dalamnya mengikuti urutan susunan huruf kamus (*mu'jam*) atau susunan abjad dihimpunkan dalam karya tersebut. Kemudian kitab ini telah disyarahkan pula oleh Mustafa Muhammad dengan nama *Manaf'i al-Haqaiq*.<sup>39</sup>

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu *qawid fiqhiyyah*, dengan jelas menunjukkan bahawa para ulama dalam bidang *fiqh* sejak awal abad ketiga Hijrah, telah begitu serius mengembangkan pembahasan *qawaid*

---

<sup>38</sup> Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *op. cit.*, h. 40.

<sup>39</sup> *Ibid.*

*fiqhiyyah* ini. Hal ini adalah berdasarkan kepada gerakan atau usaha pengumpulan dan pembukuan *qawaid* tersebut yang ditemui sejak awal abad ketiga Hijrah.<sup>40</sup> Sejumlah permasalahan yang mempunyai persamaan dari sudut *fiqhiyyah* telah dihimpunkan serta diletakkan di bawah satu *qaidah fiqhiyyah*. Apabila terdapat masalah *fiqh* yang dapat dicakup di bawah sesuatu *qaidah fiqhiyyah*, maka, masalah *fiqh* itu ditempatkan di bawah *qaidah fiqhiyyah* tersebut. Selain itu, melanjutkan himpunan *Qawaid fiqhiyyah* yang bersifat umum itu, juga ia memberikan peluang kepada generasi berikutnya untuk terus mengkaji dan menelaah permasalahan yang dibicarakan dalam bidang *fiqh* yang secara keseluruhan melibatkan pembahasan hukum. Dengan bantuan *qawaid fiqhiyyah* tersebut, permasalahan tersebut akan lebih mudah diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 39.

## BAB II

# QAIDAH FIQHIYYAH

# ASASIYYAH

**P**endahuluan  
Pada dasarnya *qawaid fiqhiyyah* yang dibuat para ulama berpangkal dan menginduk kepada lima *qaidah asasiyyah* (*qawaid asasiyyah al-khamsah*). Kelima *qaidah* pokok ini melahirkan bermacam-macam *qaidah* yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima *qaidah asasiyyah* ini dengan *qawaid al-kubra*.

Adapun *qawaid asasiyyah* tersebut adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

*Qaidah* pertama:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

*Segala perkara tergantung kepada tujuannya.*

---

<sup>41</sup> *Ibid.* h., 7.

*Qaidah* kedua:

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

*Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan.*

*Qaidah* ketiga:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan.*

*Qaidah* keempat:

الضَّرَارُ يُزَالُ

*Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan.*

*Qaidah* kelima

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan dijadikan hukum.*

Adapun *qaidah* yang keenam, merupakan tambahan oleh Ibnu Nujaim adalah :

لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّاتِ<sup>42</sup>

*Tidak ada pahala kecuali dengan niat*

Memperhatikan terhadap *qaidah* keenam di atas, maka menurut al-Suyuthi telah masuk pada bagian cabang *qaidah* yang pertama. Karena tujuan itu sama dengan niat. Kalau seseorang mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keridhaan Allah atau untuk ibadah, atau apapun saja yang baik karena Allah, maka akan mendapat pahala. Begitu pula sebaliknya, kalau niat atau

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 104

tujuannya untuk yang tidak baik, maka tidak mendapat pahala.

## الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

*Segala perkara tergantung kepada tujuannya.*

1. Dasar *Qaidah* dari Al-Qur'an

a. Qur'an surah al-Bayyinah ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ  
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.*

b. Qur'an surah al-Baqarah ayat 225:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا  
كَسَبْتُمْ فَلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

c. Qur'an surah al-Baqarah ayat 265:

وَمَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ  
وَتَنْبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ  
فَأَتَتْ أَكْطَافِهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat,*

*maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.*

d. Qur'an surah al-Nisa ayat 100:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغِماً  
كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً

*Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

- e. Qur'an surah al-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجَوَّاهُمُ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.*

- f. Qur'an surah al-Ahzab ayat 5 :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka;*

*itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (pangillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

1. Dasar *Qaidah* dari hadis Rasulullah SAW.
  - a. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab r.a. Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ<sup>43</sup>

*Bahwasanya setiap perbuatan (amal) tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniyatkannya. siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia atau karena*

---

<sup>43</sup>Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 1, Beirut, Darl Ibn Katsir, 1987, h. 3

*perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal tersebut.*

- b. Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda:

يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ<sup>44</sup>

*Manusia dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing.*

- c. Hadis Riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud r.a. Rasulullah bersabda:

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ  
صَدَقَةً

*Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dengan ikhlas, maka nafkah yang diberikannya itu sebagai sedekah baginya.*

- d. Hadis riwayat Baihaqi dari Salman al-Farisi

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

*Niat seorang mukmin lebih baik dari pada amalnya*

Ayat-ayat al-Qur'an di atas sebagai dasar dibentuknya *qaidah* telah diperkuat oleh hadis-hadis

---

<sup>44</sup> Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, al-Qahirah, Dar al-Hadis, 1416 H, Jilid IX, h. 101

Rasulullah SAW. yaitu bahwa tujuan, atau niat dari amal perbuatan harus dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Dengan demikian, maka setiap urusan tergantung pada tujuan atau niat orang yang melaksanakannya. Kalau niat karena Allah atau untuk ibadah, maka akan memperoleh pahala dan keridhaan Allah. Sebaliknya jika niatnya untuk mengerjakan suatu perbuatan hanya karena terpaksa, atau karena ria, maka ia tidak mendapat pahala. Demikian pula, jika seseorang mengerjakan suatu perbuatan tanpa niat terutama dalam masalah ibadah, maka ibadahnya tidak sah.

Di antara sumber-sumber *qaidah* di atas, yang langsung menunjuk kepada peranan niat dalam semua perkara adalah hadis “انما الاعمال بالنيات”. Hadis itu satu pokok penting dalam ajaran Islam. Imam Syafi’i dan Ahmad berkata : “Hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu.” Begitu pula kata al-Baihaqi. Hal itu karena perbuatan manusia terdiri dari niat, ucapan dan tindakan. Diriwayatkan dari Imam Syafi’i, “Hadis ini

mencakup tujuh puluh bab *fiqh*”, sejumlah ulama mengatakan Hadis itu mencakup sepertiga ajaran Islam.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama membentuk *qaidah asasiyyah* : الامور بمقاصدها (segala urusan tergantung kepada tujuannya)

Para ulama sering memulai tulisan-tulisannya dengan mengutip hadis tersebut. Abdurrahman bin Mahdi berkata: “bagi setiap penulis buku hendaknya memulai tulisannya dengan hadis itu, untuk mengingatkan para pembacanya agar meluruskan niatnya”.

Hadis itu dibanding hadis-hadis yang lain adalah hadis yang sangat terkenal, tetapi dilihat dari sumber sanadnya, hadis itu adalah hadis ahad, karena hanya diriwayatkan oleh Umar bin al-Khaththab dari Nabi Muhammad SAW. Dari Umar hanya diriwayatkan oleh Alqamah bin Abi Waqash, kemudian hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dan selanjutnya hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa’id al-Anshari, kemudian barulah menjadi terkenal pada perawi selanjutnya. Lebih dari 200 orang perawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa’id dan kebanyakan mereka adalah para Imam.

*Pertama*: Kata “أئمة” bermakna “hanya” , yaitu menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain

yang disebut itu. Kata “hanya” tersebut terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian secara mutlak dan terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian yang terbatas. Untuk membedakan antara dua pengertian itu dapat diketahui dari susunan kalimatnya. Misalnya, kalimat pada firman Allah: “*Innamaa anta mundzirun*” (Engkau (Muhammad) hanyalah seorang penyampai ancaman). [QS. Ar-Ra’d : 7]

Kalimat itu secara sepintas menyatakan bahwa tugas Nabi SAW. hanyalah menyampaikan ancaman dari Allah, tidak mempunyai tugas-tugas lain. Padahal sebenarnya beliau mempunyai banyak sekali tugas, seperti menyampaikan kabar gembira dan lain sebagainya. Begitu juga kalimat pada firman Allah : “*Innamal hayatud dunyaa la’ibun walahwun*” artinya “Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan dan permainan”. [QS. Muhammad : 36]

lafazh itu menunjukkan pembatasan berkenaan dengan akibat atau dampaknya, apabila dikaitkan dengan hakikat kehidupan dunia, maka kehidupan dapat menjadi wahana berbuat kebaikan. Dengan demikian, apabila disebutkan kata “hanya” dalam suatu lafzh, hendaklah diperhatikan betul pengertian yang dimaksudkan.

Pada hadis ini, lafazh “Segala amal hanya menurut niatnya” yang dimaksud dengan amal disini adalah semua

amal yang dibenarkan syari'at, sehingga setiap amal yang dibenarkan syari'at tanpa niat maka tidak berarti apa-apa menurut agama islam. Tentang sabda Rasulullah, "semua amal itu tergantung niatnya" ada perbedaan pendapat para ulama tentang maksud kalimat tersebut. Sebagian memahami niat sebagai syarat, sehingga amal tidak sah tanpa niat. Sebagian yang lain memahami niat sebagai penyempurna, sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niat.

*Kedua:* Kalimat "Dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya" oleh Khathabi dijelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian yang berbeda dari sebelumnya. Yaitu menegaskan sah tidaknya amal bergantung pada niatnya. Juga Syaikh Muhyidin An-Nawawi menerangkan bahwa niat menjadi syarat sahnya amal. Sehingga seseorang yang meng-*qadha* shalat tanpa niat maka tidak sah Shalatnya.

*Ketiga :* Kalimat "Dan Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya" menurut penetapan ahli bahasa Arab, bahwa kalimat syarat dan jawabnya, begitu pula *mubtada'* (subyek) dan *khobar* (predikatnya) haruslah berbeda, sedangkan di kalimat ini sama. Karena itu kalimat syarat bermakna niat atau maksud baik secara

bahasa atau syariat, maksudnya barangsiapa berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasul-Nya maka akan mendapat pahala dari hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya.

Hadis itu memang muncul karena adanya seorang lelaki yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mengawini perempuan bernama Ummu Qais. Dia berhijrah tidak untuk mendapatkan pahala hijrah karena itu ia dijuluki Muhajir Ummu Qais.

Secara etimologi niat, dalam *Lisan al-'Arab* dan *Mu'jam al-Wasith*, adalah bentuk masdar dari kata kerja "nawa-yanwi" (نَوَى - يَنْوِي - نِيَّةً). Dalam *Kamus Al Munawwir*, berarti maksud hati; hajat; berniat sungguh-sungguh; menjaga; melindungi; berpindah tempat; pergi jauh; menyampaikan; melemparkan.<sup>45</sup> Sedangkan dalam Ensiklopedi Al Qur'an diuraikan kata "an-nawa". Dalam al-Qur'an kata *an-nawa* terdapat pada surah al-An'am ayat 95:

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ  
مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

*Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan*

---

<sup>45</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir Arab Indonesia*, cet. XIV, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

*mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (Yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling?*

Dalam istilah sehari-hari *al-nawa* banyak digunakan untuk pengertian maksud atau tujuan, sebagaimana pengertian yang pertama.

*Qaidah* yang pertama membawa maksud setiap urusan dinilai berdasarkan tujuan/niatnya. Secara eksplisit, *qaidah* tersebut menjelaskan bahawa setiap pekerjaan yang ingin dilakukan oleh seseorang perlu disertai dengan tujuan/niat. Oleh karena itu, maka setiap perbuatan mukallaf amat bergantung kepada apa yang diniatkannya, bahkan para ulama *fiqh* sepakat bahwa sesuatu perbuatan yang telah diniatkan, namun perbuatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu kesukaran (*masyaqqah*) ia tetap diberikan pahala/ganjaran.<sup>46</sup> Dari aspek yang lain, orang yang mempunyai niat untuk melakukan dosa besar seperti membunuh, namun tidak sempat melakukannya maka niatnya itu tetap dikira berbuat. Seperti Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

---

<sup>46</sup> Al-Suyuthi, *Op.,cit.*, h. 66.

إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَهَمَا فِي النَّارِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»<sup>47</sup>

*Apabila dua Muslim berkelahi dengan saling menghunus pedang, yang terbunuh dan yang membunuh, kedua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Aku bertanya; Wahai Rasulullah! ini adalah balasan bagi orang yang membunuh (masuk neraka adalah patut), tetapi bagaimana dengan keadaan orang yang dibunuh? Rasulullah menjawab; kerana ia juga berniat untuk membunuh lawannya.*

Dalam kasus seperti pembunuhan di atas, para hakim perlu menentukan hukumannya berdasarkan *qarinah* (petunjuk) untuk menentukan sengaja atau tidak sengaja. Yaitu bukti-bukti yang tampak melanjutkan tindakan si pembunuh sebagai refleksi daripada apa yang diniatkannya di dalam hati, sama ada pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja, menyerupai sengaja ataupun tidak sengaja. Sebagai contoh, dalam sesuatu kasus pembunuhan tersebut, hakim boleh bergantung kepada fakta-fakta yang ada kaitannya dengan

---

<sup>47</sup> Muhammad bin Futuh al-Humaidy, *al-Jam'u Baina al-Shahihain al-Bukhari wa al-Muslim*, Beirut, Dar al-Nasyr, Juz 1, 2002 h. 221

pembunuhan itu, seperti A dilihat berlari keluar dari rumah B dalam keadaan baju yang dipakainya berlumuran darah sedangkan mereka diketahui memang mempunyai hubungan yang tidak baik. Aspek pembuktian ini merupakan suatu indikator yang sangat penting dalam bidang kehakiman lebih khusus dalam kasus pelaksanaan hukum *hudud*, *qisas* dan *takzir*, selaras dengan ajaran Islam yang sangat menekankan aspek ini dalam menetapkan sesuatu hukuman kepada seseorang yang dituduh di Pengadilan. Hal ini begitu signifikan sebab ia akan menjadikan seseorang hakim bertindak dan bersikap adil dalam menjatuhkan hukuman atas pelaku jinayat tersebut di pengadilan. Di samping ia turut berfungsi untuk mengakhiri pertikaian. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 111:

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

*Katakanlah: Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar.*

Pengertian niat secara etimologi adalah sengaja (القصد). Sedangkan secara terminologi, Abi Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syaththa al-Dimyaty mengatakan;

النية : قصد الشيء مقترناً بفعله<sup>48</sup>

*Niat yaitu mengqasad sesuatu disertai dengan perbuatannya.*

Didalam shalat misalnya, yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud didalam hati dan disertai dengan *takbirat al ihram*, karena *takbirat al ihram* adalah perbuatan dalam shalat.

Abd al-Rahman al-Jaziry memberikan rumusan pengertian niat dengan:

النية فهي عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله<sup>49</sup>

*Niat yaitu cita-cita hati untuk memperbuat ibadah mendekatkan diri kepada Allah.*

Fayq Sulaiman Dalul mengatakan:

النية هو قصد الشيء مقترناً بفعله تقرباً إلى الله تعالى، ومحلها القلب في جميع العبادات<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Abi Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syaththa al-Dimyati, "Tanah al-Thalibin, Beirut, Dar al-Fikr lith-thaba'ah al-Nasyr wa al-tauzy", juz 1, t.th. h. 126

<sup>49</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Mazahibi al-Arba'ah*, juz 1, al-shafhat, t.th. h. 223.

*Niat yaitu mengqashad sesuatu disertai dengan perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, dan tempatnya dalam hati pada seluruh ibadah.*

Dikalangan mazhab Hanbali mengatakan, bahwa tempat niat ada di dalam hati, karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud adalah hati<sup>51</sup>

Ibn Qayyim mengatakan:

النِّيَّةُ هِيَ الْقَصْدُ وَالْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ لَا تَعْلُقُ  
لَهَا بِاللِّسَانِ  
أَصْلًا

*Niat itu adalah maksud dan tekad untuk mengerjakan sesuatu, tempatnya adalah hati, dan secara ashl tidak berkaitan dengan lisan.*

Karena hakikat niat adalah menyengaja (*al-qashd*), mayoritas ulama *fiqh* sepakat bahwa tempat niat adalah dalam hati. Meskipun demikian, karena *inbiats* (bekasan) dalam hati itu sulit, maka para ulama menganjurkan agar disamping niat juga sebaiknya dikukuhkan dengan ucapan lisan, sekedar untuk menolong dan membantu gerakan hati.

---

<sup>50</sup> Fayq Sulaiman Dalul, *al-Ahkam al-Ibadat fi Tasyri al-Islam*, Palestina, Markaz al-Ashdiqa lilhthaba'ah, juz 1, 2006, h. 39.

<sup>51</sup> A.Djazuli, *Op.cit.*,h.34

Namun, ketika seseorang berniat di dalam hatinya tanpa *lafazh* (diucapkan) melalui lisan, maka diperbolehkan. Sebab pada saat berniat, telah terjadi *qashd* di dalam hati dan mengarahkan hati serta segala kecenderungannya pada apa yang hendak dilakukan. Hal ini dipandang lebih utama dari sekedar *pe-lafazh-an* dengan lisan. Karenanya, seorang yang *me-lafazh-kan* niat ketika hendak melaksanakan shalat, misalnya, tetapi hati kecilnya menolak, maka keabsahan shalatnya menjadi gugur. Karena mereka mendasarkan pada firman Allah:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ  
يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي

الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

*maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai*

*telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada”.*

Niat itu diperlukan karena :

1. Untuk membedakan amalan yang bernilai ibadah dengan yang hanya bersifat adat (kebiasaan). Seperti halnya makan, minum, tidur dan lain-lain. hal itu merupakan suatu keniscayaan bagi kita sebagai manusia, disadari atau tidak kita butuh keberadaanya karena hal yang seperti itu termasuk kategori kebutuhan primer. Akan tetapi jika dalam aktualisasinya kita iringi dengan niat untuk mempertegar tubuh sehingga lebih konsentrasi dalam berinteraksi dengan Tuhan maka disamping kita bisa memenuhi kebutuhan juga akan bernilai ibadah di sisi Allah. Jika seseorang mencaburkan diri ke dalam sungai apabila tidak berniat maka berarti ia mandi biasa, tetapi jika ia berniat untuk berwudhu maka ia dihukumkan berwudhu. Akan tetapi bagi amalan-amalan yang secara eksplisit sudah berbeda dengan amalan yang tidak bernilai ibadah maka tidak diperlukan adanya niat seperti halnya iman, dzikir dan membaca al-Qur'an. Dan juga termasuk amalan yang tidak membutuhkan niat adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama.

2. Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dengan niat itu kita bisa menciptakan beraneka ragam ibadah dengan tingkatan yang berbeda namun dengan tata cara yang sama seperti halnya wudhu', mandi besar, shalat dan puasa.

Sebagai syarat diterimanya perbuatan ibadah. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, adalah dengan adanya niat yang ikhlas. *Kedua* adalah perbuatan atau pekerjaan tersebut harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. *Ketiga*, adalah meng-*istishhab*-kan niat sampai akhir pekerjaan ibadah.

Niat yang ikhlas yaitu keberadaan niat harus disertai dengan menghilangkan segala keburukan nafsu dan keduniaan.<sup>52</sup> Niatnya itu hanya semata-mata perintah Allah. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam beberapa ayat, antara lain pada surah al-Nisa ayat 125 :

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ  
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً

*Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah semata, sedangkan diapun mengerjakan*

---

<sup>52</sup>Ibnu Rajab, *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam*, tahqiq oleh Syu'aib Al Arnauth dan Ibrahim Bajis, Mu'assassah ar-Risalah, 1419H, h. 12.

*kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.*

Menyerahkan dirinya kepada Allah artinya, mengikhlaskan amal kepada Allah, mengamalkan dengan iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah.

Adapun ibadah itu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. karena apabila menyalahi dari petunjuk Rasulullah SAW. maka ibadah itu tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ<sup>53</sup>

*Barangsiapa yang beramal tanpa adanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak.*

Sedangkan niat itu tetap berlanjut sampai akhirnya pelaksanaan ibadah, artinya bahwa niat itu tidak berubah dalam pelaksanaan ibadah. jika berubah dalam pelaksanaan ibadah maka ibadahnya menjadi batal.

Tiga syarat tersebut di atas, apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka amal itu tidak sah atau batal.<sup>54</sup>

Dari *qaidah* tersebut di atas, ada beberapa bagian (cabang) *qaidah* yang diperhatikan, yaitu:

---

<sup>53</sup> Muhammad bin Futuh al-Humaidy, *Op.cit. juz 4, h. 23.*

<sup>54</sup> *Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'ân al-'Azîm, Beirût: Dâr al-Fikr, 1992, I, h. 616.*

1. لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ (Tidak ada pahala kecuali dengan niat). Maksudnya, selama perbuatan itu tidak dianggap buruk, jika tidak dengan niat, maka amal itu tidak akan memperoleh pahala. Oleh karena itu, niat dalam perbuatan wudhu, ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah menganggap niat itu fardhu, Ulama Hanabilah menganggapnya sebagai syarat sah wudhu. Ulama Hanafiyyah menetapkan sebagai sunnat muakkad.
2. مَا لَا يُشْتَرَطُ النَّعْرُضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَّهُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَضُرَّ (Suatu amal yang tidak disyaratkan untuk dijelaskan, baik secara global atau terperinci, bila dipastikan dan ternyata salah, maka kesalahannya tidak membahayakan). Oleh karena itu, Seseorang bershalat zhuhur dengan menyatakan niatnya bershalat di mesjid al-Karamah Martapura, padahal ia bershalat di mesjid Syiarus Shalihin, shalat orang tersebut tidak batal. Karena niat shalatnya telah terpenuhi dan benar sedangkan yang keliru adalah pernyataan tentang tempatnya. Kekeliruan tentang tempat shalat tidak ada hubungannya dengan niat shalat baik secara garis besarnya maupun secara terperinci.
3. مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطِلٌ (Suatu amal yang disyariatkan penjelasannya, maka kesalahannya membatalkan perbuatan tersebut). Oleh karena itu, dalam shalat zhuhur berniat dengan shalat ashar,

atau dalam shalat idul fithri berniat dengan idul adhha, dalam puasa arafah berniat dengan puasa asyura. Maka perbuatan itu menjadi batal.

4. مَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ ضَرًّا (Suatu amal yang harus dijelaskan secara global dan tidak disyaratkan secara terperinci, karena apabila disebutkan secara terperinci dan ternyata tersalah maka kesalahannya membahayakan). Misal, seseorang bershalat jamaah dengan niat makmum kepada Umar. Ternyata yang menjadi imam bukan Umar, tetapi Utsman. Maka shalat jamaah orang itu dinyatakan tidak sah. Karena keimamannya telah digugurkan oleh Utsman,
5. مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ (Maksud dari suatu lafazh (ucapan) adalah menurut niat orang yang mengucapkannya). Misalnya, jika seseorang di tengah-tengah shalat mengeluarkan ucapan-ucapan yang berupa ayat al-Qur'an, dan tidak ada maksud lain kecuali membaca al-Qur'an, maka yang demikian itu dibolehkan. Tetapi apabila niatnya untuk memberitahukan kepada seseorang seperti

ucapan untuk memberikan izin masuk kepada orang yang sedang mengunjungnya, maka shalatnya batal.

B. Penerapan *Qaidah* dalam bidang muamalah:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

*Segala urusan tergantung kepada tujuannya*

Contoh penerapannya:

- 1) Apabila seseorang membeli anggur dengan tujuan/niat memakan atau menjual maka hukumnya boleh. Akan tetapi apabila ia membeli dengan tujuan/niat menjadikan khamr, atau menjual pada orang yang akan menjadikannya sebagai khamr, maka hukumnya haram.
- 2) Apabila seseorang menemukan di jalan sebuah dompet yang berisi sejumlah uang lalu mengambilnya dengan tujuan/niat mengembalikan kepada pemiliknya, maka hal itu tidak mengganti jika dompet itu hilang tanpa sengaja. Akan tetapi jika ia mengambilnya dengan tujuan/niat untuk memilikinya, maka ia dihukumkan sama dengan ghashib (orang yang merampas harta orang). Jika dompet itu hilang, maka ia harus menggantinya secara mutlak.

3) apabila seseorang menabung di Bank Konvensional dengan tujuan/niat untuk mengamankan uangnya karena belum ada bank syariah di daerahnya, maka ia dibolehkan karena dharurat. Akan tetapi jika ia menyimpan uang di Bank konvensional itu dengan tujuan/niat memperoleh bunga dari bank itu, maka hukumnya haram.

## الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

*Keyakinan tidak dapat dihilangkan  
dengan keraguan*

1. Dasar *Qaidah* Al-Qur'an pada surah Yunus ayat 36:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ  
شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

*Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.*

2. Dasar *Qaidah* Hadis Rasulullah SAW. antara lain:
  - a. Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah ra. Rasulullah SAW. bersabda:

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيئاً أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً<sup>55</sup>

*Apabila salah seorang diantara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu (kentut) ataukah belum, maka jangan keluar dari Masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkannya bau.*

- b. Hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'id al-Kudry, Rasulullah SAW. bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَ هِيَ خَمْسًا كَانَتْ شَفَعًا ، وَإِنْ صَلَّى تَمَامَ الْأَرْبَعِ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ<sup>56</sup>

*Apabila salah seorang diantara kalian ragu-ragu dalam shalatnya, sehingga tidak mengetahui sudah berapa rakaatkah dia mengerjakan shalat, maka hendaklah dia membuang keraguan dan lakukanlah yang dia yakni kemudian dia sujud dua kali sebelum*

---

<sup>55</sup> Muhammad bin Futuh al-Humaidy, *Op.cit.* juz 3, h. 226

<sup>56</sup> *Ibid.*, Juz 2, h. 346

*salam, kalau ternyata dia itu shalat lima rakaat maka kedua sujud itu bisa menggenapkan shalatnya, dan jikalau ternyata shalatnya sudah sempurna maka kedua sujud itu bisa membuat jengkel setan.*

*Qaidah fiqh* yang kedua adalah *qaidah* tentang keyakinan dan keraguan. Yakin (اليقين). Secara etimologi yaitu manatapnya hati atas sesuatu<sup>57</sup> *al-Yaqin* juga bisa dikatakan pengetahuan dan tidak ada keraguan didalamnya. Sebagaimana menurut Ibnu Manzhur (w. 711) dalam kamusnya *Lisan al-Arab*, yaitu pengetahuan dan merupakan antonym dari *al-Syakk*.<sup>58</sup>

Sedangkan menurut terminologi yaitu:

الاعتقادُ الجازمُ المُطابِقُ للواقع الثابت<sup>59</sup>

*Keyakinan yang kokoh dan sesuai dengan kenyataan.*

Al-Suyuthi mengatakan *al-Yaqin* (اليقين) adalah sesuatu yang tetap dan pasti, dapat dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya.

---

<sup>57</sup>Muhammad al-Zarqa, *Syarah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, *Op.cit*, h. 79

<sup>58</sup> Ibnu Munzhir, *Lisan al-Arab*, Beirut, Dar al-Shadir, 1956 Jilid X, h, 451

<sup>59</sup> Muhammad al-Zarqa, *Op.Cit*, h.,79

Adapun *al-Syak* (الشكُّ) secara etimologi artinya adalah keraguan. Juga bisa diartikan dengan sesuatu yang membingungkan.

Sedangkan secara terminologi Muhammad al-Zarqa mengatakan:

التَّرَدُّدُ بَيْنَ النَّقِضَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.<sup>60</sup>  
*Keraguan antara dua perkara/masalah yang berlawanan tanpa mengunggulkan salah satunya.*

Dengan *qaidah* kedua ini, maka seseorang memperbuat sesuatu (beramal) harus dilakukan berdasarkan dengan keyakinan. Maka apapun keraguan untuk menghilangkan keyakinan tidak akan diterima. Juga dapat difahami dengan redaksi yang lain yaitu, setiap perkara yang tetap, tidak akan berubah dengan sebab kedatangan bukti yang terdapat syak padanya. Keyakinan merupakan suatu perkara yang bersifat tetap dan bersifat berlawanan terhadap syak.

Lazimnya, sesuatu yang benar-benar diyakini sudah pasti tidak akan dirubah oleh syak kerana keduanya adalah sangat berbeda. Sesuatu perkara itu hanya akan dikatakan sebagai yakin setelah terdapat bukti dan penelitian yang dapat menetapkan adanya perkara tersebut. Di bidang *fiqh* misalnya, indikator yakin ini begitu dititikberatkan terhadap perkara apapun yang

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 79

dilakukan. Karena, ia adalah asas Islam yang menjadi dasar pijakan bagi membina sesuatu hukum. Menurut al-Nawawi bahwa *qaidah* ini merupakan sebuah *qaidah* yang penting dalam *qawaid fihiyyah*.<sup>61</sup> Begitu pula menurut Syarif Hidayatullah, al-Qarafi menyatakan bahwa para ulama menyepakati *qaidah* itu, yaitu *qaidah* yang menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang diragukan seperti sesuatu yang telah pasti ketidaktastannya. Menurut al-Sarakhsi dalam kitabnya *Ushul al-Sarakhsi*, berpegang kepada keyakinan dan meninggalkan keraguan merupakan dasar dalam syariat Islam.<sup>62</sup>

Pada *qaidah* ini ada beberapa cabang *qaidah* yang harus diperhatikan:

- a. الاصل بقاء ما كان على ما كان (Pokok yang asli memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang ada sekarang). Oleh karena itu, seseorang merasa yakin bahwa ia telah berwudhu, tiba-tiba ia merasa ragu apakah ia sudah batal atau masih bersuci. Dalam hal ini ia ditetapkan bersuci seperti keadaan semula, karena itu yang telah diyakini. Bukan keadaan berhadats yang ia ragukan. Begitu pula, Seseorang makan sahur di akhir malam dengan dicekam rasa ragu-ragu, jangan-jangan waktu fajar

---

<sup>61</sup> Ali Ahmad al-Nadwi *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah*, j. 1, t.t.p, Dar `Alam al-Ma`rifah, 1999, h. 149.

<sup>62</sup> Syarif Hidayatullah, *Op.cit.* h. 50

telah terbit, maka puasa orang tersebut pada pagi harinya dihukumkan sah, karena waktu yang ditetapkan berlaku sebelumnya adalah waktu malam, bukan waktu fajar. Dalam kasus muamalah misalnya, seseorang pembeli sebuah televisi menggugat kepada penjualnya, karena televisi yang dibelinya setiba di rumah tidak dapat dimanfaatkan, maka gugatan pembeli dikalahkan, karena menurut asalnya televisi yang dijual ditetapkan dalam keadaan baik. Dalam kasus munakahat misalnya, seorang suami lama meninggalkan isterinya dan tidak diketahui ke mana perginya, maka isteri tidak dapat kawin dengan laki-laki lain, karena dipandang, bahwa hukum yang berlaku adalah wanita yang masih terikat tali perkawinan, sebab ketika suaminya pergi tidak ada menjatuhkan thalaq (atau ta'liq thalaq) kepada isterinya.

- b. الاصل براءة الذمة (Pokok yang asli tidak ada tanggung jawab). Misalnya, terdakwa yang menolak diangkat sumpah tidak dapat diterapkan hukuman. Karena

menurut asalnya ia bebas dari tanggungan dan yang harus diangkat sumpah adalah pendakwa. Jika seseorang menghadihkan sesuatu barang kepada orang lain dengan syarat memberikan gantinya dan kemudian mereka berdua berselisih tentang wujud penggantinya, maka yang dimenangkan adalah perkataan orang yang menerima hadiah, karena menurut asalnya ia bebas dari tanggungan memberikan gantinya.

- c. الاصل العدم (Pokok yang asli ketiadaan sesuatu). Misalnya, Seseorang mengaku telah berutang kepada orang lain berdasarkan atas pengakuannya atau adanya data otentik, tiba-tiba orang yang berutang mengaku telah membayar utangnya, sehingga ia telah merasa bebas dari tanggungannya. Sedangkan orang yang memberi utang mengingkarinya atas pengakuan orang yang berutang. Dalam hal ini sesuai dengan *qaidah*, maka yang dimenangkan adalah pernyataan orang yang memberi utang, karena menurut asalnya belum adanya pembayaran utang, sedangkan pengakuan orang yang berutang atas bayarnya adalah perkataan yang meragukan. Jika seseorang yang menjalankan modal orang lain (mudharabah) mengatakan kepada pemilik modal

bahwa ia tidak memperoleh keuntungan, maka perkataannya itu dibenarkan. Karena memang sejak semula diadakan perikatan mudharabah belum ada keuntungan. Belum memperoleh keuntungan adalah hal yang telah nyata karena belum bertindak, sedangkan memperoleh keuntungan yang diharapkan merupakan hal yang tidak pasti.

- d. **الاصْلُ فِي الْاَشْيَاءِ الْاِبَاحَةُ** (Pokok yang asli pada sesuatu adalah boleh), Misalnya, Segala macam binatang yang sukar untuk ditentukan keharamannya disebabkan tidak didapat sifat-sifat atau ciri-ciri yang dapat digolongkan kepada binatang haram, maka binatang itu halal dimakan.
- e. **الاصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَانِهِ** (Pokok yang asli pada setiap kejadian penetapannya menurut masa yang terdekat dengan kejadiannya). Misalnya: Seseorang berwudhu dengan air yang diambil dari sumur. Beberapa hari kemudian diketahuinya bahwa di dalam sumur tersebut ada bangkai, sehingga menimbulkan keragu-raguannya perihal wudhu dan sembahyang yang dikerjakan beberapa hari lalu. Dalam hal ini ia tidak wajib mngqadha shalat yang sudah dikerjakannya. Karena masa yang terdekat sejak dari kejadian diketahuinya bangkai itulah yang

dijadikan titik tolak untuk penetapan kenajisan air sumur yang mengakibatkan tidak sahnya shalat

- f. *الاصل فى الكلام الحقيقه*. (Pokok yang asli dalam pembicaraan adalah yang hakiki). Misalnya, Seseorang mewaqafkan harta miliknya kepada anak-anaknya. Maka jika terjadi gugatan dari cucu-cucunya untuk menuntut bagian, maka gugatan itu tidak digubris. Karena menurut arti hakikat perkataan anak itu adalah hanya terbatas kepada anak kandung yang dilahirkan secara langsung oleh orang yang berwaqaf.

Jadi maksud *qaidah* itu ialah apabila seseorang telah meyakini terhadap suatu perkara, maka yang telah diyakini itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.

3. Penerapan *Qaidah* dalam bidang muamalah :

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

*Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan*

- a. Jika seseorang membeli mobil, kemudian ia mengatakan, bahwa mobil yang dibelinya itu cacat dan ia ingin mengembalikannya, lalu penjual menolak ucapan pembeli yang mengata

kan adanya cacat itu, maka si pembeli tidak boleh mengembalikannya, karena pada asalnya mobil itu yakin dalam keadaan baik. Cacat tidak boleh ditetapkan dengan adanya keraguan, sebab yang yakin tidak boleh dihapuskan oleh keraguan.

- b. Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, kemudian salah seorang mensyaratkan sendiri khiyar dalam akad, ia berkeinginan membatalkan transaksi jual beli itu dan mengembalikan barang, sementara penjual menyanggah adanya syarat itu, maka perkataan yang dipercaya adalah perkataan sipenjual disertai sumpahnya, karena syarat tersebut suatu hal kejadiannya belakangan. Karena pada dasarnya dalam akad adalah bebas dari syarat-syarat tambahan, maka tidak adanya syarat tambahan, itulah yang yakin.
- c. Apabila seseorang berhutang mengatakan kepada orang yang punya piutang, bahwa ia telah membayar hutangnya, sedangkan orang yang punya piutang mengingkarinya, maka perkataan yang diperpegangi adalah perkataan piutang yang mengingkari pembayaran itu. Karena yang diyakini adalah belum bayarnya orang yang berhutang, terkecuali orang yang berhutang itu

dapat membuktikan bahwa ia sudah bayar hutangnya, seperti ada alat bukti pembayaran. Karena hak orang yang punya piutang itu diyakini.

- d. Seseorang memakan makanan orang lain, ia mengatakan pemiliknya telah mengizinkannya, pada hal pemilik makanan tersebut tidak mengizinkannya. Dalam kasus ini yang dibenarkan adalah pemilik makanan, sebab menurut hukum pokok makanan orang lain itu tidak boleh di makan.
- e. Seorang yang menjalankan modal melaporkan tentang perkembangannya kepada pemilik modal, sudah mendapatkan keuntungan tetapi sedikit, maka laporannya itu dibenarkan. Karena dari awal adanya ikatan mudharabah memang belum diperoleh laba dan keadaan ini yang sudah nyata, sedangkan keuntungan yang diharap-harapkan itu hal yang belum terjadi (belum ada).

## المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Kesulitan menyebabkan kemudahan.*

1. Dasar *Qaidah* dari Al-Qur'an

a. Qur'an surah al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

*Allah SWT. menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*

b. Qur'an surah al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah SWT. tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya*

c. Qur'an surah al-Nisa ayat 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

*Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.*

- d. Qur'an surah al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

*Allah tidak hendak menyulitkan kamu,..*

- e. Qur'an surah al-A'raf ayat 157:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

*dan Allah membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.*

- f. Qur'an surah al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*

2. Dasar *Qaidah* dari Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- a. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah r.a.:

*Agama itu mudah*

- b. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas ra.:

يَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا<sup>64</sup>

*Mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan menakuti.*

Ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa Islam selalu menginginkan kemudahan bagi manusia. Semua hukum yang ada di dalam ajaran Islam tidak melampaui batas kemampuan manusia yang bersifat lemah. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut para ulama membentuk *qaidah* tersebut.

*Al-Masyaqqah* (المشقة) secara etimologi adalah *at-ta'ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Seperti terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 7:

...”وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ

*Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sampai ke tempat tersebut kecuali dengan susah*

---

<sup>63</sup> Muhammad Futh al-Humaidy, *Op.cit.* juz 3, h. 183

81

<sup>64</sup> *Ibid.*, juz 2, 450.

Sedangkan *al-Taysir* (التيسير) secara etimologis berarti kemudahan, seperti di dalam hadis Nabi SAW. diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan:

الدينُ يسرٌ<sup>65</sup>

*Agama itu mudah.*

*Yusrun* lawan dari kata ‘*usyrun*. Jadi makna *qaidah* tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah hukum-hukum syari’ah didasarkan atas kenyamanan, keringanan dan menghilangkan kesulitan. Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syariah meringankannya agar mukallaf dapat melaksanakan hukum tersebut tanpa kesulitan dan kesukaran. Maksudnya adalah kelonggaran atau keringanan hukum yang disebabkan oleh adanya kesukaran sebagai pengecualian dari pada *qaidah* hukum. Dan yang dimaksud kesukaran ialah yang di dalamnya mengandung unsur-unsur keterpaksaan,

Dalam hukum Islam, Ada hukum *azimah* dan ada hukum *rukhsah*. Hukum dalam bentuk *azimah* yaitu:

مَا شُرِعَ مِنَ الْاِحْكَامِ الْكَلِيَةِ اِبْتِدَاءً.

*Hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dalam bentuk hukum-hukum umum.*

---

<sup>65</sup> *Ibid.* juz 3, h. 183.

Hukum *azimah* adalah hukum yang berlaku secara umum kepada semua mukallaf tanpa adanya kesulitan. Adapun Hukum *rukhsah* :

الْحُكْمُ الثَّابِتُ عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ لِعُذْرٍ.

*Hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil menyalahi dalil yang ada karena adanya uzur.*

Hukum *rukhsah* adalah hukum tentang keringanan yang dilakukan oleh karena adanya kesulitan.

Faktor Penyebab adanya *Rukhsah* adalah, karena:

- a. *Dharurat* (keterpaksaan) seperti orang yang keadaannya sangat lapar apabila ia tidak makan dikhawatirkan akan mati, sementara yang ada di hadapannya hanya makanan yang haram dimakan, maka ia boleh makan makanan yang haram itu untuk menjaga jiwanya.
- b. *Hajat* menghilangkan *masyaqqah* (kesukaran).

*Al-Masyaqqah* itu sendiri bersifat individual. Maksudnya, bagi seseorang mungkin *masyaqqah* tetapi bagi orang lain tidak merasa *masyaqqah*. tetapi ada standar umum yang sesungguhnya bukan *masyaqqah* dan

karenanya tidak menyebabkan keringanan di dalam pelaksanaan ibadah, seperti merasa berat berwudhu pada masa musim dingin, atau merasa berat berpuasa pada masa musim panas, atau juga merasa berat bagi terpidana dalam menjalankan hukuman. *Masyaqqah* semacam ini tidak menyebabkan keringanan di dalam ibadah dan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Sebab, apabila dibolehkan keringanan dalam *masyaqqah* tersebut menyebabkan hilangnya kemaslahatan ibadah dan ketaatan dan menyebabkan lalainya manusia dalam melaksanakan ibadah.

*Qaidah* tersebut mencakup semua keadaan yang memerlukan suatu ketetapan hukum dari hukum pokoknya, agar pemenuhan kewajiban dapat terlaksana dalam kapasitas seorang manusia secara normal.

*Qaidah* tersebut dapat diterapkan pada semua ketetapan hukum setidaknya pada tujuh kondisi, yaitu:

- a. Sedang dalam perjalanan (*al-safar*). Misalnya, boleh qasar shalat, buka puasa, dan meninggalkan shalat Jumat.
- b. Keadaan sakit. Misalnya, boleh tayamum ketika sulit memakai air, shalat fardhu sambil duduk, berbuka puasa bulan Ramadhan dengan kewajiban qadha setelah sehat, wanita yang sedang menstruasi.

- c. Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya. Setiap akad yang dilakukan dalam keadaan terpaksa maka akad tersebut tidak sah seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, karena bertentangan dengan prinsip ridha (rela), merusak atau menghancurkan barang orang lain karena dipaksa.
- d. Lupa (*al-nisyan*). Misalnya, seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa, lupa membayar utang tidak diberi sanksi, tetapi bukan pura-pura lupa.
- e. Ketidaktahuan (*al-jahl*). Misalnya, orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu, kemudian makan makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai sanksi. Seorang wakil tidak tahu bahwa yang mewakilkan kepadanya dalam keadaan dilarang bertindak hukum, misalnya pailit, maka tindakan hukum si wakil adalah sah sampai dia tahu bahwa yang mewakilkan kepadanya dalam keadaan *mahjur 'alaih* (dilarang melakukan tindakan hukum oleh hakim). Dalam contoh ini ada *qaidah* lain bahwa ketidaktahuan tentang hukum tidak bisa diterima di negeri Muslim, dalam arti kemungkinan untuk tahu telah ada. "Tidak diterima di negeri Muslim alasan tidak tahu tentang hukum Islam"

- f. Kesulitan Umum (Umum al-Balwa), Misalnya kebolehan *Bay al-salam* (uangnya dahulu, barangnya belum ada). Kebolehan dokter melihat kepada bukan mahramnya demi untuk mengobati sekadar yang dibutuhkan dalam pengobatan. Percikan air dari tanah yang mengenai sarung untuk shalat.
- g. Kekurangmampuan bertindak hukum (*al-naqsh*). Misalnya, anak kecil, orang gila, orang dalam keadaan mabuk. Dalam ilmu hukum, yang berhubungan dengan pelaku ini disebut unsur pemaaf, termasuk di dalamnya keadaan terpaksa atau dipaksa.

Para ulama membagi *masyaqqah* menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. *al-Masyaqqah al-'Azhimmah* (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa dan/atau anggota badan menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. *Masyaqqah* semacam ini membawa keringanan.
- b. *al-Masyaqqah al-Mutawasithah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan). *Masyaqqah* semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada *masyaqqah* yang sangat berat, maka ada kemudahan

- c. di situ. Apabila lebih dekat kepada *masyaqqah* yang ringan, maka tidak ada kemudahan di situ. Inilah yang penulis maksud bahwa *masyaqqah* itu bersifat individual.
- d. *al-Masyaqqah al-Khafifah* (kesulitan yang ringan), seperti terasa lapar waktu puasa, terasa letih waktu tawaf dan sai, terasa pusing waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. *Masyaqqah* semacam ini bisa ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar (tabah) dalam melaksanakan ibadah. Alasan-nya, kemaslahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah tersebut lebih utama daripada *masyaqqah* yang ringan ini.

Adapun *rukhsah* (kemudahan) karena adanya *masyaqqah* ada tujuh macam, yaitu:

- a. *Takhfif isqath*, yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan seperti tidak shalat bagi wanita yang sedang menstruasi atau nifas. Tidak wajib haji bagi yang tidak mampu (*Istitha'ah*).
- b. *Takhfif tanqish*, yaitu keringanan berupa pengurangan, seperti shalat Qashar dua rakaat yang asalnya empat rakaat.
- c. *Takhfif ibdal*, yaitu keringanan yang berupa penggantian, seperti wudhu dan/atau mandi wajib

diganti tayamum, atau berdiri waktu shalat wajib diganti dengan duduk karena sakit

- d. *Takhfif taqdim*, yaitu keringanan dengan cara di dahulukan, seperti mendirikan shalat dengan *jama' taqdim* mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum haul (batas waktu satu tahun); mendahulukan mengeluarkan zakat fithrah di bulan Ramadhan; *jama' taqdim* bagi yang sedang bepergian yang menimbulkan *masyaqqah* dalam perjalanannya
- e. *Takhfif ta'khir*, yaitu keringanan dengan cara diakhirkan, seperti; bayar puasa Ramadhan bagi yang sakit, melakukan shalat *jama' ta'khir* bagi orang yang melakukan perjalanan karena mendatangkan *masyaqqah* dalam perjalanannya.
- f. *Takhfif tarkhis*, yaitu keringanan karena rukhsah, seperti makan dan minum yang diharamkan dalam keadaan terpaksa, sebab bila tidak, bisa membawa kematian.
- g. *Takhfif taghyir*, yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan, seperti shalat pada waktu khauf (kekhawatiran), misalnya pada waktu perang.

Adapun *hajat* yang menerapkan keringanan terhadap hukum pokok. Maka *hajat* itu terdiri dari dua jenis, *hajat 'ammah* dan *hajat khashshah*. *Hajat*

*Khashshah* adalah kebutuhan yang dihadapi komunitas tertentu atau orang dari profesi tertentu, seperti kebutuhan yang dihadapi oleh penduduk Bukharah untuk memperoleh pinjaman lewat penjualan tebusan.

Al-Syatibi mendefinisikan *hajat* sebagai suatu kepentingan yang kalau dipenuhi akan menghilangkan kesusahan dan kesulitan, dan kalau tidak dipenuhi akan membuat hilangnya tujuan-tujuan yang dimaksud. Jadi, jika jenis kepentingan ini tidak dipenuhi, maka segala sesuatu yang terkait dengan aturan-aturan syariah pada umumnya akan mengalami kesulitan, tapi hal ini tidak dianggap sebagai suatu penyebab kekacauan yang diprediksi sebagai hasil dari tidak terpenuhinya kepentingan yang esensi ini.

Dalam kesulitan (المشقة) *Rukhsah-rukhsah* itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan (الرخص لا) تتناط بالمعاصي. Misalnya: Orang yang bepergian untuk mencuri atau merampok, sekalipun jarak perjalanannya itu sudah memenuhi syarat musafir sehingga diperkenankannya untuk boleh tidak berpuasa Ramadhan, maka tidaklah diperkenankan untuk mempergunakan keringanan dalam bepergian. *Rukhsah-rukhsah* itu tidak dapat disangkutpautkan dengan keraguan (الرخص لا تتناط بالشك), Misalnya, apabila sese

orang ragu-ragu apakah bepergian itu telah memenuhi syarat untuk mengqashar shalat atau belum, maka ia harus menjalankan shalat yang sempurna, tidak boleh mengqasharnya, sebab menurut pokoknya ia harus menyempurnakan shalat, sedangkan qashar shalat itu dibolehkan apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Pada hal syarat-syaratnya itu diragukan.

Adapun mengatasi *Masyaqqah* (kesukaran) dalam bidang muamalah, harus diperhatikan:

- a. العموم البلوى *Umum al-Balwa* (kesukaran umum yang tidak dapat dihindarkan). Misalnya *bay al-salam* (uangnya dulu, barangnya belum ada). Kebolehan muamalat ini karena ia diperlukan.
- b. إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدْلِ (Apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya). Misalnya seseorang meminjam suatu benda, kemudian benda itu rusak atau hilang (misalnya buku), sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka ia wajib menggantinya dengan buku yang sama baik judul, penerbit maupun cetakannya, atau diganti dengan harga buku tersebut dengan harga di pasaran.
- c. إِذَا تَعَدَّرَ إِعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ (Apabila kesukaran mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan).

Misalnya seseorang menuntut warisan dan mengaku bahwa dia adalah anak dari orang yang meninggal, kemudian setelah diteliti dari akta kelahirannya, ternyata dia lebih tua dari orang yang meninggal, yang diakui sebagai ayahnya. Maka perkataan orang tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya

- d. *يُعْتَفَرُ فِي الْبِقَاءِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ* (Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya). Misalnya, orang yang menyewa rumah diharuskan membayar uang muka oleh pemilik rumah. Apabila sudah habis pada waktu penyewaan dan dia ingin melanjutkan sewanya, maka dia tidak perlu membayar uang muka lagi. Demikian pula halnya, untuk memperpanjang izin perusahaan, maka tidak diperlukan lagi persyaratan-persyaratan yang lengkap seperti halnya sewaktu mengurus izin pertama.
- e. *يُعْتَفَرُ فِي النَّوَاعِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا* (Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya). Misalnya, penjual boleh menjual kembali karung bekas tempat beras, karena karung mengikuti kepada beras yang dijual. Demikian pula boleh mewakafkan kebun yang sudah rusak tanamannya, karena tanaman mengikuti tanah yang

diwakafkan.

- f. إذا تَعَدَّرَتِ الْحَقِيقَةُ يُصْرُ إِلَى الْمَجَازِ (*pabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti majaznya*). Misalnya, seseorang berkata “Saya wakafkan tanah saya ini kepada anak kyai Ahmad”. Padahal semua tahu anak kyai tersebut telah lama meninggal, yang ada adalah cucunya. Maka dalam hal ini, kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata kiasannya bukan arti sesungguhnya. Sebab tidak mungkin mewakafkan harta kepada orang yang sudah meninggal.

3. Penerapan *Qaidah* dalam bidang muamalah:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Kesulitan menyebabkan kemudahan.*

- a. Dbolehkan hanya melihat apa yang mungkin dapat dilihat, seperti menjual apa yang ada dalam kaleng/botol, apa yang dimakan ada di dalamnya dan lain-lain. Maka pendapat yang benar adalah dibolehkan jual beli seperti itu disertai adanya gharar yasir (ketidakjelasan yang ringan (sedikit), karena jual beli ini membawa maslahat bagi manusia. Berkenaan dengan makan

an yang ada dalam kaleng atau botol jika dibuka tutup kalengnya, atau tutup botolnya, tentu makanan atau minuman yang ada di dalamnya akan menjadi rusak. Untuk kemaslahatan agar makanan itu tidak rusak, maka dibolehkan (sah) jual beli hanya melihat apa yang dapat dilihat, yaitu yang di luarnya saja, dengan tulisan, label dan lain-lain, dengan tidak melihat langsung makanan atau minuman itu.

- b. Kontrak Istisna'. Dalam kontrak ini, seorang produsen setuju untuk memproduksi produk tertentu dengan karakteristik tertentu yang disepakati sebelumnya. Dengan istisna', seseorang dapat menghubungi seorang pembuat sepatu dengan kesepakatan harga tertentu. Kontrak ini sama seperti Salam, yaitu membeli barang yang belum tidak ada keberadaanya. Namun objek istisna' pada umumnya adalah barang-barang yang dideskripsikan oleh klien. Barang tempahan ini biasanya tidak tersedia di pasar. Kontrak istisna' mengikat pihak-pihak yang terlibat jika syarat-syarat tertentu dipenuhi, termasuk spesifikasi jenis, bentuk, kualitas dan kuantitas barang harus diketahui, jika diperlukan maka waktu pengiriman harus ditentukan. Jika

- c. barang yang yang diterima tidak sesuai dengan permintaan maka konsumen memiliki hak untuk menerima atau menolak barang tersebut. Karena sifatnya yang mengikat, maka pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak terlibat dalam kontrak terikat dengan semua kewajiban dan konsekuensi yang timbul dari kesepakatan mereka. Dengan kata lain, pihak-pihak yang terlibat tidak perlu memperbaharui ijab-kabul setelah barang itu selesai. Inilah perbedaannya dengan kontrak murabahah kepada pemesan pembelian, yang menghendaki tanda tangan kontrak jual-beli melalui ijab Kabul yang baru oleh pihak-pihak yang terlibat ketika kepemilikan barang yang akan dijual diambil oleh institusi.
- d. *Bay' bil Wafa'* (jual beli dengan tebusan). Mustafa Zarqa mengklaim bahwa semua ulama mazhab Hanafi sejak abad ke-6 Hijriah menyetujui keabsahan *Bay' bil wafa*. *Bay' bil Wafa'* merupakan suatu jual beli barang dengan hutang pada kreditur dengan syarat kapan saja si penjual (yang menjadi peminjam uang dalam transaksi ini) membayar harga barang atau

membayar hutangnya, maka si pembeli berkewajiban mengembalikan barangnya itu kepada pemilik barang. Ibnu Abidin mengilustrasikan kontrak ini sebagai berikut: “Saya jual barang ini kepada Anda utang yang saya dengan syarat kapan saja saya bayar utang itu, barang itu harus kembali ke tangan saya. Mazhab hanafi membolehkan kontrak ini berpatokan pada prinsip bahwa kebutuhan umum diperlakukan sebagai darurat dalam meringankan suatu hukum ashl. Mazhab lainnya tidak mengakui keabsahan kontrak ini karena memberi celah hukum bagi si pemberi pinjaman untuk mengambil manfaat dari barang yang dijaminakan.

- e. *Kafalah bil-dark*. Ketentuan Syariah lainnya yang didasarkan pada kebutuhan *Kafalah bil-dark*. Itu merupakan jaminan dari penjual, bahwa dia akan mengembalikan harga barang jika barang itu diambil alih oleh orang lain. Misalnya, seseorang membeli suatu barang dan meminta agar penjualnya menjamin pengembalian harga barang itu jika ada orang lain yang mengklaim sebagai pemilik barang itu,

dan sebagai konsekuensinya orang tersebut mengambil barangnya dari si pembeli

- f. Penggantian harta wakaf. Prinsip umum dari harta wakaf adalah tidak dapat dijual, dihadiahkan, ataupun diganti, namun dalam kasus jika harta wakaf telah kehilangan manfaatnya dan bahkan menyusahkan penerima wakaf karena harta itu tidak memiliki sumber ekonomi untuk merevitalisasi ataupun merahabilitasinya. Dalam kasus tersebut, ulama mazhab Hanafi atas dasar kebutuhan dan maslahat, membolehkan penjualan harta wakaf itu sesuai harga pasar dan membeli lahan lain yang lebih bernilai untuk tujuan wakaf.

## الضَّرَرُ يُزَالُ

*Kemudharatan dihilangkan*

Dasar *Qaidah*

1. Dasar al-Qur'an:

a. Qur'an surah al-Baqarah ayat 60:

وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.*

b. Qur'an surah al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya*

c. Qur'an surah al-Qashash ayat 77:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

d. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

*Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.*

2. Dasar *Qaidah* dari Hadis Rasulullah SAW.:

Hadis Rasulullah SAW. riwayat dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ<sup>66</sup>

*Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan)*

Para ulama menganggap hadis di atas sebagai *jawami' al-kalim*, kemudian hadis tersebut dijadikan sebagai *qaidah fihiyyah asasiyyah*.

---

<sup>66</sup> Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Muassasah al-Risalah, 1999, h. 438

*Mudharat* secara etimologi adalah berasal dari kalimat "*al-Dharar*" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. *Al-dharar* (الضرر) adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *al-dhirar* (الضرار) adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang mengandung kata yang berakar dari ضرر. Ayat-ayat itu seluruhnya menyuruh mengusahakan kebaikan dan melarang tindakan merugikan; keharusan mengikuti ajakan perbaikan hubungan (إصلاح) suami isteri (QS. al-Baqarah ayat 228), larangan merujuk isteri dengan maksud yang tidak baik (ضرار) (QS. al-Baqarah ayat 231), larangan membuat keputusan yang merugikan dalam pembagian warisan (غير مضر) (QS. al-Nisa ayat 12), larangan saling merugikan antar anggota rumah tangga suami, isteri dan anak (لاتضار) (QS. al-Baqarah ayat 233), dan larangan menyusahkan isteri (ولاتضاروهن) (QS. al-An'am ayat 6).<sup>67</sup>

Sedangkan *Dharar* secara terminologi ada beberapa pengertian diantaranya adalah Abu Bakar al-Jashas, mengatakan makna *Dharar* adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya. Menurut al-Dardiri, *Dharar*

---

<sup>67</sup> Al-Nadwi, *Op.cit.h.* 287-288.

ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.

Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki, *Dharar* ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Menurut al-Suyuti, *Dharar* adalah posisi seseorang pada sebuah batas, kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.<sup>68</sup>

Sedangkan al-Nadwi mengutip pendapat al-Khusni mengatakan bahwa *dhirar* adalah sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain, sedangkan *dharar* adalah perbuatan yang merugikan orang lain tetapi tidak menguntungkan diri sendiri.<sup>69</sup>

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat diambil simpulan, bahwa *Dharar* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.

Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena *dharar* adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan yang selain yang demikian itu. Dalam kaitan ini Wahbah az-Zuhaili membagi

---

<sup>68</sup> Al-Suyuthi, *Op.Cit*, h. 60.

<sup>69</sup> Al-Nadwi, *Loc.cit*.

kepentingan manusia akan sesuatu dengan lima klasifikasi, yaitu:

- a. *Dharar*, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia, apabila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang, dan sebagainya.
- b. *Hajat*, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram.
- c. *Manfaat*, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan

makanan pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur, lauk-pauk, dan sebagainya.

- d. *Zienah*, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika.
- e. *Fudhul*, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum *sadd al-dzariah*, yakni menutup jalan atau segala kemungkinan yang mendatangkan *mafsadah*.

Contoh *qaidah* di atas adalah kebolehan memakan bangkai bagi seseorang hanya sekedar dalam ukuran untuk mempertahankan hidup, tidak boleh melebihi.

*Qaidah fiqh* tersebut di atas mencakup banyak masalah *fiqh* dan dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, baik bidang ibadah, muamalat, munakahat, maupun jinayat. Dalam masalah hukum muamalat, *qaidah fiqhiyyah* itu dapat dijadikan dalil untuk mengembalikan barang yang dibeli karena ada cacat dan memberlakukan khayar dengan berbagai macamnya dalam suatu transaksi jual beli karena terdapat beberapa sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Begitu pula dapat dijadikan sebagai dalil untuk melarang mahjur alaih membelanjakan harta

kekayaannya, membatasi melakukan tindakan hukum bagi muflis (orang yang jatuh pailit), safih (orang dungu) untuk melakukan transaksi dan hak syuf'ah. Pertimbangan utama diberlakukan ketentuan-ketentuan itu untuk menghindarkan semaksimal mungkin kemudharatan yang merugikan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut.

Selain itu, *qaidah fiqhiyyah* itu menjadi dalil pula dalam menetapkan hukum masalah jinayah. Misalnya, Islam menetapkan adanya hukum *qishash*, hudud, kaffarat, mengganti rugi kerusakan, mengangkat para penguasa untuk membasmi pemberontak dan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku kriminal.

Disamping itu, *qaidah fiqh* tersebut meliputi persoalan hukum munakahah. Diantaranya, Islam membolehkan perceraian dalam situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak berjalan mulus dan serasi, agar suami-istri tidak selalu berada dalam tekanan batin, penderitaan dan tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga bahagia.<sup>70</sup>

Ada perbedaan antara *masyaqqat* (kesulitan) dengan *dharurat*. *Masyaqqat* adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajjat) tentang sesuatu,

---

<sup>70</sup> Al-Suyuthi, *Loc.Cit.*

apabila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan, *dharurat* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya *masyaqqat* akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedangkan dengan adanya *dharurat* akan adanya penghapusan hukum.

Yang jelas, dengan keringanan *masyaqqat* dan penghapusan hukum karena *mudharat* akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai perbedaan.

*Hajat* sering diartikan dengan terjadinya suatu kesulitan jika tidak terpenuhinya sesuatu adapun yang disebut dengan keadaan yang *dharury* adalah keadaan dimana ketika tidak dipenuhinya sesuatu maka akan bisa terjadi kebinasaan atau kematian atas sesuatu lainnya.

Dengan melihat satu penjelasan diatas, kita bisa melihat perbedaan yang paling mendasar dalam membedakan antar keadaan yang dalam tahapan *hajat* semata, atau keadaan yang sudah pada tahap *dharurat*. Adapun perbedaan yang paling mendasar adalah efek yang timbul dari tidak terpenuhinya sesuatu. Jika efek

yang timbul dari tidak terpenuhinya sesuatu tersebut hanyalah kesulitan semata, maka keadaan yang demikian baru menempati tahapan *hajat* semata. Akan tetapi ketika tidak terpenuhinya sesuatu itu bisa menjadikan binasa atau bahkan kematian, maka keadaan tersebut sudah mencapai pada keadaan yang *dharurat* yang kemudian boleh berlaku hukum yang agak longgar.

Menurut wahbah Zuhaily<sup>71</sup> perbedaan antara *hajat* dan *mudharat* selain yang tersebut diatas adalah:

- a. *Dlarurat* lebih berat keadaanya, sedang *hajat* hanya sekedar kebutuhan
- b. hukum *dlarurat* dalam mengecualikan terhadap hukum yang sudah ditetapkan walaupun terbatas waktu dan kadarnya, misalnya wajib menjadi mubah, haram menjadi mubah. Sedangkan hukum *hajat* tidak dapat mengubah hukum nash yang jelas.

Dengan demikian, tidak semua keadan yang menjadikan sempit itu bisa berlaku hukum yang agak longgar. Hal ini tergantung kepada akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya suatu kesulitan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya meskipun antara *hajat* dan *dharurat* adalah hal yang berbeda akan tetapi keduanya

---

<sup>71</sup> Wahbah al-Zuhaily *Nadhriyyah adl Adloruurah as Syar'iyah*, Beirut, Muassasah Risalah 1982 h. 273

tetap bisa mendapatkan keringanan baik *hajat* tersebut berlaku umum atau berlaku khusus tertentu bagi seseorang saja. Berkaitan dengan *hajat*, baik *hajat al-ammah* maupun *al-khashshah*. *Hajat al-ammah* artinya adalah ketika semua orang membutuhkan hal tersebut dan hal tersebut terkait dengan pokok kemaslahatan umat, seperti *hajat* kepada hal-hal *perdagangan*, *politik*, *keadilan*, dan lain-lain. Sedangkan yang disebut dengan *hajat al khashshah* adalah ketika yang membutuhkan adalah hanya seseorang atau sekelompok orang saja seperti sekelompok penduduk disuatu desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa keringanan tersebut diperbolehkan karena kebutuhan sebagaimana keringanan tersebut diperbolehkan atas keadaan yang *dharurat*. Karena meskipun berbeda tapi keadaan *hajat* dan *dharurat* hampir sama dalam hal adanya kesulitan.

Meskipun demikian, jumhur ulama sepakat bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh satu *hajat* untuk bisa mendapatkan keringanan dan berlaku hukum longgar. Namun keringanan tersebut berbeda dengan keringanan yang didapatkan oleh keadaan *dharurat* yakni bisa mengecualikan hukum yang sudah ditetapkan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah: .

- a. Ia membutuhkan atas ketidakberlakuan hukum pokok karena adanya kesulitan (*haraj* atau *masya*

qat) yang tidak bisa terjadi. *Hajat* tersebut membutuhkan adanya pemberlakuan atau penerapan hukum yang agak longgar dikarenakan kesulitan untuk melaksanakan sesuai dengan hukum ketika dalam keadaan biasa.

- b. Sesuatu yang dihajati itu patut menggunakan hukum *istitsna'* (pengecualian) bagi individu menurut kebiasaan. Sesuatu yang dianggap sebagai *hajat* adalah sesuatu yang secara hukum kebiasaan patut untuk menggunakan hukum *istitsna'* (pengecualian) artinya *hajat* tersebut patut dikecualikan dari pemberlakuan hukum dalam keadaan biasa karena ia dalam keadaan sulit yang secara *syara'* dibenarkan.
- c. *Hajat* yang dihadapi merupakan *hajat* yang jelas untuk satu tujuan bagi hukum *syara'*.

Syarat selanjutnya adalah *hajat* tersebut mempunyai tujuan yang baik, tidak berupa *hajat* bermaksiyat dan bukan pula *hajat* yang bertentangan dengan *syari'at*

- d. Kedudukan *hajat* sama dengan *dlarurat* dalam aspek penggunaan kadar yang dibutuhkan dengan telah lepasnya keadaan yang mendesak, dalam artian *hajat* maka keringanan pun sudah tidak berlaku lagi sebagaimana ketika keadaan *dlarurat* tersebut sudah tidak lagi mengancam jiwa manusia.

Dengan ditetapkannya syarat-syarat yang telah tersebut diatas, hal itu artinya bahwa *hajat* yang bisa mendapatkan keringanan adalah *hajat* yang memenuhi syarat-syarat diatas, dan keringanan itu tidak berlaku bagi *hajat* yang tidak memenuhi syarat-syarat diatas.

Dengan demikain, dalam penerapan qaidah *الحاجة تنزل منزلة الضرورة, عامة كانت او خاصة* yang merupakan turunan dari qaidah *al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taysir* tidak semua *hajat* bisa mendapatkan keringanan, hanya *hajat* yang memenuhi syarat-syarat tersebut diatas yang bisa mendapatkan keringanan. Misalnya: Ketika suatu transaksi jual beli diharuskan dipenuhi syarat dan rukunnya, baik mengenai penjual, pembeli, barang yang dibeli, dan juga akadnya, namun untuk mempermudah transaksi tersebut maka diperbolehkan akad *salam* (pesanan) meskipun pada dasarnya akad *salam* (pesan) adalah salah satu penyimpangan terhadap jual beli dan tidak mengikuti hukum *pokok*. Akan tetapi karena *hajat* dan selama hal tersebut tidak membawa kerugian bagi kedua belah pihak maka hal itu dibolehkan. Pemerintah menjalankan perencanaan pelebaran jalan besar untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas harus membongkar beberapa rumah penduduk dan merusak

tanaman rakyat. Tindakan pemerintah ini dibolehkan oleh syariat demi untuk kepentingan umum. Seseorang perempuan membutuhkan satu-satunya dokter laki-laki yang ahli mengobati penyakit yang terletak pada bagian tubuhnya yang dilarang untuk dilihat, maka perbuatan itu dibolehkan.

Memberlakukan *Qaidah asasiyyah* ini harus memperhatikan *qaidah* bagiannya, yaitu:

- a. الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتُ (Kemudharatan dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan menurut syariat). Misalnya, orang yang dilanda kelaparan diperkenankan makan binatang yang diharamkan karena ketidak adaan makanan yang halal.
- b. الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ (kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan yang lain). Oleh karena itu, orang yang dalam keadaan terpaksa menghajatkan sekali kepada makanan, maka tidak boleh makan makanan milik orang lain yang ia juga sangat menghajatkannya.
- c. دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Oleh karena itu, apabila berjual beli hukumnya sunnat, tetapi jika jual beli itu mengandung aspek riba, maka jual beli itu menjadi dilarang.

- d. إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا (Apabila dua buah kemudharatan saling berlawanan maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya). Oleh karena itu, melaksanakan hukuman *qishash* adalah tindakan yang merusak hak asasi manusia. Tetapi kalau tindakan semacam itu tidak dilakukan oleh penguasa maka kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan mereka akan lebih banyak. Oleh karena itu, agama mengadakan hukuman *qishash*. Atau seseorang memotong pohon milik orang lain adalah perbuatan merusak, tetapi seandainya hal itu tidak dilakukannya, maka pohon itu meliuk di jendela rumahnya dan akan mengganggu bergantinya udara dan cahaya matahari yang masuk kerumahnya yang sangat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, memotong pohon milik orang lain yang mengganggunya dibolehkan.
- e. إِذَا تَعَارَضَ الْمَصْلِحَةُ وَالْمَفْسَدَةُ رُوعِيَّيَ أَرْحَجُهُمَا (Apabila terjadi perlawanan antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat di antara keduanya). Oleh karena itu, berbohong adalah sifat yang tercela lagi dosa dan

diharamkan. Tetapi kalau berbohong itu dilakukan dengan niat untuk mendamaikan suatu pertengkaran antara seseorang kawannya atau antara suami isteri, maka berbohong itu dibolehkan.

- f. وَمَا أُبِيحُ لِلضَّرُورَةِ يُفَدَّرُ بِقَدْرِهَا (Sesuatu yang diperbolehkan karena *dharurat*, harus diperkirakan menurut batasan ukuran kebutuhan minimal). Melakukan yang haram karena *dharurat* tidak boleh melampaui batas, tetapi hanya sekedarnya. Oleh sebab itu, jika kemudharatan atau keadaan yang memaksa tersebut sudah hilang, maka hukum kebolehan yang berdasarkan kemudharatan menjadi hilang juga, artinya perbuatan boleh kembali keasal semula, yaitu terlarang. Apa saja kebolehannya karena ada alasan kuat (uzur), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan.

### 3. Penerapan *Qaidah* dalam bidang muamalah :

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Kemudharatan wajib dihilangkan*

- a. Mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran adanya cacat dalam masa khiyar diperbolehkan. Begitu pula larangan terhadap mahjur (orang yang

dilarang membelanjakan harta kekayaannya), muflis (yang jatuh pailit, yang safih (orang dungu) untuk bertransaksi. Dasar pertimbangan diberlakukan ketentuan tersebut untuk menghindarkan sejauh mungkin bahaya yang merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut.

- b. Jika seseorang meminjam uang dengan kadar tertentu, kemudian uang tersebut tidak berlaku lagi karena penggantian uang, atau yang lainnya, maka menurut Abu Yusuf (w.182 H) orang tersebut wajib mengembalikannya sesuai dengan harga uang tersebut, yaitu pada hari akhir berlakunya uang pinjaman tersebut.
- c. Hakim berhak mencegah orang yang berutang untuk bepergian (safar) atas permintaan yang punya piutang sehingga ia menunjuk seorang wakil yang mewakilinya dan tidak boleh ia memberhentikan wakilnya selama ia dalam bepergian, untuk menghilangkan mudharata (bahaya) bagi yang punya piutang.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Syarif Hidayatullah, *Op.cit.* h. 60-61.

## الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*Adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum*

1. Dasar Qaidah Dari al-Qur'an :

a. Al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

b. Al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

- c. Al-Qur'an pada surah al-Nisa ayat 19

وَغَائِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*

- d. Al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا  
عَقَدْتُمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ  
مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk*

bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak.

- e. Al-Qur'an pada surah al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (suatu kebiasaan yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

## 2. Dasar Qaidah dari Hadis Rasulullah SAW.:

- a. Hadis riwayat dari banyak perawi Hadis antara lain imam Bukhari ra.:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>73</sup>

Ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf (kebiasaan yang baik).

- b. Hadis riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a.:

---

<sup>73</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, juz 5, 1987, h. 2052.

ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه  
المسلمون سيئا فهو عند الله سيىء<sup>74</sup>

*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin,  
maka baik pula disisi Allah. Apa yang  
dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka  
tidak baik pula disisi Allah*

*Qaidah fihiyyah asasiyyah* kelima tentang *adat*  
atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah  
yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-‘adat* dan *al-  
‘urf*.

*‘Adat* dan *‘urf* keduanya berasal dari kata bahasa  
arab dan sering dibicarakan dalam literatur *fiqh*. *‘Urf*  
secara etimologi berarti yang baik, dan juga berarti  
pengulangan atau berulang-ulang. Adapun dalam tataran  
terminologi, sebagian ulama *ushul Fiqh* memberi definisi  
yang sama terhadap *‘adat* dan *‘urf*.

Dalam penilaian al-Raghib kata *‘urf* yang seakar  
dengan kata *ma’ruf* merupakan nama bagi suatu  
perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan agama. Makna  
ini dapat ditemukan dalam diantaranya dalam Qur’an  
surah al-Imran ayat 104. Kata *‘urf* dan *ma’ruf* dalam  
Qur’an dipandang sebagai bagian dari sikap ihsan.  
Isyarat ini dapat ditemukan dalam Qur’an surah al-‘Araf

---

<sup>74</sup> Al-Hakim, *Al-Mustarak ‘ala Shahihain*, Beirut, Dar al-  
Kutub al-Ilmiyyah, juz 3, 1990 h, 183

ayat199. Menurut Ibn al-Najar kata *al-‘urf* yang terdapat dalam ayat ini meliputi segala sesuatu yang disenangi oleh jiwa manusia dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Adat pengertian secara terminologi, yaitu:

العَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَأَصْبَحَ مَأْلُوفًا لَهُمْ سَائِعًا فِي مَجْرَى حَيَاتِهِمْ  
سِوَاءَ أَكَانَ قَوْلًا أَمْ فِعْلًا.<sup>75</sup>

*Adat yaitu segala apa yang telah dikenal manusia, maka hal itu jadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan.*

Sedangkan *‘urf*, yaitu:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ  
تَرْكِ.<sup>76</sup>

*‘Urf yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuaitu.*

Taqiyuddin Abu Baqa’ Muhammad bin Ahmad memberikan pengertian *urf*, yaitu:

كُلُّ مَا عَرَفْتَهُ النَّفْسُ مِمَّا لَا تَرُدُّهُ الشَّرِيعَةُ<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Asymuni Abdurrahman, *Qaidah Fiqhiyyah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, h.88

<sup>76</sup> *Ibid.*

*Setiap apa yang dikenal kebanyakan manusia akan tetapi tidak berdasarkan syariat.*

Sebagian ulama ada yang membedakan antara adat dengan ‘urf. *Adat* adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya. Sedangkan ‘urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.

Al-Jurjani membedakan antara adat dan ‘urf. Sesuatu yang disebut ‘urf bukan semata karena dapat diterima tabiat, tetapi juga harus sejalan dengan akal manusia. Sementara sesuatu yang disebut adat bukan semata-mata sejalan dengan akal sehat, tetapi juga telah dipraktikkan manusia secara terus menerus sehingga menjadi tradisi di kalangan mereka. Begitu pula Khalid

---

<sup>77</sup>Taqiyuddin Abu Baqa’ Muhammad bin Ahmad, *Syarah al-Kawakib al-Munir*, Maktabah al-Ubaikan, juz 4, 1997, h. 448. Menurut Taqiyuddin pengertian yang dirumuskannya tersebut, dapat dilihat pada Kitab *Rarasail* Ibnu Abidin juz 2 h. 114, *al-Muwafaqat* juz 2 h. 220, *Asybah wa al-Nazhair* Ibnu Nujaim h. 93, *al-asybah wa al-nazhair* al-Suyuthi h. 89, *Ilamu al-Muwaqqiin* juz 2.h. 448.

bin Ibrahim dalam kitabnya *Syarah manzhumah al-qawaid al-fiqhiyyah* membedakan bahwa *adat* lebih umum dari *'urf*. *Adat* lebih umum dan berlaku selamanya, sedangkan *'urf* berlaku lebih khusus dan terbatas. *Adat* berlaku secara umum, sedangkan *'urf* khusus kepada suatu daerah.<sup>78</sup>

Abu Zahrah membatasi *'urf* menyangkut kebiasaan manusia dalam kegiatan muamalah mereka. Muamalah yang dimaksud ulama ini sebagai bandingan dari bagian hukum Islam yang lain, yaitu aspek ibadah. Pembatasan ini tentu didasarkan pada pertimbangan bahwa umumnya *'urf* terkait dengan kegiatan muamalah. Sebab, masalah muamalah cukup banyak diatur dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dalam Qur'an dan Hadis sehingga berpeluang dimasuki unsur *'urf* di mana umat Islam berada. Sebaliknya, masalah ibadah yang sudah dijelaskan secara rinci kecil kemungkinan dimasuki unsur *'urf* setelah sumber hukum Islam, Qur'an dan Hadis lengkap diturunkan.

Mushthafa Ahmad Zarqa menyimpulkan, bahwa *'urf* bersumber dari adat kebanyakan kaum dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Adapun *'urf* dilakukan oleh semua orang, tetapi cukup dilakukan oleh mayoritas

---

<sup>78</sup> Khalid bin Ibrahim, *Syarah manzhumah al-qawaid al-fiqhiyyah*, t.tp.t.th. juz 1, h. 53

kaum atau masyarakat. Dalam hal ini, *'urf* tidak hanya cukup dalam bentuk perbuatan, dapat pula berupa perkataan.

Makna adat dalam *qaidah fiqh* di atas meliputi *'urf* dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang bersifat umum maupun khusus. *qaidah* ini mengisyaratkan adat dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam ketika *nash* tidak ada. Adat atau *'urf* berbentuk umum dapat berlaku dari masa sahabat hingga masa kini yang diterima oleh para mujtahid dan mereka beramal dengannya. Sementara *'urf* khusus hanya berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu yang terkait dengan *'urf* itu.

Menurut al-Suyuthi, banyak sekali masalah hukum Islam yang didasarkan pada *qaidah* ini, diantaranya penentuan usia haid, lama masa suci dan haid, usia baligh, lama masa nifas, batasan sedikit najis yang dapat dimaafkan, batasan berturut-turut (*muwalat*)

dalam wudhu, jarak waktu ijab dan qabul, jual beli salam, jual beli mu'athah, merawat bumi yang tidak bertuan (*ihya' al-mawat*), masalah titipan, memanfaatkan harta sewaan, masalah hidangan yang boleh dimakan ketika bertamu, keterpeliharaan harta di tempat penyimpanan dalam masalah pencurian, dan menerima hadiah bagi hakim.

Dimasa Rasulullah Muhammad SAW. penduduk Madinah pernah mencengkerami pada buah-buahan, kemudian Rasulullah Muhammad SAW. bersabda barangsiapa yang mencngkerami pada buah-buahan, maka cengkeramilah pada takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu. Sebagaimana Hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: - مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ<sup>79</sup>

*Dari Ibnu Abbas ra. keduanya. berkata; ketika Nabi Muhammad SAW. datang ke Madinah, orang-orang pendudukMadinah mencengkerami pada buah-buahan untuk waktu satu tahun atau*

---

<sup>79</sup> Al-Bukhari, *Op.Cit.*, juz 2 h. 284.

*dua tahun. Maka Nabi Muhammad SAW. bersabda: Barangsiapa yang mencengkerami pada buah-buahan, maka cengkeramilah pada takaran yang tertentu, timbangan yang tertentu dan waktu yang tertentu*

Dikalangan ulama *ushul fiqh*, mereka membicarakannya tentang macam-Macam *adat*. Adat mendapat tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah, baik Al-Qur'an maupun Sunnah dan dalil lainnya, juga berlaku dan meluas dalam masyarakat umumnya. Karena itu *adat* dibagi dua bagian, yaitu:

- a. *Adat yang shahih*, yaitu *adat* yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. *Adat* yang seperti ini harus dipelihara, terutama dalam menetapkan terhadap suatu hokum, atau ketika mempertimbangkan suatu keputusan dalam pengadilan. Karena *adat* yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat, merupakan tuntutan yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan perkawinan.

- b. *Adat fasid*, yaitu *adat* yang berlaku dalam suatu sosial masyarakat yang senantiasa bertentangan dengan ajaran syariat, Misalnya kebiasaan mengadakan sesajin untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang mulia, karena bertentangan dengan akidah tauhid.

*Adat* apabila dipandang dari segi sifatnya, maka dibagi kepada dua, yaitu:

- a. *Adat qawli* (perkataan), yaitu *adat* yang berupa perkataan, Misalnya panggilan “*walad*” untuk anak laki-laki bukan anak perempuan.
- b. *Adat ‘amali* perbuatan, yaitu *adat* berupa perbuatan. Misalnya kebiasaan jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad yang lengkap dalam jual beli, tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tanpa akad jual-beli dan tidak terjadi kekacauan, maka syarak membolehkannya.

*Adat* apabila dipandang dari segi ruang lingkupnya, maka dibagi kepada dua, yaitu:

- a. *Adat ‘aam*, yaitu *adat* yang berlaku pada semua tempat, masa dan keadaan. Misalnya memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada seseorang. Begitu pula mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu.

- b. *Adat khas*, yaitu *adat* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan atau keadaan tertentu saja. Misalnya mengadakan “halal bi halal” yang biasa dilakukan oleh orang (masyarakat) Indonesia bagi yang beragama Islam pada setiap selesai puasa Ramadhan dan berlebaran. Sedangkan di negara lain tidak merupakan kebiasaan.

Jumhur ulama menggunakan *adat* shahih dijadikan sebagai dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Imam Malik banyak menetapkan hukum berdasar kepada praktik-praktik penduduk Madinah. Abu Hanifah serta pengikutnya banyak menggunakan *adat*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada penduduk Kufah. Begitu pula Imam Syafi'i banyak menggunakan *adat*, oleh karena itu, setelah ia berada di Mesir pendapatnya ada yang berubah dari pendapatnya terdahulu ketika ia berada di Bagdad, yang dikenal dengan "*qawl qadim* dan "*qawl jadid*"<sup>80</sup>. Oleh karena itu, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan, ketetapan berdasar *adat* yang *shahih* sama dengan ketetapan berdasar dalil *syar'i*. Demikian pula, al-Syarkhasi dalam kitabnya "*al-Mabsuth*" berpendapat dalam hal tidak bertentangan dengan *nash*, maka ketetapan berdasar *adat* sama dengan ketetapan berdasar *nash*.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Op.cit*; h 89-90.

<sup>81</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit*. h. 273.

*Adat* itu tidak tetap, dan selalu mengalami perubahan, tergantung pada zaman dan lingkungan masyarakat yang saling berbeda pula. Oleh karena itu suatu ketentuan hukum yang pada mulanya hukum itu berdasar *adat*, maka bisa saja terjadi kemungkinan mendapat peninjauan kembali, apabila keadaan menuntut demikian. Seorang hakim atau mufti, sebaiknya mengerti benar masalah *adat* yang berlaku dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, terpelihara kemaslahatan masyarakat di lingkungannya.

Para ulama menggunakan dalil *adat* sebagai hujjah, apabila *adat* itu memenuhi syarat-syarat, yaitu: Tidak bertentangan dengan *nash* baik Al-Qur'an maupun Sunnah. Apabila '*urf* bertentangan dengan *nash*, maka yang didahulukan adalah hukum yang diterangkan oleh *nash*. Tidak menyebabkan kerusakan (mafsada) dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk tidak memberi kesempitan dan kesulitan. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja. Tidak berlaku dalam masalah ibadah *mahdhah*.

Pada pembahasan *qawaid fiqhiyyah*, para ulama tidak lagi membicarakan tentang pembagian *adat* atau '*urf* sebagaimana ulama *ushul fiqh*. Mereka membahas *adat* '*urf*, berarti *adat*'*urf* yang sah. Karena dalam

penekanannya, jika *ushul fiqh* ditekankan kepada kedudukannya sebagai hal atau kepantasan yang telah secara luas di kenal di dalam masyarakat. Maka *qawaid fiqhiyyah* penekanannya pada kebiasaan sebagai adat kebiasaan yang selalu berulang-ulang. Oleh karena itu, pembicaraan *adat/urf* dalam *ushul fiqh* membicarakan tentang pembagian dan keabsahannya menurut pandangan *syar'i*. Sedangkan adat dalam pembicaraan *qawaid fiqhiyyah* adalah tentang konsistensi yang bagaimanakah yang dianggap sah untuk menjadi pertimbangan hukum.

Memberlakukan *qaidah-qaidah iqhiyyah* harus pula memperhatikan *qaidah* bagiannya, yaitu:

- a. **إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ** (Hanyasanya adat dianggap sebagai dasar hukum adalah apabila telah menjadi adat yang terus menerus atau lebih banyak dilakukan).
- b. **التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ** (Menentukan dengan dasar adat seperti menentukan dengan dasar nash).
- c. **كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَيْطًا لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّعْنَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ** (Setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh syarak secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syarak dan dalam ketentuan bahasa dikembalikan kepada adat). Misalnya, seseorang menjahitkan pakaian kepada tukang jahit, maka siapakah yang

membelikan benang, dikembalikan kepada kebiasaan setempat.

- d. الْعَادَةُ الْمُطْرَدَةُ فِي نَاحِيَةٍ لَا تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ (Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menduduki tempat syarat). Misalnya, jika menurut adat yang berlaku setiap orang yang berutang ketika mengembalikan utangnya dengan menambah sedikit kelebihan, maka penambahan kelebihan tersebut tidak dapat menduduki tempat persyaratan, sehingga utang itu sendirimenjadi terlarang, karena berubah menjadi riba nasiah.

3. Penerapan *Qaidah* dalam masalah muamalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum*

- a. Jual beli dianggap sah dengan setiap lafaz yang biasa berlaku di kalangan manusia, atau yang mereka telah ketahui dan sudah menjadi adat kebiasaan mereka meskipun tidak dengan akad ijab-kabul secara lisan. Karena itu apa yang dipandang manusia sebagai jual beli, atau sewa menyewa, atau hibah, maka dianggap sebagai jual beli, atau sewa menyewa, atau hibah, karena nama-nama ini tidak ada batasnya dalam bahasa

dan syarak. Oleh karena itu, setiap nama yang tidak ada batasannya (qayyid) dalam bahasa dan syarak, maka dikembalikan batasannya kepada adat kebiasaan.

- b. Cacat pada barang yang dibeli, adalah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Maka apa yang dipandang masyarakat sebagai cacat, itu adalah cacat yang karenanya barang itu dikembalikan, tetapi jika itu tidak dipandang oleh masyarakat sebagai cacat, maka barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan.<sup>82</sup>
- c. Bank berhak dalam akad murabahah menambahkan biaya yang telah dikenal dan telah biasa dilakukan oleh para pedagang penambahannya pada harga, seperti biaya penyimpanan (gudang), memelihara/menjaga, mengangkut dan lain-lain.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Syarif Hidayatullah, *Op.Cit.* h. 67.

<sup>83</sup> Ali Ahmad an-Nadwi, *Op.Cit.*, h. 214.

# BAB III

## QAWAID FIQHIYYAH

### MUAMALAH

#### Pengertian Muamalah

Pengertian muamalah secara etimologi, kata muamalah berasal dari: *عَمَلٌ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ* berarti saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Sedangkan pengertian secara terminologi muamalah dapat dilihat sebagai muamalah secara luas dan muamalah secara sempit.

Pengertian muamalah secara luas, al-Dimyati memberikan rumusan:

التَّخْصِيلُ الدُّنْيَوِي لِيَكُونَ سَبَبًا لِلْآخِرِ.<sup>84</sup>

*Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.*

Muhammad Yusuf Musa mengatakan muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan

---

<sup>84</sup> Al-Dimyati, *I'anatuth Thalibin*, Semarang, Toha Putra, t.th. h2.

ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>85</sup>

Dari pengertian tersebut di atas, berarti muamalah secara luas adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam hidup dan kehidupan di dunia (pergaulan sosial) mencapai suksesnya kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Ibn Abidin memasukkan hukum kebendaan (*muawadhah Maliyah*), hukum perkawinan (*munakahat*), hukum acara (*Muhasanat*), pinjaman ('*ariyah*), dan harta peninggalan (*tirkah*). Tetapi apabila dilihat dari muamalah secara sempit, maka hukum perkawinan diatur tersendiri dalam bab *fiqh munakahat*, demikian pula harta peninggalan (warisan) diatur tersendiri dalam *fiqh* pada bab *mawarits*, dan hukum acara diatur dalam *fiqh* pada bab *murafaat*.

Adapun muamalah dalam arti sempit, Hudhari Bek memberikan rumusan pengertian yaitu:

المُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَفَعُهُمْ.<sup>86</sup>

*Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.*

---

<sup>85</sup>Abdul Madjid dalam *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung, IAIN Sunan Gunung Djati, 1986, h. 1

<sup>86</sup>Hendi Suhendi dalam *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, h. 2.

Sedangkan ulama yang lain, Rasyid Ridha memberikan pengertian, yaitu “muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”.<sup>87</sup>

Dari pengertian muamalah secara sempit, dapat dipahami bahwa muamalah itu adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam kaitannya untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Al-Fikri membagi muamalah secara sempit kepada dua bagian, yaitu:

1. *Al-Muamalah al-Madiyah* yaitu muamalah bersifat kebendaan, karena objek *fiqh* muamalah adalah harta benda yang halal, yang haram dan yang syubhat untuk diperjual belikan.

Hasbi al-Shiddieqy mengatakan yang dimaksud dengan harta adalah “nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjual belikan dan berharga”.<sup>88</sup>

Oleh karena itu, pembahasan *fiqh* muamalah meliputi: jual beli (*al-bay’ al-tijarah*), *al-salm*, *rahn*, *kafalah* dan *dhaman*, pemindahan utang (*hiwalah*), bangrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*) *syirkah*,

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup>T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Muamalah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984, h. 140.

*mudharabah, ijarah, 'ariyah, wadhiah, luqathah, muzara'ah, mukhabarah, ujah al-amal, al-ji'alah, pembagian kekayaan bersama ( al-qismah), hibah, shulh.*

2. *Al-Muamalah al-Adabiyah.* Masuk dalam bagian ini adalah: saling meredhai dalam bermuamalah, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, kejujuran, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan akhlak dalam bermuamalah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka *qawaid fiqhiyyah* muamalah, adalah *qaidah fiqhiyyah* yang *dhabith fiqhiyyah*-nya berkaitan dengan bab *fiqh muamalah*.

Qaidah

1

الاصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْاِبَاحَةُ اِلَّا اَنْ  
يَدُلَّ

دَلِيْلٌ عَلٰى تَحْرِيمِهَا

*Pada dasarnya semua muamalah boleh  
dilakukan, terkecuali ada dalil yang  
mengharamkannya.*

Sumber Qaidah :

a. Dalil al-Qur'an :

1) Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang  
ada di bumi untuk kamu*

2) Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ  
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

b. Hadis Rasulullah Saw.

1) Hadis riwayat al-Baihaqi dari Ubaid bin Amir r.a:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا  
مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي  
كِتَابِهِ<sup>89</sup>

*Rasulullah Saw.berkata: Bahwasanya aku tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya. Dan tidak mengharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya.*

2) Hadis riwayat Baihaqi dari Abi Darda r.a:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ  
وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَأَقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ  
لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Majlis Daerahal-Ma'arif al-Nizhamiyah, juz 7, 1344,h. 75

*Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa yang didiamkan-Nya adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafan-Nya. Sesungguhnya Allah itu tidak melupakan sesuatu pun.*

- 3) Hadis riwayat Muslim dari Anas ra:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ<sup>91</sup>

*Kamu lebih mengetahui tentang urusan keduniaanmu.*

*Qaidah* tersebut merupakan bagian dari *Qaidah asasiyyah* yang berbunyi: اليقين لا يزال بالشك (keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan) yang berlaku kepada semua perbuatan muamalah.

Bentuk *muamalah* secara sempit adalah aktivitas-aktivitas ekonomi, seperti jual beli, utang piutang, ijarah, dan transaksi-transaksi lainnya.

Dengan berpegang pada *qaidah fiqhiyyah* tersebut di atas, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, juz 10 h. 12

<sup>91</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar al-Jail, juz 7, h. 95.

## Transaksi Terlarang

Hukum pokok ibadah menyatakan bahwa segala sesuatu dilarang dikerjakan, kecuali ada petunjuk di dalam al-Qur'an dan atau Sunnah untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, masalah-masalah ibadah tata caranya telah diatur dengan terperinci, sehingga dilarang melakukan penambahan dan/atau perubahan. Sedangkan hukum pokok muamalat adalah bahwa segala perbuatan muamalah dibolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian terdapat lapangan yang luas dalam bidang muamalah.

Penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah disebabkan karena faktor-faktor: (1) haram zatnya (haram *li-dzatuhi*); (2) haram selain zatnya (haram *li ghairihi*); dan (3) tidak sah atau tidak lengkap akadnya.

Transaksi yang tergolong ke dalam transaksi yang haram zatnya adalah transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan dilarang. Misalnya bangkai (selain bangkai ikan dan belalang), daging babi dan lainnya. Karena makanan itu adalah haram dimakan, sebagaimana diterangkan dalam al-Quran pada surah al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ...

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpuak, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan...*

Sedangkan transaksi yang tergolong ke dalam transaksi yang haram selain zatnya yakni karena transaksi tersebut melanggar prinsip "an taradhin minkum" yakni: Para fukaha menerangkan secara umum faktor penyebab muamalat yang diharamkan yaitu:

Faktor Pertama : kezhaliman.

Apabila praktik muamalat di dalamnya mengandung kezhaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun, maka muamalah itu menjadi diharamkan. Berdasarkan firman Allah pada surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*

Kezhaliman menafikan meniadakan sama suka dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.

Diantara jenis transaksi yang diharamkan karena mengandung kezhaliman, yaitu;

1. *Ghisysy* atau *tadlis*, yaitu transaksi dengan cara merahasiakan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang dipandang baik dan menyelipkan diselanya barang yang rusak. *Ghisysy* bisa dalam bentuk kuantitas, maupun dalam bentuk kualitas.

Contohnya dalam kuantitas adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Transaksi tersebut diharamkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW. :

من غش فليس منى

*Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golongananku.*

2. *Najsy* (Rekayasa pasar dalam *demand*) yaitu merupakan penipuan terhadap pembeli. Hal ini terjadi apabila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi, misalnya dalam bursa saham, bursa valas dan lain-lain. Cara yang ditempuh dapat bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, hingga benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham atau mata uang atau barang tertentu. Jika harga telah naik hingga level yang diinginkan, maka pelaku akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham,

mata uang atau barang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Rekayasa pasar inilah yang dikenal dengan *bai' najasy*.<sup>92</sup>

*Najasy* dalam praktiknya ada beberapa bentuk; (1) Seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli; (2) penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya. (3) penjual berkata, "harga pokok barang ini sekian," padahal dia berdusta. Jual-beli ini diharamkan berdasarkan sabda Rasulullah Saw. dari Abdullah bin Umar ra. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش

*Rasulullah Saw. melarang najasy.*

3. Menjual-belikan atau menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli dan ditawar oleh orang yang lain. Misalnya: Membeli barang yang terlebih dahulu dibeli oleh orang lain, pembeli berkata kepada penjual yang telah menjual barangnya dengan harga Rp. 9.000,-," saya beli barang tersebut dari anda dengan harga Rp.10.000,-" dengan tujuan penjual membatalkan jual belinya dengan calon pembeli pertama. Atau menawar barang yang terlebih dahulu ditawar oleh orang lain. Ketika

---

<sup>92</sup> *Ibid*

seseorang mendapati dua orang yang sedang tawar menawar harga dan keduanya hampir sepakat, lalu mereka berkata kepada penjual," Aku beli barang kamu dengan harga di atas dari tawarannya." maka muamalah seperti ini dilarang, berdasarkan hadis Rasulullah Saw. dari Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh Muslim:

قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه.

*Rasulullah Saw. bersabda: Janganlah sebagian kalian menjual barang yang terlebih dahulu dijual oleh orang muslim yang lain.*

Dalam hadis yang lain riwayat dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw. bersabda:

لا يسوم المسلم على سوم أخيه

*Janganlah seorang muslim menawar barang yang terlebih dahulu ditawar oleh orang muslim yang lain.*

4. *Ihtikar* (menimbun barang), yaitu menahan barang yang merupakan keperluan orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi lebih tinggi, saat itulah kemudian ia menjualnya. *Ihtikar* terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. *Ikhtikar*

5. biasanya dilakukan dengan menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itulah ada yang menyamakan *ikhtikar* ini dengan monopoli dan penimbunan. Pada hal tidak selalu seorang monopolis melakukan *ikhtikar*. Begitu pula, tidak semua penimbunan adalah *ikhtikar*, misalnya BULOG yang melakukan penimbunan beras bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan<sup>93</sup> *Ikhtikar* terjadi jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun (*stock*) atau menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar; (b) menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.<sup>94</sup> Keharaman *ihhtikar* ini berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad Saw. dari Muammar bin Abdullah yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim:

قال: لا يحتكر الا خاطئ

*Rasulullah Saw. telah bersabda: Orang yang melakukan ihtikar berdosa.*

---

<sup>93</sup> Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 164-165

<sup>94</sup> Adiwarmar A. Karim. *Op.cit.*, hal. 30

6. Menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya untuk berbuat maksiat diharamkan, seperti: menjual anggur kepada pabrik minuman keras. Begitu pula akad sewa, seumpama; menyewakan tempat kepada orang yang menjual barang haram, seperti menyewakan toko kepada orang yang menjual minuman *khamr* dan lain-lain.

Diterangkan oleh Allah dalam al-Quran pada surah al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

... dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...

Jual beli sebagaimana bentuk tersebut di atas merupakan kezhaliman terhadap pembeli, karena menolong mereka berbuat dosa dan pelanggaran hukum muamalah.

Faktor Kedua: *Gharar* (Penipuan).

*Gharar* dalam muamalah adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah barang, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut.<sup>95</sup> *Gharar* terjadi jika

---

<sup>95</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal. 245

orang mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).

*Gharar* dapat terjadi dalam empat hal yakni: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual. Contoh *gharar* dalam kualitas adalah peternak yang menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan anak hewan tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. *Gharar* dalam harga terjadi bila harga tidak disepakati dengan jelas. Sedangkan contoh *gharar* dalam waktu penyerahan adalah apabila seseorang menjual barangnya yang hilang, dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kapan barang tersebut akan ditemukan kembali.<sup>96</sup>

Ketidakpastian itu bisa terjadi pada harga atau barang. Secara terperinci ketidakpastian dalam *gharar* itu adalah: Ketidakpastian pada harga disebabkan beberapa hal:

---

<sup>96</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin. *Ensiklopedi...*hal. 245-246

1. Penjual tidak menentukan harga. Misalnya: Penjual berkata, "aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu". Kemudian mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak.
2. Penjual memberikan dua pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya. Misalnya: Penjual berkata, "saya jual mobil ini kepadamu jika tunai dengan harga 50 juta rupiah dan jika tidak tunai dengan harga 70 juta rupiah". Lalu mereka berpisah dan pembeli membawa mobil tanpa menentukan harga yang mana disetujuinya.

Ketidakpastian pada barang disebabkan beberapa hal:

1. Fisik barang tidak jelas. Misalnya: Penjual berkata, "aku menjual kepadamu barang yang ada di dalam wadah ini dengan harga Rp. 100.000,-" dan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam wadah. Pembeli yang tidak mengetahui isinya dengan harga Rp.100.000,- mungkin mendapat untung jika ternyata isinya seharga Rp. 130.000,- dan mungkin mengalami kerugian jika ternyata isinya seharga Rp. 90.000,-
2. Sifat barang tidak jelas. Misalnya: Penjual berkata, "aku jual sebuah rumah kepadamu dengan harga 50

- juta rupiah". Dan pembeli belum pernah melihat rumah tersebut dan tidak tahu sifatnya.
3. Ukurannya tidak jelas. Misal: Penjual berkata," aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta rupiah". dengan tidak menyebutkan ukurannya.
  4. Barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya.
  5. Barang tidak dapat diserahkan terimakan, seperti menjual mobil yang hilang.

Jika diamati bentuk-bentuk transaksi di atas, maka seluruh akadnya mengandung unsur untung-rugi (spekulasi). Apabila salah satu pihak mendapat keuntungan pihak lain mengalami kerugian, inilah hakikat *gharar*.

Keharaman transaksi yang mengandung *gharar* berdasarkan hadis Rasulullah Saw. dari Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh Muslim:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر  
*Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli Hashah (jual beli tanah yang menentukan ukurannya sejauh lemparan batu) dan juga melarang jual beli Gharar.*

Faktor Ketiga :Riba

Menurut bahasa riba berarti bertambah. Sesuatu menjadi riba apabila ia bertambah. Menurut istilah riba

berarti bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu.

Keharaman riba berdasarkan al-Quran, Hadis dan Ijma. Dalam al-Quran misalnya pada surah al-Baqarah ayat 275 dijelaskan, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*

Firman Allah SWT. dalam al-Quran pada surah al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُوْسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*Haiorang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerang-mu. Dan apabila kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".*

Keharaman riba dijelaskan juga oleh hadis Rasulullah Muhammad Saw. dari Abu Huraira yang

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw. bersabda,

قال : أجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يا رسول الله ! وما هن ؟ قال ( الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, وتولى يوم الزحف, وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات.

*Bersabda Rasulullah Saw. Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, mensyarikatkan kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina."*

Begitu pula dalam hadis Rasulullah Saw. dari Jabir ra. yang diriwayatkan oleh Muslim:

قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . وقال :هم سواء.

*Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, pemberi harta riba, penulis akad riba dan saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama".*

Keharaman riba disepakati oleh para ulama. Yaitu Para ulama sepakat bahwa hukum riba haram. Setiap

orang Islam yang melakukan transaksi utang piutang, pinjam meminjam, jual beli berkewajiban terlebih dahulu mempelajari tentang muamalah ini agar transaksinya sah serta terhindar dari transaksi haram walaupun syubhat. Orang yang enggan mempelajarinya adalah dosa dan kesalahan. Bagaimanapun juga orang yang tidak tahu hukum muamalat akan terjerumus dalam riba, disegaja maupun tidak.

Umar bin Khattab melarang orang yang berjualan yang tidak mengerti muamalat. Diriwayat dari Umar, ia berkata, "Jangan seorang pun berdagang di pasar Madinah kecuali orang yang mengerti fiqh muamalat, bila tidak ia akan terjerumus dalam riba". Diriwayatkan dari Ali, ia berkata, "Orang yang tidak mengerti fiqh muamalat dan melakukan niaga, ia akan berlumuran riba, kemudian berlumuran, kemudian berlumuran".

Faktor Keempat: *Risywah* (Suap)

*Risywah* berasal dari bahasa Arab yang berarti sogokan, bujukan, suap, atau kadang disebut uang pelicin. *Risywah* yaitu pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan sesuatu yang benar atau membenarkan sesuatu yang bathil.

*Risywah* ini merupakan penyakit sosial yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat, meskipun diketahui bahwa hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran islam.

Keharaman *risywah* ditegaskan oleh hadis Rasulullah Saw. dari Abdullah bin Amr ra. diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : الراش والمرتشى

*Rasulullah Saw. melaknak orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap.*

Begitu pula sepakat para ulama tentang keharaman *risywah* sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah (dalam kitab Mughni XI/437), Ibnu Atsir (dalam al-Nihayah II/226), dan al-Shan'ani (dalam Subulussalam 1/216)

Dilarangnya *risywah* antara lain karena dua alasan yakni:(1) Dari segi pelaksanaan, pemberian dan penerimaan suap tidak mengandung unsur ikhlas karena dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Penyuaap menghendaki agar keinginannya dipenuhi, sedangkan penerima suap secara diam-diam atau terang-terangan menunjukkan niatnya untuk meluluskan keinginan menyuaap, atau paling tidak, tidak mampu lagi menerapkan *amar ma'ruf nahyi munkar* karena terikat pemberian dari penyuaap; (2) dari

segi tujuannya, pemberian suap dilakukan untuk tujuan yang melanggar aturan agama, sebab membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Yang dikehendaki dalam suap adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. *Syara'* melarang *risywah* sebagaimana melarang pengambilan sesuatu dengan cara yang bathil.<sup>97</sup>

Faktor Kelima: Perjudian (الميسر )

Kata judi (الميسر) dalam bahasa Arab adalah kata mashdar *mim* dari kata (يسر) seperti kata (الموعد) dari (وعد). Kata ini digunakan untuk pengertian: *Kemudahan*, karena mendapatkan harta dengan mudah. Bisa pula berarti *merasa cukup* (kecukupan), apabila diambil dari kata (يسر), karena orang yang berjudi mencukupkan dengan hal itu. Oleh karena itu, kata *al-maysir* (perjudian) dari sisi bahasa mencakup dua hal: *Pertama*, Orang yang berjudi berusaha mendapatkan harta tanpa susah payah. *Kedua*, orang yang berjudi adalah cara mendapatkan harta benda dan sebab menjadi kaya.

Sedangkan secara terminologi Al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* mengatakan bahwa yang

---

<sup>97</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 188 yang artinya “dan janganlah sebagaimana kamu memakan harta sebagaimana yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagaimana harta itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

dimaksud judi ialah apabila seorang melakukan transaksi yang dia tidak terlepas antara untung dan rugi.

Judi berbeda dengan jual beli. Dalam jual beli pihak yang bertransaksi akan mendapatkan barang. Sedangkan dalam perjudian terdapat ketidakjelasan, apakah hartanya hilang dengan begitu saja, atau hartanya hilang dan muncul kebencian.

Dalil haramnya *maysir* ditegaskan dalam al-Quran pada surah al-Maidah ayat 90 :

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Dalam hadis Rasulullah Saw. dari Ibnu Abbas ra. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

قال إن الله حرم على أو حرم الخمر والميسر والكوبة  
*Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah mengharamkan kepadaku (keragu-raguan), atau diharamkan khamr, judi dan gendang.*

Bermuamalah dalam bentuk *maysir* misalnya bermain valas. Bermain valas dikategorikan *maysir* karena pemilik dana menyerahkan sejumlah uang pada

agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses transaksi jual beli valas yang sebenarnya. Muamalah ini dikemas dengan nama investasi pasar uang, tidak ada barang yang ditransaksikan, pemilik dana tidak menerima valuta asing yang dibelinya, agen tidak menyerahkan valas yang diamanatkan untuk dibeli oleh pemilik dana.<sup>98</sup>

#### Faktor Keenam: Ketidakabsahan Akad

Faktor lain yang menyebabkan keharaman dalam bertransaksi adalah disebabkan karena ketidakabsahan atau kurang lengkapnya akad. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini, yakni: (1) rukun dan syarat akad tidak terpenuhi; (2) terjadi *ta'alluq*; dan (3) terjadi dua akad dalam satu transaksi.

##### 1. Rukun dan syarat akad tidak terpenuhi;

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, misalnya ada penjual dan ada pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli maka jual beli tidak akan ada. Pada umumnya, rukun dalam muamalah yakni: pelaku, objek dan ijab-kabul.

Pelaku bisa berupa penjual-pembeli (dalam akad jual beli), penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa-

---

<sup>98</sup> <http://pengajian-net2014/06/28/7-trar>.

menyewa), atau penerima upah-pemberi upah (dalam akad upah-mengupah), dan lain-lain. Tanpa pelaku maka transaksi dipastikan tidak ada. Objek transaksi dari semua akad dapat berupa barang atau jasa. Kemudian ijab dan kabul atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad atau transaksi.

Akad transaksi menjadi batal jika terdapat kesalahan objek, adanya paksaan (*ikrah*) dan adanya penipuan.

Dalam bertransaksi selain rukun yang harus dipenuhi adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Menurut Mazhab Hanafi jika rukun sudah terpenuhi, namun syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap dan transaksi tersebut menjadi rusak (*fasid*).

## 2. *Ta'alluq*

*Ta'alluq* terjadi jika transaksi dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, dimana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Jual beli ini dinamakan juga dengan jual beli "*inah*"

Misalnya A menjual barang X seharga Rp. 100 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai Rp. 90 juta. Transaksi ini haram, karena terdapat persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B

asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad pertama berlaku efektif bila akad kedua dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun.

Jual beli ini diharamkan sebagaimana hadis Rasulullah Saw. dari Ibnu Umar ra. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ  
اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

*Bila kalian melakukan transaksi 'inah, tunduk dengan harta kekayaan (hewan ternak), mengagungkan tanaman dan meninggalkan jihad niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga kalian kembali kepada syariat Allah (dalam seluruh aspek kehidupan kalian).*

### 3. Terjadi Dua Akad

Dua akad adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan atau akad mana yang berlaku.

Contoh dari dua akad adalah transaksi jual beli kontan dan jual beli kredit tanpa memisahkannya atas

salah satu dari dua transaksi. Dalam transaksi ini, terjadi *gharar* dalam akad, karena ada ketidakjelasan akad mana yang berlaku. Akad kontan atau akad kredit. Karena itulah akad ini diharamkan.

Hadis Rasulullah Saw. dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

*Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW. melarang dua penjualan dalam satu transaksi..*

Uraian di atas setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai identifikasi transaksi yang dilarang dalam lembaga keuangan syariah, dan gambaran bahwa perbankan konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya memperkenalkan praktek keuangan syariah dalam hal ini perbankan berdasarkan prinsip syariah.

## 2. Penerapan *Qaidah* Muamalah :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*Pada pokoknya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya*

- a. Syariat Islam menghalalkan jual beli, tetapi terhadap jual beli sistem *munabadzah* dan

*mulamasah* para ulama melarangnya. Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan sistem melempar suatu benda kepada barang yang akan dibeli, benda yang terkena lemparan itu kemudian penjual berkata” Barang ini yang aku jual kepadamu dengan syarat engkau hanya boleh melemparnya dan tidak boleh melihatnya dan kamu harus membayar dengan harga sekian”. Adapun jual beli *mulamasah* dikatakan oleh imam Syafi’i yaitu dengan cara didatangkan kain yang dilipat atau di dalam gelap, lalu orang yang menawarkan menyentuhnya. Penjual berkata kepadanya “Aku menjualnya kepadamu dengan syarat, engkau hanya boleh menyentuhnya dan tidak boleh melihatnya”. Dengan kasus hukum jual beli tersebut, dapat diterapkan semua jenis jual beli yang sifatnya samar-samar seperti jual beli melempar kerikil, dengan mengundi dan lainnya.

- b. Para ulama melarang jual beli dengan cara pembeli mencegat para penjual barang untuk melakukan jual beli sebelum mereka tiba di pasar. Pengharaman menjual buah-buahan sebelum matang, Pengharaman menjual bahan makanan yang dibeli sebelum menerimanya, pengharaman menjual kotoran. Dan lain-lain.

الأَصْلَ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلِّ، وَالْمَضَارِّ الْحَرْمَةِ  
بِأَدْلَةٍ شَرْعِيَّةٍ

*Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal  
dan yang membahayakan haram  
dengan petunjuk syariat.*

1. Sumber Qaidah:

- a. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ  
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ  
قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan  
judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat*

*dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia,  
tetapi dosa keduanya lebih besar dari  
manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu*

*apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,*

- b. Al-Qur'an surah Shad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini"*

- c. Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 111:

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

- d. Al-Qur'an surah al-An'am ayat 17:

وَإِن يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Apabila Allah SWT. menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.*

e. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 279:

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

*jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya (memudharatkan) dan tidak (pula) dianiaya (dimudharatkan)..*

2. Dalil hadis Rasulullah Saw. riwayat dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ<sup>99</sup>

*Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan)*

*Qaidah muamalah yang kedua ini adalah masuk apa saja perbuatan muamalah yang di dalamnya mengandung manfaat dan tidak mengandung mudharat dibolehkan, tetapi jika perbuatan muamalah itu mengandung mudharat, maka diharamkan.*

Dalam syariat Islam, maka tujuan diadakannya hukum, termasuk bagian muamalah adalah untuk

---

<sup>99</sup> Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Muassasah al-Risalah, 1999, h. 438

mendapat kemaslahatan, dan menjauhi kemudharatan. Setiap kemaslahatan mengandung manfaat, dan setiap kemudharatan mengandung bahaya.

Kata mashlahat secara etimologi merupakan akar kata saluha ( صَلَحَ ). Kata ini digunakan untuk menunjukkan jika seseorang menjadi (berkeadaan atau tabiat) baik, tidak menyimpang, adil, saleh atau jujur. Kata ini secara alternatif juga menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.<sup>100</sup> Masalahah berarti juga sebab, cara atau tujuan yang baik, yang bermanfaat. Penggunaan kata maslahat pada periode awal berarti kebaikan dan kemanfaatan. Secara umum, masalahah biasa diberi muatan pengertian dengan ungkapan yang masyhur yaitu جَلِبُ الْمَنَافِعِ دَفْعُ الْمَضَارَّةِ (mengusahakan keuntungan dan menyingkirkan bahaya) Bentuk jamaknya adalah *mashalih* (مصالح). Lawan dari masalahah adalah *mafsadah* ( مفسدة ) yaitu kerusakan. Mafsadat adalah sesuatu yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Islam tentu memiliki kemaslahatan dan mengandung manfaat, sebaliknya segala sesuatu yang dilarang oleh Islam adalah mafsadat dan mengandung bahaya. Ketentuan syariat yang menyatakan ada manfaat dan mudharat akan

---

<sup>100</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Op.Cit.*, h. 150.

terkadang berbeda dengan ketentuan akal manusia. Seperti perbuatan yang menurut akal adalah maslahat dan mengandung manfaat, karena dengan riba mendapatkan keuntungan dalam bertransaksi didapat dengan mudah, tetapi menurut syariat adalah mafsadat dan mengandung bahaya, karena menyengsarakan bagi mereka yang bertransaksi. Sebaliknya shadaqah, menurut akal mafsadat, karena menghabiskan harta, tetapi menurut syariat adalah menyuburkan harta benda. Oleh karena itu, yang menentukan ada manfaat dan mudharat adalah ditunjuki oleh dalil *syara'*, bukan ditunjuki oleh akal semata-mata. Karena akal terkadang tidak dapat menjangkau hikmah yang dikandung oleh syariat.

Dalam muamalah, seperti jual beli, utang piutang dan lainnya, sebagaimana diterangkan pada *qaidah fiqhiyyah* muamalah yang pertama, bahwa semua mua

malah itu boleh karena bermuamalah itu bermanfaat. Kebolehan muamalah itu selama tidak ada dalil yang menyatakan keharaman, karena keharaman itu mengandung mafsadat dan bahaya. Oleh karena dalam bermuamalah dilarang adanya unsur kezhaliman, unsur gharar, unsur maysir dan riba. Karena semua itu adalah membawa mudharat kepada orang yang bertransaksi.

## 2. Penerapan *Qaidah* Muamalah:

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلُّ، وَالْمَضَارُّ الْحُرْمَةُ بِأَدَلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ

*Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh), demikian pula saling membahayakan (merugikan) haram dengan petunjuk syariat.*

- a. Semua bentuk jual beli dibolehkan oleh para ulama, karena jual beli itu mengandung manfaat, tetapi para ulama mengharamkan jual beli yang ada unsur riba, karena riba mengandung unsur kemudharatan (bahaya), kemudharatan itu ditunjuk oleh syariat. Misalnya seseorang melakukan utang piutang kemudian pembayarannya berlebih dari jumlah utang dengan permintaan sipemberi utang.
- b. *Musyarakah* dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha memerlukan dana dari pihak lain, di mana

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan, bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ketika akad. Pada *musyarakah* terdapat beberapa manfaat, oleh karena itu *musyarakah* dibolehkan. Tetapi *musyarakah* menjadi terlarang apabila ternyata pihak yang ber-*musyarakah* itu tidak jujur, seperti pihak yang menjalankan usaha menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam akad, atau sengaja membuat kesalahan dalam usaha, atau menyembunyikan keuntungan, maka *musyarakah* itu menjadi terlarang.

- c. Dalam melakukan muamalah seperti jual beli, upah mengupah, utang piutang dan lainnya dibolehkan oleh Islam, karena mengandung manfaat dan tolong menolong di antara sesama manusia. Tetapi jika dalam muamalah itu mengandung unsur penipuan, maka muamalah itu menjadi haram.

## الأصل في الصفات العارضة العدم

*Pada dasarnya yang kuat pada sifat-sifat yang  
mendatang adalah tidak ada*

### 1. Sumber Qaidah :

#### a. Dalil Al-Qur'an

##### 1) Al-Qur'an pada surah Yunus ayat 36:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ  
شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

*Dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti  
kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya  
persangkaan itu tidak sedikitpun berguna  
untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya*

*Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.*

- 2) Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah ra. Rasulullah Saw. bersabda:

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشك عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً<sup>101</sup>

*Apabila salah seorang diantara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu (kentut) ataukah belum, maka jangan keluar dari Masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkannya bau.*

*Qaidah fihiyyah* muamalah yang ketiga ini merupakan bagian dari *qaidah* لا يزال بالشك yakni *qaidah* yang diambil dari الأصل برائة الذمة (hukum pokok yang kuat adalah bebas seseorang dari tanggung jawab).

Yang dimaksud dengan الصفات العارضة (sifat-sifat yang baru) adalah suatu hal atau keadaan yang tidak ada bersama pokoknya, melainkan baru adanya setelah itu. Jadi pokok pada sifat-sifat yang baru adalah tidak ada. Apabila ada orang mengakuinya, maka ia membawa bukti yang menetapkannya. Sedangkan pokok pada sifat-

---

<sup>101</sup> Muhammad bin Futuh al-Humaidy, *Op.cit.* juz 3, h. 226

sifat yang asli adalah ada. Apabila ada orang yang mengakuinya tidak ada, ia harus membawa bukti yang menetapkannya. Menurut Abdul Karim Zaidan, berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa sifat-sifat berdasarkan ada atau tidak adanya terbagi menjadi dua:

1. Sifat-sifat yang keberadaannya pada sesuatu adalah baru, dalam arti bahwa sesuatu itu berdasarkan tabiatnya kosong dari sifat-sifat itu pada umumnya. Inilah yang dinamakan dengan sifat-sifat yang baru, karena adanya sifat tersebut baru datang setelah adanya sesuatu itu sendiri. Sedangkan kaidah pokok pada sifat-sifat ini adalah *al-Adam* (tidak ada). Yang sama atau disamakan atau kedudukannya sama dengan sifat-sifat itu adalah kasus-kasus yang keberadaannya didahului oleh tidak ada, seperti berbagai macam jenis akad, tindakan dan perbuatan.
2. Sifat-sifat yang keberadaannya pada sesuatu bersamaan dengan keberadaan sesuatu itu sendiri. Artinya, keberadaannya berbarengan dengan adanya sesuatu itu, sehingga secara alami

sesuatu itu termasuk bagian darinya atau secara umum termasuk bagian darinya. Inilah yang disebut dengan sifat asli.

Dalam akad muamalah, tidak ada sifat-sifat yang berupa syarat-syarat, adanya syarat-syarat itu mendatang kemudian. Oleh karena itu, jika sifat-sifat yang berupa syarat-syarat ditentukan oleh kedua belah pihak, dan selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*, maka sifat-sifat itu harus dilaksanakan oleh mereka yang bertransaksi. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqy dari Yunus ra.:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

102

*Orang-orang Islam diwajibkan menetapi atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang halal menjadi haram atau yang haram menjadi halal.*

Misalnya, dalam akad dicantumkan syarat yang mengandung unsur riba, seperti utang piutang dengan syarat penambahan barang atau uang pada saat pengembalian utang. Syarat ini berarti yang haram untuk dihalalkan. Tetapi apabila salah satu pihak menyatakan bahwa dalam akad ada syarat yang harus dilaksanakan,

---

<sup>102</sup> Al-Baihaqy, *Op.Cit.*, juz 7, h. 248.

sementara pihak yang lain menyatakan tidak ada sifat yang berupa syarat yang harus dilaksanakan, maka harus dikembalikan kepada pokok, yaitu bahwa dalam akad transaksi tersebut tidak ada sifat yang berupa syarat-syarat.

Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah, syarat yang bersifat *taqyid* (membatasi), bukan yang bersifat *ta'liq* (menggantungkan). Sedangkan yang dimaksud dengan *taqyid* yaitu tidak menyimpang dari syariat tentang aturan akad.

Tegasnya dalam suatu akad dibolehkan untuk mengadakan sifat yang berupa syarat-syarat yang bersifat *taqyid*, selama tidak menyimpang dari *qaidah syar'iyah* (ketentuan-ketentuan hukum) mengenai aturan akad. Misalnya, dibolehkan dalam akad jual beli disyaratkan bahwa penjual akan menahan barang yang dijual sampai dilunasi uang harga barang.

## 2. Penerapan *Qaidah* Muamalah :

الأصل في الصفات العارضة العدم

*Pada dasarnya yang kuat pada sifat-sifat yang mendatang adalah tidak ada*

- a. Dalam akad jual beli apabila terjadi suatu pertengkaran (perselisihan) antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), di mana satu pihak mengatakan, bahwa akad jual beli yang diadakan

itu digantungkan dengan suatu syarat tertentu, sedangkan pihak yang lain mengatakan sebaliknya yakni bahwa akad jual beli yang diadakan itu tanpa digantungkan dengan suatu syarat. Dalam perselisihan seperti ini, maka perkataan yang mengatakan bahwa akad jual beli tanpa digantungkan dengan suatu syarat yang harus diperpegangi, karena penggantungan suatu syarat adalah sifat yang mendatang yang pada dasarnya adalah tidak ada.

- b. Apabila pelaku *mudharabah* mengatakan “saya tidak untung” sedangkan orang pemilik modal menetapkan keuntungan itu. Maka perkataan pelaku *mudharabah* yang dianggap dibenarkan. Karena asalnya pelaku *mudharabah* itu tidak untung.
- c. Apabila ditetapkan utang kepada seseorang dengan pengakuan dia mengaku telah melunasinya, sedangkan orang yang berpiutang mengingkari atas pelunasan itu, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang berpiutang, karena pada pokoknya tidak ada pelunasan.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup>Ibnu Jujaim, h. 70.

- d. Jika ada mantan istri meminta nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil dan hal itu telah ditetapkan oleh hakim, lalu suami mengaku bahwa dia telah memberi nafkah kepada mereka (anak-anaknya), maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan suami yang disertai sumpah, sekalipun asalnya dia tidak memberi nafkah.

Qaidah

4

الأصل في العقد رضَى المتعاقدين وَنَتِيجَتُهُ

هي مَا اِلْتِزَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

*Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh perakadan itu.*

1. Dasar *Qaidah* :

a. Dalil Al-Qur'an

1) Al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*

2) Al-Qur'an pada surah Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, jangan- lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

Al-Qur'an pada surah Al-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*

b. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Said al-Khudry ra.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>104</sup>

*Dari Abi Said al-Khudr bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka.*

---

<sup>104</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Dar al-Fikr, Juz 2, h.737 Hadis Nomor 2185.

*Qaidah fihiyyah* muamalah ini berkaitan dengan akad dalam muamalah. Akad menurut etimologi memiliki beberapa arti, yaitu *al-Rabth* berarti mengikat. Tetapi bisa pula berarti *al-Aqd* berarti sambungan, dan bisa pula berarti *al-‘Ahd* berarti janji.

Istilah *‘ahdu* dalam al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Sedangkan *‘aqdu*, mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut akad.

Akad menurut terminologi yaitu:

إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُنْبِتُ التَّرَاضَى

*Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.*

Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. *ketiga*, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.

Maksud diadakanya ijab dan kabul, untuk menunjukkan adanya suka redha timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

Dapat di simpulkan bahwa akad terjadi diantara dua pihak dengan keredhaan, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Maka dari itu sudah jelas pihak yang menjalin ikatan perlu memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlangar haknya.

Dalam hukum muamalah telah ditetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertransaksi, sebagai berikut :

- a. asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad didasarkan firman Allah dalam Al Quran pada surah

al-Maidah ayat 1:

يأياهاالذين ءامنوا أوفوا بالعقود

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*

Akad mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Kebebasan berkontrak pada ayat ini disebutkan dengan kata “akad-akad” atau dalam teks aslinya adalah-‘uqud, yaitu bentuk jamak menunjukkan keumuman artinya orang boleh membuat bermacam-macam perjanjian dan perjanjian-perjanjian itu wajib dipenuhi. Namun kebebasan berkontrak dalam hukum Islam ada batas-batasnya yakni sepanjang tidak makan harta sesama dengan jalan batil.

- b. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme juga didasarkan surat An-Nisa ayat 29 yang telah dikutip di atas yakni atas dasar kesepakatan bersama.
- c. Asas ibadah. Asas ibadah merupakan asas yang berlaku umum dalam seluruh muamalat selama tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Ini

didasarkan *qaidah Fiqhiyah* yakni hukum *ashl* dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- d. Asas keadilan dan keseimbangan prestasi. Asas keadilan dan keseimbangan prestasi asas yang menegaskan pentingnya kedua belah pihak tidak saling merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima.
- e. Asas kejujuran. Asas kejujuran dalam bermuamalah menekankan pentingnya nilai-nilai etika di mana orang harus jujur, transparan dan menjaga amanah.

### Cacat Dalam Akad

Tidak setiap akad mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun ada akad-akad tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keredhaan atau kehendak sebagian pihak. Adapun faktor-faktor yang merusak keredhaan seseorang adalah sebagai berikut :

- a. Paksaan/Intimidasi, Yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak

melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya keredhaan. Suatu akad dianggap dilakukan di bawah intimidasi atau paksaan bila terdapat hal-hal seperti, yaitu :

- 1) Pihak pemaksa mampu melaksanakan ancamannya.
- 2) Orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya.
- 3) Ancaman itu ditujukan kepada dirinya atau keluarganya terdekat.
- 4) Orang yang diancam itu tidak mempunyai kesempatan dan tidak berkemampuan untuk melindungi dirinya.

Apabila salah satu dari hal-hal tersebut di atas tidak ada, maka paksaan itu dianggap main-main, sehingga tidak berpengaruh sama sekali terhadap akad yang dilakukan. Ahmad Azhar Basyir mengatakan, apabila akad dilaksanakan adanya unsur pemaksaan, mengakibatkan akad yang dilakukan menjadi tidak sah. Abdul Manan mengatakan, apabila akad dibuat dengan cara pemaksaan, maka dianggap cacat hukum, sehingga dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

b. Kekeliruan atau kesalahan

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal :

- 1) Pada zat (jenis) obyek, seperti orang membeli cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga.
- 2) Pada sifat obyek akad, seperti orang membeli baju warna ungu, tetapi ternyata warna abu-abu. Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad dipandang sah, akan tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan.

c. Penyamaran Harga Barang (*Ghubn*). *Ghubn* secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fiqh, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya. Di kalangan ahli fiqh *ghubn* ada dua macam yakni :

- 1) Penyamaran ringan. Penyamaran ringan ini tidak berpengaruh pada akad.
- 2) Penyamaran berat yakni penyamaran harga yang berat, bukan saja mengurangi keredhaan, akan tetapi menghilangkan keredhaan. Maka akad

penyamaran berat ini adalah batil.

- 3) Penipuan (*al-Khilabah*). Penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada obyek akad agar tampil tidak seperti yang sebenarnya. Maka pihak yang merasa tertipu berhak *fasakh*.
- 4) Penyesatan. Menggunakan rekayasa yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan akad yang disangka menguntungkan, tetapi sebenarnya tidak menguntungkannya. Adapun *Taqrir* tidak mengakibatkan tidak sahnya akad, tetapi pihak korban dapat mengajukan *fasakh*.

Ulama satu pendapat dalam bermuamalah, diwajibkan saling redha di antara orang yang bermuamalah. Keredhaan bertransaksi direalisasikan dalam akad.

## 2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah :

الأصل في العقد رضَى المتعاقدين وَنَبِيحَتُهُ هِيَ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

*Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.*

Ketika terjadi suatu akad, di mana salah satu pihak tidak menghendaki (berakad dalam keadaan terpaksa), maka akad itu dipandang tidak sah atau batal. Seperti dalam akad hibah, bila mana pihak yang memberikan mau mengadakan akad tersebut karena adanya paksaan maka akad itu tidak sah. Meskipun mulanya, terjadinya suatu akad itu merupakan kehendak kedua belah pihak, namun apabila dikemudian hari pada akad itu tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka akad dipandang batal, seperti akad jual beli yang mengandung tipuan. Pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh masing-masing pihak, tetapi pada iltizamnya tidak disetujui oleh salah satu pihak, karena merasa dirugikan dengan adanya tipuan yang ada pada iltizam tersebut, dengan demikian akad jual beli menjadi batal.

الرضى بالشئى رضى بما يتولد منه

*Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya*

1. Dasar *qaidah fihiyyah* :

a. Dalil Al-Qur'an

Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 29:

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*dengan suka sama-suka di antara kamu.*

c. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abi Saïd al-Khudry:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>105</sup>

*Sesungguhnya jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka.*

---

<sup>105</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Dar al-Fikr, juz 2, h. 737.

*Qaidah fiqhiyyah* muamalah ini adalah sebagai kelanjutan dari *qaidah*: *الأصل في العقد رضَى المتعاقدين وَتَبَيَّنَتْهُ* (Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu). Yaitu bahwa bermuamalah, yang sah adalah bermuamalah yang akadnya dilandasi dengan suka sama suka masing-masing pihak. Dalam bermuamalah yang akadnya suka sama suka adalah bermuamalah yang tidak didasari oleh paksaan salah satu pihak, dan bermuamalah yang di dalamnya tidak ada unsur penipuan dan kezhaliman yang merugikan salah satu pihak.

Maksudnya ialah bahwa seseorang yang telah ridha (suka) akan sesuatu atau telah menerima terhadap sesuatu atau mengizinkan terhadap sesuatu, maka segala akibat atau rentetan masalah yang terjadi dari apa yang telah ia terima harus ia terima. Dengan kata lain, keridhaannya itu berarti menerima segala resiko yang akan terjadi dari yang telah ia terima. Karena dalam akad, suatu akad lazimnya tidak dapat difasakh atau dibatalkan oleh salah satu pihak, seperti akadjualbeli,sewa menyewa

dan sebagainya. Berbeda dengan akad yang tidak lazim seperti akad perwakilan, maka dilaksanakan dengan terpaksa.

Dengan demikian, apabila bermuamalah dengan cara akad-akad yang ditentukan syariat sebagaimana diuraikan di tersebut atas, dan ternyata diketahui sesuatu benda itu ada kekurangannya, maka keridhaan orang yang bermuamalah (misalnya pembeli) akan menanggung akibat dari keridhaannya.

## 2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah :

الرضى بالشئى رضى بما يتولّد منه

*Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya*

- a. Apabila seseorang yang telah ridha membeli barang yang telah cacat, maka manakala cacat itu bertambah berat, maka tidak ada alternatif lain baginya, kecuali harus menerimanya.
- b. Apabila seseorang yang menggadaikan barangnya sebagai jaminan utangnya telah mengizinkannya dengan keridhaannya kepada penggadai untuk memanfaatkannya, kemudian ternyata barang yang digadai itu terdapat kerusakan, maka sipenggadai tidak harus menanggung kerugiannya, karena kerusakan tersebut timbul

dari suatu perbuatan yang telah diizinkan oleh orang yang menggadaikan.

- c. Jika seorang perempuan ridha dikawini oleh seorang pemuda yang melarat dan setelah kehidupan rumah tangga berjalan beberapa bulan keadaan suami bertambah melarat, maka gugatan isteri untuk menfasakh perkawinannya di muka hakim pengadilan agama lantaran ketidakmampuan suaminya memberi nafkah, tidak dapat dibenarkan, karena kemelaratan yang kemudian adalah lahir dari kemelaratan yang telah diridhakannya.

## الحاجة تُنزلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كانت أَوْ خَاصَّةً

*Hajat itu didudukkan pada kedudukan dharurat baik umum maupun khusus*

a. Dasar *Qaidah*:

1. Dasar al-Qur'an:

a) Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 173:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa*

190

*baginya.*

a) Al-Qur'an surah Maidah ayat 3:

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ

*Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,*

- 1) Al-Qur'an surah al-An'am ayat 145:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

*Siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,*

- 2) Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

*Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.*

Hadis Rasulullah Saw. riwayat dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ<sup>106</sup>

*Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan)*

Dimaksudkan dengan *dharurat* adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum, karena adanya bahaya, seperti melakukan perbuatan yang dilarang dalam keadaan terpaksa. Apabila orang tidak

---

<sup>106</sup> Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Muassasah al-Risalah, 1999, h. 438

melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum itu, akan timbul bahaya pada dirinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *hajat* adalah keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang semestinya berlaku, karena adanya kesulitan dan kesukaran atau seseorang yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari hukum yang semestinya itu karena untuk menghindari kesukaran dan kesulitan bukan karena menghindari bahaya seperti pada keadaan *dharurat*.

Adapun yang dimaksud *'ammah* adalah bahwa kebutuhan itu meliputi kebutuhan seluruh umat manusia. Sedangkan yang dimaksud *khashshah* adalah kebutuhan bagi suatu golongan atau kelompok tertentu.

Dengan melihat penjelasan diatas, maka perbedaan yang mendasar dalam membedakan antara

keadaan yang dalam tahapan *hajat*, atau keadaan yang sudah pada tahap *dlarurat*. Adapun perbedaan yang paling mendasar adalah efek yang timbul dari tidak terpenuhinya sesuatu. Apabila efek yang timbul dari tidak terpenuhinya sesuatu tersebut hanyalah kesulitan semata, maka keadaan yang demikian baru menempati tahapan *hajat*. Akan tetapi ketika tidak terpenuhinya sesuatu itu bisa menjadikan binasa atau bahkan kematian, maka keadaan tersebut sudah mencapai pada keadaan yang *dharurat*.

Dari *qaidah* di atas, dapat diketahui bahwa keringanan itu tidak hanya terbatas pada hal yang *dharurat* saja, tetapi terdapat pula pada yang *hajat*, atau dengan kata lain, bahwa keringanan itu dibolehkan adanya pada yang *hajat* sebagaimana dibolehkan pada yang *dharurat*.

## 2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah:

الحاجة تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

*Hajat itu didudukan pada kedudukan dharurat baik umum maupun khusus.*

- a. Pada dasarnya dalam jual beli hanya dibolehkan atau dianggap sah apabila rukun dan syarat dalam jual beli itu telah sempurna. Diantaranya adalah

barang yang diperjual belikan itu telah terwujud. Tanpa suatu alasan yang bersifat *dharurat* tidak boleh diadakan keringanan yang dengan penyimpangan dari hukum. Namun untuk keluasaan hidup dan atau untuk menghilangkan kesulitan dan kesukaran, diadakanlah keringanan dalam jual beli, yaitu dengan membolehkan sah jual beli meskipun barang (objek) belum terwujud, seperti jual beli salam.

- b. Untuk menjaga kebutuhan orang banyak dalam menghindari spekulasi para pedagang, maka pemerintah dibolehkan membatasi atau menetapkan harga barang-barang pokok yang diperjual-belikan. Meski sebenarnya tindakan pemerintah itu membuat kerugian kepada pihak-pihak tertentu.
- c. Laki-laki diperkenankan berhadapan muka dengan perempuan yang bukan muhrimnya dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam bermuamalah.
- d. Karena dihajatkan oleh para manusia pada umumnya, maka menjanjikan suatu upah/ hadiah kepada siapa yang berjasa dibolehkan, meski menurut *qiyas* tidak dibenarkan, karena didalam hadiah terdapat sesuatu yang tidak jelas.

- e. Karena suatu hajat yang mendesak dan bukan karena hiasan semata, seseorang dibolehkan menambal bejananya yang retak dengan bahan dari perak.

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني

لا للألفاظ والمباني

*Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah  
maksud dan maknanya, bukan lafazh dan  
susunan redaksinya*

1. Dasar *Qaidah* :

Dalil Hadis Rasulullah Saw. :

1) Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab

r.a. Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَيْتُ ، فَمَنْ  
كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ

لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ  
إِلَيْهِ

*Sesungguhnya setiap perbuatan te gantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniyatkannya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal tersebut.*

Para ulama sepakat, apabila seseorang mengatakan sesuatu tergantung kepada niat orang yang mengucapkannya. Oleh karena itu, apabila dalam akad secara lisan kalimat yang diucapkan oleh pihak yang berakad dengan lafaz yang jelas, maka hukum yang diperoleh adalah sesuai dengan lafaz itu. Tetapi manakala suatu akad terjadi suatu perbedaan antara niat/maksud sipembuat dengan lafaz akad yang diucapkannya, maka yang harus dianggap sebagai suatu akad adalah maksudnya selama masih dapat diketahui.

Oleh karena itu, jika ada dua orang mengadakan suatu akad dengan lafaz memberi barang dengan syarat

adanya pembayaran harga barang itu, maka akad inidipandang sebagai akad jual beli, karena akad yang terakhir ini adalah ditunjuk oleh maksud dan makna dari sipembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana dikehendaki oleh lafaz.

*Qaidah fihiyyah* muamalah ini turunan dari *qaidah asasiyyah* : الامور بمقاصدها (Segala perkara tergantung dengan maksudnya). Niat sebagaimana mungkin tercermin dalam kata-katanya, tetapi tidak berlaku dalam urusan akad-akad kebendaan. Artinya khusus dalam kasus akad kebendaan, maka makna penting niat sebagaimana dikaidahkan dalam kaidah pokok tidak berlaku. Apa yang dipentingkan adalah bentuk luar dari akad itu sendiri.<sup>107</sup> Dengan demikian, kasus akad kebendaan menjadi kasus pengecualian (istitsna') bagi kasus-kasus dalam bagian niat.

## 2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

*Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan susunan redaksinya*

---

<sup>107</sup> Abdul Mun'im Shaleh, *Op.Cit.*, h. 283-284.

- a. Lembaga Sosial A. memberi bantuan darah kepada para penderita sakit kekurangan darah dengan pembayaran seharga Rp. 10.000,- per cc. Ini harus diartikan dengan akad jual beli bukan tabarru'
- b. Seseorang si A memberi hadiah baju kepada seseorang si B, tetapi dengan syarat si B membayar baju itu Rp. 100.000,-. maka transaksi ini harus diartikan akad jual beli bukan tabarru'.
- c. Pinjaman dengan syarat dibayar, adalah akad ijarah. Apabila ada seseorang berkata kepada orang lain "saya pinjamkan mobilku ini dengan membayar lima puluh ribu rupiah untuk kamu pergunakan hari ini. Kemudian orang itu menjawab "saya terima", maka akad ini adalah akad *ijarah*, dan bukan akad *i'arah*.

## إذا بطل الشيءُ بطل في ضمنه

*Apabila sesuatu itu batal maka batallah apa yang ada didalamnya.*

1. Dasar Qaidah :

a. Dalil Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman,  
janganlah kamu saling memakan harta  
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali  
dengan jalan perniagaan yang berlaku  
dengan suka sama-suka di antara kamu.*

Maksud dari *qaidah fiqhiyyah* muamalah di atas, bahwa apabila dalam bertransaksi salah seorang membatalkan akadnya, maka batal pula apa yang di dalamnya. Kata *bathl* dalam bahasa diartikan dengan batal lawan dari *shah*.

*Qaidah* ini bisa pula dengan rumusan sebagai berikut “Apabila sesuatu yang memuatnya batal, maka muatannya juga batal”. Abdul Karim Zaidan mengatakan “adalah apabila dalam suatu kepemilikan (*tasharuf*) terdapat beberapa langkah-langkah, maka hukumnya tetap dengan tetapnya hukum *tasharuf* yang mencakupnya. Hukum langkah-langkah itu batal jika hukum *tasharuf* yang mencakupnya batal” Misalnya; Apabila dalam jual beli, sipembeli membatalkan harga yang telah diberikan, maka batal pula hak terhadap barang yang telah diterimanya. Begitu pula Apabila dua orang yang mengadakan akad jual beli, kemudian kedua belah pihak membatalkannya, maka batal pula kewajiban dan hak yang harus di lakukan dan diperoleh oleh pihak yang berakad jual beli tersebut.

## 2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah:

إذا بطل الشيءُ بطل في ضمنه

*Apabila sesuatu itu batal maka batallah apa yang ada didalamnya*

- a. Apabila si pembeli membatalkan harga yang telah diberikan, batal pula hak terhadap barang yang telah diterimanya.
- b. Apabila si penyewa barang membatalkan harga sewanya, batal pula hak pemanfaatan barang yang telah ia terima.
- c. Apabila dua orang yang mengadakan akad jual beli, kemudian kedua belah pihak membatalkannya, batal pula kewajiban dan hak yang harus dilakukan dan diperoleh oleh pihak yang berakad jual beli tersebut.
- d. Akad jual beli dapat dibatalkan oleh sipembeli dalam masa khiyar, baik khiyar majelis, khiyar syarat dan khiyar 'aib.

## الحُكْمُ بِالْوَسِيلَةِ حُكْمٌ بِالْمَقَاصِدِ

*Hukum perantara ditetapkan berdasarkan  
kepada hukum yang dimaksud.*

### 1. Dasar Qaidah :

#### 1) Dalil Al-Qur'an

##### a) Al-Qur'an surah al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا  
بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ  
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Dan janganlah kamu memaki sembah-  
sembahan yang mereka sembah selain Allah,*

*karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*

2) Dalil Hadis Rasulullah Saw.:

- a) Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas dari Maimunah binti Sa'ad:

مَنْ حَامَ حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ<sup>108</sup>

*Barangsiapa mengembala di sekitar tanah larangan maka ia mendekati diri untuk jatuh ke dalamnya.*

- b) Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Amir ra.:

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ

---

<sup>108</sup> Malik bin Anas, *al-Muwaththa*, Damsiyq, Dar al-Qalam, juz 2, 1991, h. 168

وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ  
كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ<sup>109</sup>

*Perkara yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar), yang tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu siapa yang dapat menjauhi syubhat, maka bersihlah agama dan kehormatannya dari kekurangan. Dan barang siapa terjerumus didalam perkara syubhat bagaikan seseorang penggembala yang mengembala di sekitar daerah larangan yang hampir-hampir saja masuk dalam daerah itu.*

*Qaidah fihiyyah* di atas, yang menetapkan bahwa hukum perantara (*washilah*) sebagaimana hukum yang dimaksud, Oleh karena itu, apabila hukum yang dimaksud adalah haram, maka haram pula hukum perantaranya. Tetapi sebaliknya apabila hukum yang dimaksud wajib maka wajib pula hukum perantaranya. Yang dimaksud *washilah* adalah perantara atau sarana yang menyampaikan kepada sesuatu.

Dalam hal *washilah*, Pendapat Ibn al-Rifa'ah yang menerima *dzari'ah*, tetapi tergantung pada

---

<sup>109</sup> Al-Bukhari, *Op.Cit.*, juz 1, h. 28

bentuknya, dalam hal ini, ia membagi kepada tiga bentuk; (1) sesuatu yang secara pasti akan membawa kepada yang haram, maka hukumnya haram pula, dan di sini berlaku penutupan atas *dzari'ah* ; (2) sesuatu yang secara pasti tidak membawa kepada yang haram, tetapi bercampur dengan sesuatu yang dapat membawa kepada yang haram, di sini diperlukan kehati-hatian dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan menyangkut hal tersebut, kalau membawa kepada yang haram maka dilakukan penutupan (*dzari'ah*), tetapi jika hal tersebut jarang membawa kepada hal yang haram, tidak perlu dilakukan penutupan sarana, karena kalau dilakukan, maka sudah dipandang berlebih-lebihan; (3) sesuatu yang mengandung kemungkinan membawa kepada yang dilarang, dan dapat pula membawa kepada sesuatu yang boleh, Apabila lebih cenderung kepada yang haram dilakukanlah penutupan sarana , tetapi jika lebih cenderung kepada yang boleh, maka dalam hal ini tidak perlu dilakukan penutupan sarana.<sup>110</sup>

Seseorang melakukan perbuatan muamalah, baik transaksi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, upah mengupah adalah dibolehkan, karena perbuatan itu adalah termasuk *dzari'ah* yang diperbolehkan menurut hukum *ashl*-nya, dan orang mukallaf yang melakukannya

---

<sup>110</sup> al-Syaukani, *op.cit*, h. 247.

tidak ada niat selain menurut pengertian yang asli, tetapi jika dilakukan dengan niat yang akan membawa kepada perbuatan yang dilarang, seperti riba, tipuan, zhalim dan barang yang haram untuk dijual belikan, Dilarangnya riba, tipuan, zalim karena memiliki kemudharatan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi, maka perbuatan muamalah itu menjadi terlarang.

Tetapi sebaliknya, jika dilakukan dengan niat menolong orang yang sedang dalam bahaya (*ke-mudharat-an*), Menolong orang yang dalam kemudharatan adalah wajib. Maka dalam hal seperti ini melakukan perbuatan muamalah yang asalnya hanya hukum kebolehan berubah menjadi hukum wajib. Karena muamalah menjadi sarana untuk melakukan perbuatan yang wajib.

2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah :

الحُكْمُ بِالْوَسِيلَةِ حُكْمٌ بِالْمَقَاصِدِ

*Hukum perantara ditetapkan berdasarkan kepada hukum yang dimaksud*

- a) utang piutang baik pembayarannya dengan cara satu kali pembayaran pada ketika jatuh tempo.

Atau dengan pembayaran sistem kredit (cicilan) adalah perbuatan muamalah yang hukumnya boleh. Sedangkan hukum riba adalah haram. Apabila pemberi utang berkata kepada orang yang berutang, “Saya meminta keuntungan dari utang ini 10 %. Utang piutang seperti ini adalah sebagai sarana terlaksananya riba, maka hukum utang piutang menjadi terlarang/haram sebagaimana haramnya riba.

- b) Jual beli adalah perbuatan yang dibolehkan, sedangkan berbuat zhalim kepada orang adalah haram. Jika jual beli itu menjadi sarana untuk melakukan perbuatan zhalim, maka jual beli itu hukumnya haram sebagaimana haramnya perbuatan zhalim. Misalnya, seseorang penjual yang menjual barangnya mengatakan bahwa barang yang dijualnya dalam keadaan baik dan untuk menarik serta meyakinkan pembeli ia mengucapkan sumpah dengan sumpah palsu, berarti ia berbuat zhalim kepada pembeli. Dengan demikian jual beli dengan sumpah palsu hukumnya haram.

Qaidah

10

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

*Tidaklah sempurna 'aqad tabarru' kecuali setelah diserahkan, (sebelum diminta sudah diberi)*

1. Dasar Qaidah :

Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.*

b. Dalil Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab r.a:

عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ . فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : لَا تَشْتَرِيهِ . وَلَا تُعْذُ فِي صَدَقَتِكَ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ . فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ<sup>111</sup>

*Dari Umar r.a. Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW. maka beliau menjawab. Janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali shadaqahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali shadaqahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya.*

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an* artinya sumbangan hibah, dana kebajikan atau derma (shadaqah/hadiah dan wakaf).<sup>112</sup> Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'*

<sup>111</sup> Muhammad bin Futuh al-Humaidi, *Op.Cit.*, juz 1, h. 39.

<sup>112</sup> Abd. bin Nuh Oemar Bakry, *Kamus Indonesia, Arab*, Jakarta, PT. Bentara Antar Asia, 1991, h. 75.

*Tabarru'* merupakan pemberian keredhaan seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.<sup>113</sup>

*Mutabarri'* bisa saja seseorang atau suatu lembaga sosial, atau lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan lain sebagainya. *Tabarru'* dilakukan untuk memberikan bantuan seperti seseorang yang dalam keadaan kesulitan atau kesusahan ekonomi, atau suatu lembaga sosial atau keagamaan yang memerlukan biaya untuk kemajuan umat dan agama. Oleh karena itu, *tabarru'* sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Dalam hal sedekah para ulama membaginya ada yang hukumnya wajib seperti zakat, dan ada pula yang hukumnya dianjurkan (sunnat) sebagaimana sedekah yang bukan dalam bentuk zakat.

Akad *tabarru'* tidak sempurna jika harta atau benda *tabarru'* tidak diserahkan kepada orang atau lembaga yang mendapat bantuan. Oleh karena itu, baru sempurna akad *tabarru'* jika harta atau benda itu telah diserahkan oleh mereka kepada orang atau lembaga yang diberi derma. Bahkan harta atau benda yang telah diberikan itu dilarang untuk kembali kepada *mutabarri'*, sekalipun dengan jual beli.

---

<sup>113</sup> Syarif Hidayatullah, *Op.Cit.*, h. 223.

Jadi bentuk akad di atas, akan menjadi sempurna manakala pada akad tersebut disertai dengan serah terima barang/benda yang menjadi objek akad, sehingga pihak yang diberi benar-benar telah menjadi pemilik barang harta/benda yang dijadikan objek akad. Sebab jika tidak demikian, sulit baginya untuk menuntut barang yang telah diberikan, sebab pada hakekatnya akad ini adalah berdasarkan kebaikan hati pihak *mutabarri*'. Oleh karena itu apabila seseorang berjanji akan memberikan sesuatu harta/benda kepada orang lain, tetapi harta/benda itu belum diserahkan kepada pihak yang diberi, tidak bisa yang diberi itu menuntut kepada Pengadilan agar pihak pemberi (*mutabarri*') menyerahkan harta/benda yang akan diberikannya itu.

## 2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah Muamalah* :

لا يَتَمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

*Tidaklah sempurna 'aqad tabarru' (pemberian) kecuali setelah diserahkan, (sebelum diminta sudah diberi)*

- a. Seseorang telah berakad berderma kepada sebuah Masjid, tetapi akadnya itu tidak disertai dengan penyerahan benda yang menjadi objek akad, maka akad seseorang itu belum sempurna sebagai akad *tabarru'*, karena boleh jadi akadnya tidak terialisir, dan benda yang belum diserahkan berarti belum menjadi pemilik Masjid yang dipergunakan untuk kemaslahatan Masjid itu.
- b. Sebuah lembaga sosial telah berakad untuk membantu keuangan kepada seseorang yang fakir, tetapi uang sebagai objek akad belum diserahkan kepadanya, maka akad itu belum sempurna sebagai akad *tabarru'*, karena akadnya tidak terialisir, dan uang yang belum diserahkan itu berarti belum menjadi hak milik si fakir yang digunakan untuk keperluan hidupnya. Dan si fakir tidak dapat menuntut ke Pengadilan agar lembaga sosial itu menyerahkan uang yang diakadkan itu kepadanya.

## الْخَرَا جُ بِالضَّمَانِ

*Hak mendapat hasil itu sebagai ganti  
kerugian (yang ditanggung)*

1. Dasar Qaidah:

Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah r.a.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ  
عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى  
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعَلَّ غُلَامِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « الْخَرَا جُ بِالضَّمَانِ »<sup>114</sup>

*Dari Aisyah r.a. bahwa seorang laki-laki  
menjual seorang budak anak laki-laki, maka  
budak itu bermukim di tempat pembeli dalam  
beberapa hari, kemudian sipembeli itu*

---

<sup>114</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyats As-Sajastani, *Sunan  
Abi Dawud*, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, juz 3, t.th. h. 305.

*mendapatkan cacat pada budak itu tersebut, dan melaporkan kepada Nabi SAW., maka Nabi Saw. mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu. : Wahai Rasul, ia (pembeli) telah mengerjakan (mengambil manfaat) terhadap budakku. Rasul bersabda: Hak mendapatkan hasil itu disebabkan keharusan mengganti kerugian.*

Menurut A. Djazuli, arti asal *al kharāj* adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan *al dhomān* adalah ganti rugi. Contoh dalam kitab fikih, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut. Karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Contoh lain yang relevan sekarang ini ialah garansi pada alat-alat elektronik.

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Aisyah. Makna yang lebih tepat adalah: "Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian."

As-Suyuthi dalam *Ashbah wa al-Nadzair* halaman 136 menerangkan *asbab al-wurud* (asal muasal) keluarnya hadis tersebut dalam kisah hadis selengkapnya sebagai berikut: Bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkan kepada Nabi SAW. maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka beritakanlah laki-laki itu: "Wahai Rasulullah, ia (pembeli) telah mempekerjakan (mengambil manfaat) budakku". Rasulullah bersabda: "Hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian."

Dalam *Ashbah wa al-Nadzair* di halaman yang sama diterangkan maksud hadits di atas sbb:

قال أبو عبيد : الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زمانا ، ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع ، فيرده ، ويأخذ جميع الثمن . ويفوز بغلته كلها ؛ لأنه كان في ضمانه ، ولو هلك هلك من ماله

*Menurut Abu Ubaid, yang dimaksud dengan الخراج pada hadis di atas adalah pekerjaan hamba yang telah dibeli oleh seseorang yang kemudian menyuruh agar hamba itu bekerja untuk waktu tertentu. Setelah diketahui adanya cacat yang disembunyikan oleh penjual, kemudian ia kembalikan pada penjual tersebut, dengan diambil seluruh uang sesuai harganya dan ia telah mendapatkan keuntungannya dengan memeperkerjakan hamba itu karena ia telah memberikan pembelanjannya, dan bila ada kerugian maka ia yang rugi.*

Kalangan fukaha mengatakan Hasil panen padi yang bibitnya berasal dari mencuri maka diperinci. (a) Kalau proses sampai panen tidak mengeluarkan biaya apapun,

maka hasilnya sepenuhnya untuk pemilik bibit; (b) apabila dalam proses pemeliharaan sampai panen memerlukan biaya, misalnya untuk pupuk, gaji kuli, pengairan, dll, maka hasil panen sebagian milik pemilik bibit dan sebagian milik yang memelihara.

Ibnu Taimiyah dalam Fatawa IbnTaimiyah hlm. 7/402 menyatakan:

وسئل رحمه الله عن رجل اشترى بهيمة بثمان بعضه حلال وبعضه حرام فأبي شيء يحكم به الشرع ؟ .الجواب فأجاب : إذا كان اشترها بثمان بعضه له وبعضه مغصوب فنصفها ملكه والنصف الآخر لا يستحقه ؛ بل يدفعه إلى صاحبه إن أمكن وإلا تصدق به عنه فإن حصل من ذلك نماء كان حكمه حكم الأصل : نصفه له ونصفه للجهة الأخرى

*Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang membeli hewan di mana harta untuk membeli sebagian halal dan sebagian lagi haram. Bagaimana hukum syariah dalam hal ini? Ia menjawab: Apabila membelinya dengan harta yang sebagian miliknya dan sebagian lagi harta ghasab (atau curian), maka separuh dari hewan itu miliknya sedang separuh lain bukan haknya. Bahkan dia harus memberikannya pada pemilik*

*nya apabila mungkin. Apabila tidak, maka hendaknya disedekahkan. Apabila dari hewan itu menghasilkan keuntungan, maka hukumnya sama dengan hukum asal yaitu sebagian miliknya dan sebagian dari hasil itu milik orang lain.*

Hadis tersebut adalah termasuk sebagian dari "Jawami'ul Kalim", yakni: kalimat yang ringkas tetapi artinya luas.

## 2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah:

الْخَرَاJُ بِالضَّمَانِ

*Berhak mendapatkan hasil itu sebagai ganti kerugian (yang ditanggung)*

Apabila ada orang yang membeli sapi perahan, setelah sapi itu diperah susunya untuk beberapa waktu, kemudian nampak ada cacat pada sapi itu dan kemudian ia kembalikan kepada penjualnya dan diambil uang harganya. Dalam hal ini ia mendapatkan keuntungan air susu itu, karena ia telah memberi makanan dan ongkos-ongkos lainnya.

## الأجرُ والضمانُ لا يجتمعان

*Upah dan membayar ganti tidaklah berkumpul*

1. Dasar *Qaidah*:

a. Dalil Al-Qur'an:

1) Al-Qur'an surah al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ  
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

- 2) Al-Qur'an surah al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى  
أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ  
عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
مِنَ الصَّالِحِينَ

*Berkatalah dia (Syuaib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".*

- 3) Al-Qur'an surah al-Kahfi ayat 94:

قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي  
الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا  
وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Mereka berkata: "Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"

- 4) Al-Qur'an surah al-Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) kamu untuk kamu, maka berikanlah kepada nya upah; dan bermusyawarahlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

- 5) Al-Qur'an surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا  
بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan

*makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.*

b. Dalil Hadis Rasulullah SAW.:

1) Hadis Rasulullah Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah ra.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ<sup>115</sup>

*Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.*

2) Hadis Rasulullah Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Salamah ra.:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ {صلى الله عليه وسلم} إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلِّ عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو

---

<sup>115</sup> Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Majlis Daerah al-Ma'arif al-Nizhamiyah, juz 6, 1344, h. 120.

قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى  
عَلَيْهِ<sup>116</sup>

*Dari Salamah bin al-Akwa' berkata, kami duduk di samping Nabi SAW. ketika itu datanglah jenazah, lalu orang berkata shalatkanlah ya Rasul SAW atasnya, maka Rasul bertanya, adakah utang atasnya, Mereka menjawab, tidak, maka bertanya Rasulullah Muhammad SAW, adakah meninggalkan sesuatu, para sahabat menjawab tidak, maka shalatkanlah atasnya. Kemudian datang jenazah yang lain, para sahabat berkata shalatkanlah atasnya, Rasul bertanya, apakah dia ada meninggalkan sesuatu, jawab para sahabat tidak ada, Rasulullah bertanya, apakah mereka ini ada meninggalkan utang, sahabat menjawab ada tiga dinar, Rasulullah bersabda shalatlah kalian atas kawan kalian. Abu Qatadah berkata shalatlah ya Rasulullah atasnya, aku menjamin utangnya, kemudian Rasulullah SAW. menshalatinya.*

---

<sup>116</sup> Muhammad bin Futuh Al-Humaidi, *Al-Jam'u Baina Shahihain Bukhari wa Muslim*, Beirut, Dar al-Nasyr, juz 1, 2002, h. 366.

*Qaidah fihiyyah* muamalah di atas, berkaitan dengan upah mengupah atau sewa menyewa. *al-Ajru*, menurut etimologi adalah *al-‘iwadh* yaitu ganti dan upah. Sedangkan menurut terminologi Zain al-Din Ibn Nujaim mengatakan bahwa *al-ajru* yaitu:

شَرْعًا تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ<sup>117</sup>

*Menurut syara’ yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan*

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ  
مَعْلُومٍ وَضَعًا<sup>118</sup>

*Akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.*

Berdasarkan pengertian di atas, berarti *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalan, yang dapat diartikan dengan sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah *بيعُ المنافع* (menjual manfaat), dan upah mengupah adalah *بيعُ القُوَّةِ* (menjual tenaga atau kekuatan).

Apabila *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya

---

<sup>117</sup> Zain al-Din Ibn Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Beirut, Dar al-Ma’rifah, juz 7, t.th. h. 297,

<sup>118</sup> Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyuby, *Hasyiyah Qalyuby*, Beirut, Dar al-Fikr, 1998, juz 3, h. 68.

pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abu Hanfifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad sendiri.<sup>119</sup> *Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh; rusaknya barang yang diupahkan; terpenuhinya manfaat yang diakadkan; berakhirnya masa yang telah ditentukan; dan selesainya pekerjaan.<sup>120</sup>

Adapun *Dhaman* menurut itemologi adalah *al-kafalah* (jaminan), atau *hamlan* (beban) dan *za'amah* (tanggung). Sedangkan pengertian terminologi yang dimaksud *al-dhaman* menurut Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshary :

وَشَرْعًا يُقَالُ لِلْإِتْرَامِ حَقٌّ تَأْتِي فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِحْضَارُ عَيْنٍ  
مَضْمُونَةٍ أَوْ بَدَنِ مَنْ يُسْتَحَقُّ حُضُورُهُ وَشَرْعًا يُقَالُ لِلْإِتْرَامِ حَقٌّ

---

<sup>119</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 121.

<sup>120</sup> *Ibid*, h. 122.

ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِحْضَارُ عَيْنٍ مَّضْمُونَةٍ أَوْ بَدَنٍ مَنْ يُسْتَحَقُّ  
حُضُورُهُ<sup>121</sup>

*Yaitu menurut syara' suatu ketetapan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.*

*Dhaman* dalam masalah muamalah yang kaitannya dengan harta yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhamin* atau *kafil* dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. Dalam harta, maka ada tiga macam:

1. *Kafalah bil-dyan*, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain, disyaratkan; hendaklah nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan; hendaklah barang yang dijamin diketahui.
2. *Kafalah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti penyerahan barang jualan kepada pembeli.

---

<sup>121</sup>Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshary, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thulab*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 1, 1418 H, h. 364.

3. *Kafalah* dengan 'aib, yaitu bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat cacat karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya.<sup>122</sup>

*Qaidah fiqhiyyah* muamalah di atas, maka antara upah dengan membayar ganti rugi tidaklah berkumpul. Karena itu, masalah upah mengupah tidak dapat dilakukan oleh seseorang dengan dikumpulkan kepada membayar ganti rugi, karena kedua masalah muamalah tersebut adalah masing-masing memiliki ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi.

## 2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah:

الأجرُ والضمانُ لا يجتمعان

*Upah dan membayar ganti tidaklah berkumpul*

- a. Seorang tukang jahit, dimana ia dibenarkan menahan jahitan yang dipesan sampai dilunasi upah yang akan diberikan, apabila tidak ada syarat adanya penundaan dalam pembayaran. Dengan cara ini apabila seseorang menahan barang tersebut dan kemudian rusak, ia tidak mengganti kerusakan itu, dan ia tetap berhak atas upahnya.

---

<sup>122</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 194.

- b. Seorang tukang sol sepatu, ia dibenarkan menahan sepatu yang diperbaiki sampai dilunasi upah yang akan diberikan, apabila tidak ada perjanjian adanya penundaan dalam pembayaran. Dengan cara ini apabila tukang sol sepatu menahan sepatu tersebut dan kemudian rusak, ia tidak mengganti kerusakan itu, dan ia tetap atas mendapatkan upahnya.

## الْعُرْمُ بِالْعُنْمِ

*Resiko itu sejalan dengan keuntungan*

### 1. Dasar Qaidah:

Hadis Rasulullah Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَيُشْرَبُ لَبْنُ النَّاقَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْهُونَةً وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيُرَكَبُ النَّفَقَةُ<sup>123</sup>

*Dari Abu Hurairah r.a.berkata. Bersabda Rasulullah SAW. binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya.*

<sup>123</sup> Al-Bukhari, *Op.Cit.*, juz 2, h. 888.

Maksud dari kaidah *al ghurmu bi al ghunmi* ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko.

Sedangkan menurut Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus bertanggung jawab atas *dhoror* atau *ghurmu* serta *dhomān* yang akan terjadi. Misal, biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keridhoan dari penjual untuk ditanggung bersama.

Demikian pula halnya, seseorang yang meminjam barang, maka ia wajib mengembalikannya resiko biaya-biaya pengembaliannya.

Dalam bertransaksi tentu ada manfaat yang diperoleh dan ada kerugian yang menjadi resiko. Salah satu bagian dari muamalah sebagaimana di atas adalah misalnya pinjam meminjam. Kata pinjam meminjam dalam bahasa Arab adalah disebut '*ariyah*'. Sedangkan menurut terminologi Abd al-Rahman al-Jaziri memberikan pengertian dengan: *تَمَلِّكَ الْمَنَافِعَ مَجَانًا* (memiliki manfaat secara cuma-cuma).<sup>124</sup> Ibnu Rifa'ah memberikan pengertian dengan: *إِبَاحَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِمَا يَحِلُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ* لِيُرُدَّهُ. (Kebolehan mengambil manfaat suatu barang

---

<sup>124</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala Madzahibi al-Arba'ah*, t.tp. 1969, h. 270.

dengan halal serta tetapzatnya supaya dapat dikembalikannya.

Terhadap barang pinjaman, apabila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Demikian menurut Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Syafi'i dan Ishaq. Mereka berpegang kepada Hadis yang diriwayatkan oleh Samurah: *عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَ*. (Pemegang berkewajiban menjaga apa yang ia terima, sehingga ia mengembalikannya). Meskipun pinjam meminjam itu dibolehkan, namun hendaklah dilakukan ketika ada kebutuhan yang mendesak disertai dengan niat akan mengembalikannya. Menurut Hanafi, Maliki dan Hanbali, barang pinjaman boleh peminjam meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Namun barang pinjaman tidak dibolehkan untuk disewakan. Jika

peminjam suatu benda meminjamkan benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak di tangan yang kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang di antara keduanya.<sup>125</sup> Terhadap barang atau benda-benda pinjaman, maka sangat jelas yang memperoleh manfaat dan keuntungan adalah sipeminjam. Oleh karena itu, peminjam dibebani untuk menanggung resiko terhadap barang pinjaman.

Begitu pula terhadap barang gadaian. Yang dimaksud dengan gadai yaitu penetapan dan penahanan. Sedangkan menurut terminologi sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Taqiy al-Din yaitu : *جَعَلَ الْمَالِ وَ تَيْفَةً بَدِينٍ* (menjadikan harta sebagai jaminan utang).<sup>126</sup> Menurut Ahmad, Ishaq, al-Laits dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari binatang itu yang disesuaikan dengan biaya pemeliharaannya yang dikeluarkan selama binatang itu ada padanya. Mereka berpegang kepada Hadis Rasulullah SAW.:

---

<sup>125</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 97.

<sup>126</sup> Taqiy al-Din, *Kifayah al-Akhyar*, h. 263.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: :  
الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَيُشْرَبُ لَبْنُ النَّاقَةِ إِذَا كَانَتْ  
مَرْهُونَةً وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيُرَكَّبُ النَّفَقَةُ<sup>127</sup>

*Dari Abu Hurairah r.a.berkata. Bersabda Rasulullah SAW. binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabial digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya.*

Pengambilan manfaat dari benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang gadai wajib memberikan makanan bila barang gadaaian itu berupa hewan. Jadi yang ditekankan di sini adalah upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.

Tetapi apabila pemanfaatan barang gadaian itu lebih dari keperluan maka diharamkan, karena termasuk riba. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW. كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ (Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba).

---

<sup>127</sup> Al-Bukhari, *Op.Cit.*, juz 2, h. 888.

*Murtahin* harus memelihara sebagaimana layaknya hartanya, apabila barang gadaian itu hilang di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya. Kecuali hilangnya itu karena kelelaian penerima gadai, seperti gudang tempat disimpannya barang gadai tidak dikunci, lalu barang gadai itu hilang dicuri orang.

2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah :

الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ

*Resiko itu sejalan dengan keuntungan*

- a. Seseorang yang meminjam sesuatu benda atau barang, maka ia wajib mengembalikan serta membayar biaya angkutannya bila diperlukan, sebaliknya orang yang menitipkan benda atau barang untuk dipelihara, maka ongkos angkut benda atau barang dan pemeliharannya dibebankan kepada pemilik barang.
- b. Seseorang yang menerima barang gadaian harus memberikan bensin bila pemegang barang gadai berupa kendaraan, sebab kendaraan tidak

- c. mungkin bisa dihidupkan mesinnya tanpa diberi bensin, dan kendaraan yang mesinnya tidak dihidupkan tidak mungkin dapat dijalankan.
- d. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keridhaan dari penjual atau ditanggung bersama.

## مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ إِتِّخَاذُهُ

*Apa yang haram digunakan, haram pula  
didapatkannya*

### 1. Dasar Qaidah Hadis Rasulullah SAW. :

- a. Hadis Rasulullah Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dari Abdurrahman bin Abi Layli.:

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ<sup>128</sup>

*Nabi Bersabda: Kamu sekalian jangan memakai sutera dan jangan minum dengan tempat dari emas atau perak.*

- b. Hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Mas'ud al-Anshari ra.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ تَمَنِ  
الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَيْعِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ<sup>129</sup>

<sup>128</sup> Al-Bukhari, *Op.Cit.*, juz 5, h. 2069.

<sup>129</sup> Muhammd bin Futuh al-Humaidi, *Op.Cit.*, juz 1, h; 305

*Bahwasanya Rasulullah SAW. melarang harga penjualan anjing, maskawin pelacur, dan manisan dukun.*

*Qaidah* tersebut di atas, maksudnya adalah terhadap segala yang diharamkan penggunaannya baik untuk dimakan, diminum, dipakai ataupun lainnya, maka haram juga mengusahakan untuk mendapatkannya.

Bermuamalah untuk memperoleh uang dan harta benda disuruh yang hukumnya wajib bagi orang Islam. Namun bermuamalah itu harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu bermuamalah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, begitu pula objek usaha yang halal. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa tidak halal menjual daging babi, khamar dan kotoran karena najis, dan anjing. Dalam berjual beli atau utang piutang tidak boleh dengan mengandung unsur riba, tipuan dan berlaku zhalim. Diharamkan bayaran pelacuran, dan segala benda yang dijadikan sarana oleh dukun. Begitu pula memiliki harta kekayaan, syariat melarang kalau harta kekayaan seperti emas dan perak dijadikan sebagai bijana atau tempat makan dan minum. Karena emas dan perak digunakan sebagai benda perhiasan yang lebih dari benda yang lain. Oleh karena itu, apabila harta benda itu diharamkan oleh syariat untuk

memakainya, maka syariat melarang pula untuk menyimpannya.

Al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* misalnya, merumuskan bahwa terdapat persoalan tentang status hukum harga anjing. Al-Syafi'i meriwayatkan beberapa Hadis yang seluruhnya berbicara tentang larangan memiliki anjing kecuali untuk keperluan mengendalikan ternak atau anjing penjaga harta. Berdasarkan Hadis yang dikemukakan, al-Syafi'i berpendapat bahwa haramnya harga anjing, dan konsekuensinya adalah haram memelihara anjing. Apa yang ingin disampaikan dalam kasus ini adalah bahwa sesuatu yang diharamkan karena substansinya akan membawa kepada keharaman hal-hal lain yang berkaitan. Keharaman hal-hal lain seputar penggunaan barang-barang haram. Dalam *al-asbah wa al-nazhair*<sup>130</sup> al-Suyuthi memberikan contoh lain, misalnya tentang alat-alat musik, alat-alat rumah tangga yang terdiri dari emas dan perak, babi, hewan berbisa, minuman keras, sutra dan perhiasan emas bagi laki-laki. Anjing diharamkan memeliharanya kecuali bagi keperluan berburu.<sup>131</sup> Maka berdasarkan kaidah tersebut di atas, apa saja yang diharamkan menggunakannya, maka haram pula mengusahakan, mengadakan atau menyimpannya.

---

<sup>130</sup> Al-Suyuthi, *Op.Cit.* h. 69

<sup>131</sup> *Ibid*, h. 69.

Apabila sesuatu diharamkan mengambilnya, maka haram pula memberikannya. Oleh karena itu, seseorang yang memperoleh harta dengan riba, maka harta itu diharamkan pula diberikan kepada orang lain, sekalipun untuk kepentingan sosial keagamaan. Begitu pula seseorang yang memperoleh uang dengan cara korupsi atau suap, maka diharamkan pula mendermakannya untuk kepentingan baik untuk keluarga, sosial keagamaan dan sosial kemsyarakatan. Memperoleh uang dengan cara menjual kehormatan dirinya (penjaja seks komersial) adalah haram, maka haram pula uang tersebut digunakan atau diberikan untuk kepentingan keluarga atau sosial keagamaan dan lainnya. Karena perbuatan itu bertentangan dengan al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*

Perbuatan itu dilarang karena dilarang bertolong tolongan dalam berbuat dosa. Oleh karena itu, jika perbuatan itu dibenarkan, maka berarti mendorong orang berbuat dosa. Sedangkan perbuatan dosa itu adalah haram.

2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah:

مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ

*Apa yang haram digunakan, haram pula didapatkannya*

- a. Minum *khamr* adalah diharamkan, maka memproduksi, dan membelinya ikut haram.
- b. Minum air dengan bejana dari emas atau perak adalah haram, maka haram pula membelinya dan atau menyimpannya. Karena jika dibolehkan menyimpannya, suatu saat dikhawatirkan akan meminum air dengan bejana tersebut.

## الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ

*Perintah untuk bertasharruf hak milik  
orang lain adalah bathal.*

### 1. Dasar Qaidah

Hadis riwayat al-Nasai dari Hakim bin Hizami ra.:

ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ ، فَتَرَبَّحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ  
أَقْبِضَهُ ، فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ،  
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ».<sup>132</sup>

*Aku membeli sebagian makanan untuk sedekah,  
lalu aku menjual dengan berlaba sebelum aku  
memegangnya, kemudian aku datang kepada  
Rasulullah SAW. lantas kuceritakan itu kepada  
beliau. Maka Rasul menjawab: Janganlah kamu*

---

<sup>132</sup> Ibid.

*menjual makanan itu sampai engkau memegangnya.*

*Qaidah fiqhiyyah* muamalah tersebut, berkaitan dengan tidak dibenarkannya menggunakan hak milik orang lain tanpa seizinnya. Karena seseorang yang memiliki suatu harta atau benda atau sesuatu hak, pada hakekatnya memiliki kekuasaan terhadap harta dan benda atau haknya tersebut, selama masih dalam batas-batas yang diizinkan oleh syarak. Hak milik adalah wewenang yang diberikan oleh syariat kepada individu maupun publik untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu harta tertentu.

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal* yang berasal dari kata مَالٌ - يَمِينٌ - مَيْلٌ (berarti condong, cenderung, dan miring). Menurut Ibn al-Atsir kata *al-mal* pada awalnya digunakan untuk arti emas atau perak, lalu pada perkembangannya digunakan untuk setiap sesuatu yang dimiliki meskipun bukan berupa emas atau perak. kata *al-maal* lebih sering digunakan oleh bangsa Arab untuk arti unta, karena unta sebagai harta yang paling banyak dimiliki oleh bangsa Arab saat itu.

Definisi kata *al-mal* menurut mazhab Hanafi yang dikemukakan oleh Ibn Abidin adalah

المال مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبَعُ وَيَجْرِي فِيهِ التَّبَدُّلُ وَالْمَنْعُ<sup>133</sup>

*Sesuatu yang diinginkan oleh manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya.*

Sesuatu yang disenangi oleh tabiat manusia dan bisa dimiliki dan dikuasai. Jadi menurut madhab hanafi sesuatu bisa dikatakan sebagai harta jika telah memiliki dua asas, yaitu: *Pertama*, bisa dimiliki dan dikuasai *Kedua*, bisa dimanfaatkan.

Definisi yang dikemukakan oleh Ibn al-Abidin di atas, dibantah oleh Wahbah zuhaili dengan alasan definisi ibn abidin tidak komprehensif karena ada barang yang termasuk harta tapi tidak bisa disimpan lama seperti sayuran.

Sedangkan menurut jumhur ulama kata *al-mal* adalah sesuatu yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada.

Dalam mazhab Hanafi, tidak mengakui eksistensi manfaat sebagai harta, tetapi sebagai hak milik karena tidak ada bentuk nyatanya. Sedangkan jumhur ulama mengakui eksistensi manfaat sebagai harta karena tujuan utama seseorang memiliki suatu harta adalah manfaatnya

---

<sup>133</sup> Ibnu al-Abidin, *Khasiyah Radd al-Mukhtar 'ala dar al-Mukhtar syarah Tanwir al-Abshar*, Beirut, Dar al-Fikr Lith-thabaah li al-Nasyr, juz 6, 200, h. 449.

bukan zatnya. Oleh karena itu dalam mazhab Hanafi akad sewa bisa selesai atau berhenti sebab wafatnya pihak penyewa (*musta`jir*) meskipun masa sewa belum habis dengan alasan, bahwa manfaat itu bukan termasuk harta sehingga tidak bisa diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan jumhur ulama yang berpendapat bahwa wafatnya *musta`jir* tidak bisa menghentikan akad sewa tetapi bisa terus berlanjut sampai masa sewa habis dengan alasan bahwa manfaat itu adalah termasuk harta sehingga bisa diwariskan.

Definisi harta pada uraian sebelumnya bisa diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan ulama tentang harta. Menurut jumhur ulama hak dan manfaat dari suatu barang termasuk kategori harta. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, hak dan manfaat tidak termasuk harta. Para ulama kontemporer seperti Wahbah zuhaili berpendapat bahwa hak milik termasuk harta, oleh karenanya hak cipta dilindungi oleh syariat. Pendapat ini merujuk pada definisi harta menurut jumhur ulama. Konsekwensi hukum atas pengakuan hak milik sebagai harta adalah:

244

1. hak cipta adalah termasuk hak milik pribadi, dengan demikian maka syariat melindungi hak cipta dari segala tindakan yang melanggarnya.

2. pemilik hak cipta diperbolehkan untuk mentasarufkan haknya, seperti menjualnya atau memberikan hak cetak kepada penerbit tertentu.
3. hak cipta dimiliki oleh penciptanya atau penemunya, dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya jika sang pemilik wafat.
4. perbuatan mencetak, memperbanyak, menterjemah karya tulis tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat. Pendapat ini juga dibenarkan oleh fatwa MUI Nomor I Munas /MUI/15 /2005 bahwa hak kekayaan intelektual dalam Islam termasuk hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta.

Harta dalam ekonomi Islam Diantara tabiat manusia adalah keinginan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu tentu saja dibutuhkan harta yang bisa didapatkan dengan usaha-usaha tertentu. Oleh karena itu, Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki harta. Islam juga tidak membatasi jumlah harta yang dapat dimiliki oleh seseorang.

Islam memandang harta dengan acuan akidah, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa Dia-lah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya karena hikmah Ilahiah. Hubungan manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang.

Kalau harta seluruhnya adalah milik Allah, maka tangan manusia hanyalah tangan suruhan untuk jadi khalifah. Maksudnya manusia adalah khalifah-khalifah Allah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu.

Islam tidak memandang rendah harta kekayaan dan juga tidak memandangnya sebagai penghalang untuk mencari derajat yang tertinggi dan taqarrub ke pada Allah, tetapi harta dianggap sebagai salah satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia dan wajib disyukuri. Bahkan dalam Al-Quran penyebutan harta seringkali menggunakan kata “khair” yang berarti baik. Harta juga disebut dalam Al-Quran sebagai perhiasan dunia, yaitu sebagai bekal bagi manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia. Jadi, manusia tidak perlu menghindari harta karena bukan selamanya harta itu

bencana bagi pemiliknya. Di sisi lain, harta bukanlah sebagai alat untuk bersenang-senang semata. Namun harta juga merupakan ujian kenikmatan dari Allah.

Syariat Islam menganjurkan manusia untuk berusaha mendapatkan harta yang halal dengan usaha yang halal juga, dan sebaliknya melarang harta yang haram yang diperoleh dari usaha yang haram. Bahkan suatu usaha untuk mendapatkan harta yang halal itu dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah dan akan diberi pahala serta ampunan.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya hak milik pribadi adalah:

- a. Pertanian dan menggarap tanah yang tidak ada pemiliknya (ihya al-mawat).
- b. Pekerjaan yang halal
- c. Transaksi yang dapat memindahkan hak milik, seperti: jual beli, dan hibah.
- d. Warisan dan wasiat
- e. Mengumpulkan barang-barang halal yang tidak bertuan, seperti mengambil kayu bakar di hutan, mengumpulkan air sungai, dan menangkap ikan di laut.
- f. Keputusan hakim terhadap perubahan status kepemilikan umum menjadi hak milik pribadi.

g. Zakat dan nafkah.

Berdasarkan ketentuan kepemilikan harta dalam muamalah yang diatur oleh syariat, maka perintah baik dari seseorang maupun oleh penguasa untuk menggunakan hak milik orang baik untuk pemanfaatan seseorang maupun publik adalah bathal.

2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah:

الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ

*Perintah untuk bertasharruf hak milik orang lain adalah bathal.*

- a. Apabila seseorang penjaga mobil titipan (tukang parkir) memerintah kepada temannya untuk menjual mobil titipan tersebut, maka perintah yang demikian itu adalah bathal. Apabila terjadi jual beli, maka jual belinya tidak sah.
- b. Seseorang meminjam sebuah mobil, kemudian ia memerintahkan kepada temannya untuk menjualnya, maka perintah itu adalah bathal. Karena meminjam mobil bukan menjadi pemilik mobil, hanya dapat memperoleh manfaat dari mobil. Sedangkan mobil tetap menjadi pemilik mobil.

## لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

*Tidak boleh bagi seorang pun merubah milik orang lain tanpa izin pemiliknya.*

### 1. Dasar Qaidah:

- a. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Hakim bin Hizami ra.:

حَكِيمُ بْنُ حِرَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِينِي ، فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يَطْلُبُ، أَفَأَبِيعُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَتْبَاعُهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ : «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».<sup>134</sup>

*Hakim bin Hizami ra. berkata: Aku berkata: Ya Rasulullah: Bahwasanya seorang laki-laki datang kepadaku, dia mau menjual sesuatu kepadaku, sedang aku tidak punya apa yang ia*

---

<sup>134</sup>Majduddin Abu al-Sa'adat al-Mubaraq bin Muhammad, *Jami' al-Ushul fi Ahadis al-Ushul*, Maktabah dar al-Bayan, juz 1, 1969, h. 457.

*minta, apakah aku boleh menjual lebih dahulu, kemudian aku belikan ke pasar apa yang ia minta itu?. Bersabda Rasulullah: Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan kepunyaanmu.*

- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Hurrah al-Raqasyi dari Pamannya ra.:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ<sup>135</sup>

*Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya.*

Dalam hukum muamalah, mengambil harta orang lain tanpa seizin pemiliknya atau secara zhalim adalah termasuk *ghasb*. *Ghasb* secara bahasa artinya mengambil sesuatu secara zhalim.

Islam melarang seseorang mendapatkan harta dengan jalan bathil sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an pada surah al-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.*

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Hurrah al-Raqasyi dari Pamannya ra.:

---

<sup>135</sup>Ahmad bin Hanbal, *Op.cit.*, Juz 5, h. 72.

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ<sup>136</sup>

*Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya.*

Hadis tersebut di atas menerangkan bahwa tidak dibolehkan seseorang mengambil harta orang lain yang kemudian diakuinya kecuali dengan izin pemilik harta itu. Hadis ini dikuatkan oleh Hadis dibawah ini:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ<sup>137</sup>.

*Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan keredhaan dirinya.*

Larangan seseorang menguasai harta orang lain diterangkan juga oleh Rasulullah SAW. dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra.: Ketika khutbah wadaa', Rasulullah SAW bersabda:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا<sup>138</sup>

*Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu terpelihara antara sesama kamu sebagaimana terpeliharanya hari ini, bulan ini dan negerimu ini.*

---

<sup>136</sup>Ahmad bin Hanbal, *Op.cit.*, Juz 5, h. 72.

<sup>137</sup> Al-Daru al-Quthni, *Sunan Daru al-Quthni*, Beirut, Dar al-Ma'rifah, juz 3, 1966, h. 26.

Begitu pula dalam Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra. bersabda:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ<sup>139</sup>.

*Tidaklah seseorang berzina dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang meminum minuman keras ketika meminumnya dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang melakukan pencurian dalam keadaan beriman dan tidaklah seseorang merampas sebuah barang rampasan di mana orang-orang melihatnya, ketika melakukannya dalam keadaan beriman.*

Jika seseorang mengambil barang atau harta orang lain maka wajib untuk dikembalikan. Hadis yang lain Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Al-Turmudzi dari Abdullah As Saa'ib bin Yazid meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya:

---

<sup>139</sup> Al-Bukhari, *Op.cit.* juz 2, h. 875.

لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ  
فَلْيُرُدَّهَا إِلَيْهِ<sup>140</sup>

*Janganlah salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya baik main-main maupun sebenarnya. Jika salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikankah.*

Dalam Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Umamah secara marfu' disebutkan:

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟  
قَالَ: «وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكِ<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, Beirut, Dar al-Ihya al-Turats al-Araby, juz 4, h. 462.

*Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit?" Beliau menjawab, "Meskipun hanya sebatang kayu araak (kayu untuk siwak).*

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ<sup>142</sup>.

*Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zhalim, maka Allah akan mengalungkan tujuh bumi kepadanya.*

Oleh karena itu orang yang melakukan *ghasb* harus bertobat kepada Allah dan mengembalikan barang *ghasb* kepada pemiliknya serta meminta maaf kepadanya. Hadis Rasulullah Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dari Abu Hurairah ra, Sabdanya:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ

---

<sup>141</sup> Muslim, *Op.Cit.*, juz 1, h. 85

<sup>142</sup> Muhammad Futuh bin Humaidy, *Op.Cit.*, juz 3, h. 226.

مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ »<sup>143</sup>.

*Barangsiapa yang pernah berbuat zhalim kepada seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kezaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya.*

Oleh karena itu, jika barang *ghasb* masih ada, maka dikembalikan seperti sedia kala. Namun jika sudah rusak, maka dengan mengembalikan/membayar gantinya.

Harta milik orang lain itu tidak dapat diganti, kecuali ada izin dari pemiliknya. Tetapi apabila mendapat izin dari pemiliknya, maka harta milik orang lain itu akan dapat berubah kepemilikan. Perubahan kepemilikan itu dapat dilakukan dengan :

1. Izin secara langsung. Maksudnya bahwa pemilik harta benda tersebut secara langsung menghadiahkan harta miliknya kepada seseorang,

---

<sup>143</sup> Al-Bukhari, *Op.Cit.*,juz 2, h. 865

atau mengizinkannya untuk menjual atau izin untuk memanfaatkannya.

2. Izin tidak langsung (*izin dalalah*) yaitu misalnya secara ‘urf (kebiasaan), hal seperti itu sudah dimaklumi tanpa ada izin lisan atau sudah diketahui ridhanya si pemilik jika barangnya dimanfaatkan.

Mengenai bentuk izin jenis kedua ini kita bisa berdalil dengan kisah Khidir yang menghancurkan perahu orang miskin yang nantinya akan dirampas oleh raja. Ia sengaja menghancurkannya karena ia tahu bahwa mereka (para pemilik) ridha akan perbuatan Khidr. firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Kahfi ayat 79:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا  
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

*Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku*

*bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.*

Sehubungan dengan izin secara tidak langsung, Ibnu Taimiyah memiliki kaidah,

وَإِذْنُ الْعُرْفِيِّ كَالِإِذْنِ اللَّفْظِيِّ<sup>144</sup>

*Izin secara 'urf (kebiasaan) dianggap sama dengan izin secara lisan*

Di tempat lain, Ibnu Taimiyah mengatakan:

وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى الْإِذْنِ فَهُوَ إِذْنٌ<sup>145</sup>.

*Segala sesuatu yang bermakna izin maka dihukumi sebagai izin.*

## 2. Penerapan *Qaidah fiqhiyyah* Muamalah:

- a. Tidak boleh masuk dalam rumah atau kebun seseorang tanpa izinnya.
- b. Dalam akad *mudharabah* (usaha bagi hasil), jika pengelola telah diberi syarat oleh pemodal untuk menjalankan usaha di tempat tertentu, atau menjual barang tertentu, atau ditentukan waktu tertentu, lalu syarat ini dilanggar, maka itu berarti telah memanfaatkan sesuatu tanpa izin.
- c. Jika ada seseorang yang dititipi sejumlah uang, lantas ia memanfaatkannya tanpa izin orang

---

<sup>144</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, h. 427

<sup>145</sup> Ibid, h. 272.

yang menitipkan, maka jika ada kehilangan, dialah yang mengganti rugi karena ia telah memanfaatkan barang tanpa izin.

- d. Jika suatu jalan khusus terlarang dilewati lalu pintunya sengaja dibuka tanpa meminta izin kepada pemiliknya, maka berarti telah memanfaatkan milik orang lain tanpa izin.
- e. Jika seseorang mengetahui dari keadaan sahabatnya bahwa ia selalu ridha jika diambil sesuatu miliknya, maka barang milik sahabatnya tadi boleh diambil tanpa izinnya. Ini termasuk izin jenis kedua yang disebutkan di atas.
- f. Di antara contoh lain dari izin jenis kedua, misalnya ada orang yang dititipkan uang. Lalu ia meminjam uang tersebut dan ia tahu si pemilik uang ridha apalagi pada orang yang sifatnya amanah, maka boleh saja ia manfaatkan. Namun jika ia ragu apakah si pemilik meridhai ataukah tidak, maka tidak boleh ia memanfaatkannya.

## التَّابِعُ تَابِعٌ

*Pengikut itu mengikuti*

### 1. Dasar *Qaidah*:

Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar ra.:

أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِيَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا بَيْنَاعَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ اللَّي فِي بَطْنِهَا<sup>146</sup>

*Dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya Rasulullah SAW. melarang jual beli anak hewan ternak yang masih dalam kandungan. Itu merupakan jual beli yang biasa dilakukan orang-orang Jahiliyah. Seseorang biasa membeli unta masih dalam kandungan, hingga induk unta melahirkan, kemudian anak unta itu melahirkan lagi.*

---

<sup>146</sup> Al-Bukhari, *Op.Cit.*, juz 2 h. 753.

*Qaidah* tersebut di atas, maksudnya bahwa sesuatu yang pada zatnya mengikut kepada yang lain, maka hukumnya pun mengikut kepada yang diikuti. Sebab pengikut itu adalah merupakan bagian dari sesuatu yang diikuti, atau bagian tersebut memiliki kaitan dalam proses kejadiannya. Seperti anak hewan yang dalam kandungan induknya, atau kunci dengan anak kuncinya.

Secara sederhana makna kaidah **التَّابِعُ تَابِعٌ** adalah segala sesuatu yang berstatus sebagai pengikut (*tabi'*) secara hukum harus mengikuti pada sesuatu yang diikuti (*matbu'*). Mengenai makna yang dikehendaki dalam *qaidah* ini tentang sesuatu yang mengikuti (*tabi'*), perlu kiranya identifikasi sesuatu yang dianggap sebagai *tabi'*:

- a. Menurut al-Zarq, *tabi'* merupakan sifat dan bagian (*juz'*) dari *matbu'* yang tidak dapat dipisahkan.<sup>147</sup>
- b. Menurut al-Zarkashi, *tabi'* diidentifikasi sebagai sesuatu yang bersambung yang sangat sulit untuk dipisahkan dengan *matbu'*.<sup>148</sup>

Dengan demikian, makna yang dikehendaki mengenai *tabi'* adalah sesuatu yang tersambung dan menjadi bagian dengan sesuatu yang diikuti dan sulit untuk dipisahkan. Misalnya, janin yang ada dalam

---

<sup>147</sup> Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, *Op.Cit.*, h. 144.

<sup>148</sup> Badr al-Din al-Zarkashi, *al-Manthur fi al-Qawa'id*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa Shu'un al-Islamiyyah), jilid I, h. 238.

kandungan merupakan sesuatu yang tersambung dan menjadi bagian dari induknya. Oleh karenanya hukum penyembelihan janin hewan yang masih dalam kandungan mengikuti hukum penyembelihan induknya.<sup>149</sup> Begitu juga pohon merupakan sesuatu yang tersambung dan menjadi bagian dari tanah.<sup>150</sup>

*al-tabi'* dapat diidentifikasi sebagai sesuatu terpisah dengan *matbu'*, tetapi keterpisahan tersebut tidak menghilangkan kriteria tersambung (*ittishal*) yang telah menjadi identitasnya.<sup>151</sup> Misalnya, hewan piaraan dan harta yang dimiliki seseorang secara lahiriah terpisah dengan pemiliknya. Terpisah secara lahiriyah itu tidak menghilangkan ketersambungan akibat dari hak kepemilikannya, sehingga hukum hewan piaraan dan harta tersebut hukumnya mengikuti pemiliknya.

Dari identifikasi dan penjelasan di atas, maka *tabi'* merupakan sesuatu yang menjadi bagian atau akibat yang ditimbulkan sehingga sangat wajar jika *tabi'* tidak dapat berdiri sendiri, atau memiliki ketetapan hukum tersendiri yang tidak terikat dan tidak

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Op.Cit.* h. 144.

<sup>151</sup> Badr al-Din al-Zarkashi, *al-Manthur*, jilid I, h. 239.

terkait dengan hukum sesuatu yang diikuti.<sup>152</sup> Makna itu berimplikasi pada kemunculan *qaidah* turunan yang berbunyi: <sup>153</sup> التَّابِعُ أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ (Sesuatu yang mengikuti tidak dapat berdiri sendiri secara hukum). Yaitu bahwa yang mengikuti tidak dapat memiliki hukum yang berdiri sendiri. Misalnya, Menjual anak hewan yang masih dalam kandungan, tanpa menjual induknya adalah bathal, karena anak hewan yang masih dalam kandungan mengikuti induknya. Terdapat redaksi lain yang berkaitan dengan *Qaidah* ini dengan pengertian yang sama, yakni يَنْبُتُ تَبَعًا مَا لَا يَنْبُتُ اسْتِقْلَالًا (sesuatu yang tetap karena menjadi pengikut, maka tidak dapat ditetapkan secara mandiri).<sup>154</sup> Selain itu, dalam *al-Majallah al-'Adliyyah* pasal 48 beserta kitab syarahnya terdapat *qaidah* yang maknanya sama tetapi redaksinya berbeda, yakni “التَّابِعُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ” (Perkara yang mengikuti tidak dapat ditetapkan hukumnya secara mandiri).<sup>155</sup> Berbagai redaksi yang berbeda tersebut pada dasarnya memiliki satu makna yang dikehendaki, yakni sesuatu yang

---

<sup>152</sup> Abu al-Fayd Muhammad Yasin bin 'Isa al-Fadni, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1997, h. 380., al-Suyuthi, *al-Ashbah*, h.117., Ali Haydar, *Durar al-Hukkam Sharh Majallat al-hkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, tt., juz I, h. 47.

<sup>153</sup> al-Suyuthi, *Op.Cit.*, h.117.

<sup>154</sup> Riyad bin Mansur al-Khulayfi, *al-Minhaj fi Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Maktabah Shamelah), juz I, h. 11.

<sup>155</sup> Ali Haydar, *Durar al-Hukkam*, j I, h. 47.

diidentifikasi sebagai pengikut (sesuatu yang mengikuti) tidak dapat memiliki ketetapan hukum tersendiri yang tidak terikat dan tidak terkait dengan hukum sesuatu yang diikuti.

Diantara *qaidah* turunan lagi:<sup>156</sup> **التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ** **الْمَتَّبِعِ** (Sesuatu yang mengikuti dinyatakan gugur dengan gugurnya yang diikuti). Semua ulama sepakat dalam penggunaan *qaidah* ini sekalipun terdapat redaksi yang berbeda dengan pengertian yang sama, diantaranya menurut al-Zarqa: **إذا سقط الأصل سقط الفرع**.<sup>157</sup> Misalnya, Apabila seseorang dibebaskan dari utang, maka dibebaskan pula orang (pihak ketiga) yang menanggung utang dari piutang.

*Qaidah* tersebut di atas, juga menurunkan *qaidah* yang berbunyi: **التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتَّبِعِ** (sesuatu yang mengikuti tidak boleh mendahului sesuatu yang diikuti).<sup>158</sup> *Qaidah* ini menandakan bahwa yang menjadi panutan senantiasa harus di dahulukandan diprioritaskan, sedangkan pengikut harus harus setelahnya. Aplikasi *qaidah* ini sangat banyak dalam kitab *fiqh* yang ada, di antaranya hukum utang piutang dengan syarat gadai diperbolehkan dengan syarat dalam

---

<sup>156</sup> Ibnu Nujaym al-Hanafi, *al-Ashbah wa al-Nazhair*, *Op.Cit.*, h. 121. dan al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nazhair*, h..118

<sup>157</sup> al-Zarqa, *Op.Cit.*, h. 149.

<sup>158</sup> al-Suyuthi, *Op.Cit.*, h.119

pengucapan akad harus mendahulukan *lafazh* utang piutang dan mengakhirkan *lafazh* gadai. Karena persyaratan gadai merupakan *tabi'* dari utang piutang.<sup>159</sup>

*Qaidah* turunannya adalah :<sup>160</sup> “التَّابِعُ لَا يَكُونُ لَهُ تَابِعٌ” (sesuatu yang mengikuti tidak memiliki pengikut). Artinya bahwa sesuatu yang menjadi pengikut tidak dapat dijadikan sebagai sesuatu yang diikuti.

## 2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah:

التَّابِعُ تَابِعٌ

### *Pengikut itu mengikuti*

- a. Hukum barang yang menjadi jaminan hutang merupakan *tabi'* dari hutang, oleh karenanya jika si pemberi hutang meredhakan hutang itu, maka jaminan tersebut ikut gugur dan harus dikembalikan pada orang yang berhutang.
- b. Dalam perjanjian jual beli ada ketentuan, bahwasanya termasuk dalam penjualan dengan tanpa penyebutan barang yang turut serta dalam barang yang dijual itu, baik karena hubungannya dalam gambaran yang tetap seperti kunci yang terpaku dalam jual beli rumah atau karena keadaannya menurut hukum termasuk bagian

---

<sup>159</sup> *Ibid.* h.120.

<sup>160</sup> al-Suyuthi, *Op.Cit.*, h.237.

daripadanya seperti hak lalu lintas, dan semua hak-hak di dalamnya. Seseorang membeli sebuah rumah maka ia memiliki juga jalan yang menghubungkan ke rumah itu.

- c. ketika kesepakatan aman (damai) antara muslim dengan non muslim terjadi, maka wanita dan anak kecil merupakan *tabi'* dari laki-laki sebagai pelaku akad aman.

## الإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كَالْوِكَالَةِ السَّابِقَةِ

*Izin yang datang kemudian sama kedudukan hukumnya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu*

### 1. Dasar Qaidah :

#### a. Dalil Al-Qur'an :

##### 1) Al-Qur'an pada surah al\_kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا  
لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ  
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا  
أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا  
يُشْعِرَنَّ بَكُمْ أَحَدًا

*Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan keadaan (hal) kamu kepada seseorangpun.*

2) Al-Qur'an pada surah al-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا  
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka*

*kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

b. Hadis Rasulullah SAW.:

1) Hadis riwayat al-Baihaqy dari Jabir ra.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ : أَرَدْتُ  
الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ : إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ  
فَقَالَ : « إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ  
وَسَقًا<sup>161</sup>

*Dari Jabir bin Abdullah ra. berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW. maka beliau bersabda: Bila kamu datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq.*

2) Hadis riwayat Muslim dari Jabir ra.:

---

<sup>161</sup> Al-Baihaqi, *Op.Cit.*, juz 6, h. 80

وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى  
الله عليه وسلم - نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ, وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ  
يَذْبَحَ الْبَاقِيَ<sup>162</sup>

*Dari Jabir ra. :Nabi SAW. menyembelih  
kurban sebanyak 63 ekor hewan dan Ali ra.  
disuruh menyembelih hewan kurban yang  
belum disembelih.*

*Qaidah* muamalah tersebut di atas, adalah pada dasarnya tidak boleh men-*tasharruf*-kan harta atau hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu, apabila ada orang yang bertindak seperti demikian, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum Islam dan sekaligus hukum dari tindakan itu tidak berlaku bagi si pemilik harta atau hak tersebut, kecuali apabila kemudian pemiliknya mengizinkannya.

Dalam masalah penunjukkan wakil untuk men-*tasharruf*-kan suatu harta atau hak, maka orang yang diberi kekuasaan untuk mentasharrufkan harta itu harus sesuai dengan batas-batas yang diberikan oleh orang yang memberikan kekuasaan perwakilan itu, apabila wakil dalam mentasharrufkan itu melampaui batas wewenang yang diberikan kepadanya, maka pentasharrufan wakil itu tidak dibenarkan. Hukum pentasharrufan yang melampaui

---

<sup>162</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, juz 1, h. 430.

batas wewenang itu, tidak berlaku bagi orang yang mewakilkan, kecuali apabila ia mengizinkannya. Tetapi apabila pemberian izin yang datang kemudian ini mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan pemberian izin kepada perwakilan yang datang sebelumnya. Seseorang memberi izin dalam melakukan muamalah kepada seseorang, berarti seseorang itu telah mewakilkan kepada seseorang untuk melakukan transaksi muamalah, baik ia sebagai penjual maupun pembeli, atau perbuatan muamalah lainnya.

Dalam *fiqh* muamalah, perwakilan diambil dari kata *al-Wakalah* atau *al-Wikalah*, artinya penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Sedangkan menurut istilah:

الوكالة هي أن يَنْبِئَتْ ( يُؤَيِّمَ ) شَخْصٌ غَيْرَهُ فِي حَقِّ لَهُ  
يَتَصَرَّفُ فِيهِ.<sup>163</sup>

*Wakil yaitu seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak dan kewajiban, dia yang mengelola pada posisi itu.*

Sedangkan pengertian yang diberikan oleh ulama Hanafi, yaitu:

---

<sup>163</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, juz 3 t.tp. 1969, h. 70

الوكالة هي أن يُقِيمَ شَخْصٌ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ<sup>164</sup>

*Wakil yaitu seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan)*

Ulama Syafi'iyah memberikan pengertian :

الوكالة هي عِبَارَةٌ أَنْ يُقَوِّضَ شَخْصٌ شَيْئًا إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالَ حَيَاتِهِ<sup>165</sup>

*Wakil yaitu suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.*

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa wakil itu yaitu penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual sesuatu dengan tidak adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya secara kontan atau cicilan, maka wakil (orang yg mewakili) tidak boleh menjualnya dengan semaunya saja. Dia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya waktu itu sehingga dapat dihindari kecurangan, kecuali bila penjual tersebut mendapat izin dari orang yang mewakilkan.

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*

Maksud mewakilkan secara *mutlaq* bukan berarti seorang wakil dapat bertindak semena-mena, tetapi maksudnya dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal para pengusaha (pedagang) dan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi yang mewakilkan. Tetapi Abu Hanifah berpendapat, bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri, kontan atau cicilan, seperti harga biasa atau tidak.

Adapun perwakilan secara *qayyid* (bersifat terikat), wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak dibenarkan menyalahinya, kecuali kepada yang lebih baik buat orang yang mewakilkan. Apabila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga Rp. 10.000,- kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp. 12.000,- atau akad ditentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan cicilan, kemudian barang itu dijual secara tunai, maka penjualan itu masih sah menurut Hanafi. Tetapi apabila yang mewakili menyalahi persyaratan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut bathil

menurut Syafi'i, sedangkan menurut Hanafi tindakan itu tergantung pada keredhaan (izin) orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya, maka menjadi sah, apabila tidak meridhainya, maka menjadi tidak sah.

Menurut Malik bahwa wakil mempunyai hak (boleh) membeli benda-benda yang diwakilkan kepadanya, Misalnya Umar mewakilkan Ali untuk menjual seekor sapi, maka Ali boleh membeli sapi tersebut meskipun dia telah menjadi wakil dari penjual. Sementara Hanafi dan Syafi'i serta Ahmad, wakil itu tidak boleh bertindak sebagai pembeli, karena menjadi pembeli sebagai tabiat manusia, bahwa wakil tersebut ingin membeli sesuatu untuk kepentingannya dengan harga yang lebih murah, sedangkan tujuan orang yang memberikan kuasa bersungguh-sungguh untuk mendapatkan tambahan. Kecuali kalau harga sebagaimana umumnya atau lebih.<sup>166</sup>

Apabila seorang wakil untuk menjual suatu barang dengan harga yang ditentukan seperti Rp. 25.000,- kemudian barang tersebut dijualnya Rp. 30.000,- dengan laba Rp.5.000,- maka keuntungan itu menjadi hak pemilik barang. Sebagaimana dalam kitab *al-Mahalli ala al-Minhaj* juz III bab jual beli, begitu pula dalam kitab

---

<sup>166</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 236-237.

*Ghayatu al-Bayan ala syarh Zabad bnu Ruslan* oleh Muhammad bin Ahmad al- Ramli al-Anshary:

وَإِنْ قَالَ بَع بِمَائَةٍ لَمْ يَبِعْ بِأَقَلِّ وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يُصْرَحَ  
بِالنَّهْيِ عَنِ الزِّيَادَةِ. فَلَا يَزِيدُ...<sup>167</sup>

*Seandainya pemilik barang berkata kepada (wakilnya/pesuruhnya) ”juallah barang tersebut seharga seratus”, maka ia tidak boleh menjualnya kurang dari seratus, kecuali bila sipemilik barang tersebut dengan jelas melarang lebih dari seratus, maka ia tidak boleh menjualnya lebih dari padanya.*

Dikatakan oleh Sulaiman bin Umar dalam kitab *Khasiyah al-Bajairimi ‘ala syarah minhaju al-Thulab*:  
وَمِنْهُ يُؤْخَذُ اِمْتِنَاعُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ اِخْتِيَارِ شَخْصٍ حَادِقٍ لِشِرَاءِ  
مَتَاعٍ فَيَشْتَرِيهِ بِأَقَلِّ مِنْ قِيَمَتِهِ لِحَدَقِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَيَأْخُذُ لِنَفْسِهِ تَمَامَ  
الْقِيَمَةِ مُعَلَّلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَقَرَهُ لِحَدَقِهِ وَأَنَّهُ قَوَّتَ عَلَى  
نَفْسِهِ أَيْضًا زَمَنًا كَانَ يُمَكِّنُهُ فِيهِ اِلْاِكْتِسَابُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا

---

<sup>167</sup> Muhammad bin Ahmad al- Ramli al-Anshary, *Ghayatu al-Bayan ala syarh Zabad bnu Ruslan*, Beirut, Dar al-Ma’rifah, juz 1 t.t.h. h. 209.

بَقِيَ لِمَالِكِهِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ إِمْكَانِ مُرَاجَعَةِ الْخِ فَتَنَّبَهُ لَهُ فَإِنَّهُ يَفْعُ  
كَثِيرًا<sup>168</sup>

*Dengan demikian, maka dapat dimengerti terlarangnya kasus yang banyak terjadi tentang usaha seseorang yang cerdas untuk membeli sesuatu barang, kemudian dengan kecerdikan dan pengetahuannya ia bisa membeli barang tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga yang telah ditentukan oleh muwakkil dan mengambil kelebihan dari harga sepenuhnya untuk dirinya sendiri dengan alasan, bahwa yang demikian itu berkat kecerdikannya dan bahwa ia telah memperoleh mandat selama waktu yang memungkinkannya untuk berusaha, maka ia harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada sipemilik uang yang menyuruhnya.*

Maka seseorang yang menjadi wakil dari orang yang mewakilkan, ia tidak dibenarkan menyalahi dari ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perwakilan. Tetapi wakil bertindak tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan ternyata pemberi wakil memberikan izin dan meridhainya, maka tindakan wakil

---

<sup>168</sup>Sulaiman bin Umar bin Muhammad, *Khasiyah al-Bajairimi ala syarh minhaj al-Thulab*, Turki, Maktabah al-Islamiyah, juz 2, t.th., h. 442.

tersebut adalah sah, karena izin yang datang kemudian sama kedudukan hukumnya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu. Karenanya, maka waspadalah karena hal seperti ini banyak terjadi.

Perizinan dalam *qaidah* tersebut hanya untuk muamalah, tidak dapat berlaku pada masalah perkawinan, dan lainnya, karena dalam masalah perkawinan orang yang mewakili tidak sah melakukan tindakan diluar dari ketentuan yang ditentukan sewaktu akad, misalnya orang yang mewakili wali nikah untuk menikahkan anak gadis dengan seorang laki-laki, ternyata orang tersebut bertindak bukan saja sebagai ganti wali dalam akad nikah, tetapi sebagai seorang laki-laki yang menerima akad nikah. Karena orang yang melakukan akad berarti bertindak ada penyerahan dan ada penerimaan, dalam akad nikah tidak mungkin terjadi demikian.

## 2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah:

الإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ

*Izin yang datang kemudian sama kedudukan hukumnya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu*

- a. Apabila seseorang menjual harta orang lain dengan tidak seizin pemiliknya, kemudian penjual tersebut memberi tahukan kepada pemiliknya dan selanjutnya pemilik harta itu mengizinkannya, maka jual beli tersebut sah.
- b. Apabila seseorang disuruh membeli sesuatu barang yang ditentukan, dan ternyata orang itu uang dibelikan kepada barang yang lain, maka pembelian tersebut tidak sah, terkecuali kalau pembelian itu kemudian mendapat keridhaan dan izin dari pemberi wakil tersebut, maka pembelian dinyatakan sah. Sebagaimana keterangan Syarwani dalam kitab ala Tukhfah: “Menurut Syekh al-Zayady, seandainya ada orang berkata pada orang lain ”ambillah ini dan pakailah untuk membeli sesuatu”. Jika memang terdapat indikator yang menunjukkan maksud yang sebenarnya dari orang yang dimaksud, maka yang disuruh harus membeli barang yang

## إِذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ

*Apabila suatu penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula*

### 1. Dasar Qaidah :

- a. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Baihaqy dari Ibn Umar ra:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ<sup>169</sup>

*Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari malam.*

- b. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Baihaqy dari Ibn Umar :

---

<sup>169</sup> Al-Baihaqy, Suna al-Kubra, Juz 5, h. 273.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا أَمْ يَتَّفِقَا<sup>170</sup>

*Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah.*

Maksud dari *qaidah fihiyyah* tersebut di atas, adalah apabila dalam suatu perbuatan disitu terdapat suatu penghalang (مانع) sehingga tidak dapat terlaksana menurut semestinya atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Tetapi jika penghalang itu telah hilang, maka hukum suatu yang terhalang tersebut, kembali sebagaimana hukum semula.

Kata *mani'* secara etimologi berarti "penghalang dari sesuatu". Secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidani, kata *mani'* berarti: Sesuatu yang ditetapkan sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Sebuah akad misalnya, dianggap sah bilamana telah mencukupi syarat-syaratnya dan akad yang sah itu mempunyai akibat hukum selama tidak terdapat padanya suatu penghalang (*mani'*), tetapi jika ada penghalang, maka dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.

*Mani'* adalah sesuatu yang oleh *syari'* diposisikan sebagai pencegah/penghalang, jika *mani'* ada maka

---

<sup>170</sup> Ibid, h. 269.

hukum menjadi tidak ada dan sebab menjadi hilang atau batal.

Suatu penghalang terkadang menjadi *mani'* terhadap keberadaan sebab *syar'i*, bukan timbulnya hukumnya, sebagaimana utang bagi orang yang memiliki senisab harta zakat. Sesungguhnya utangnya itu menghalangi terhadap keberadaan sebab bagi kewajiban zakat atas dirinya, karena harta kekayaan orang yang berutang seakan-akan bukanlah miliknya dengan suatu pemilikan yang sempurna, memandang kepada hak-hak orang-orang yang memberinya utang; dan karena sesungguhnya pembebasan tanggungannya dari utang pembebaninya lebih utama dari penyantunannya terhadap para fakir miskin dengan zakatnya. Pada hakekatnya, hal ini merusak terhadap sesuatu yang persyaratannya harus terpenuhi pada sebab *syar'i*. jadi ia termasuk sebab ketiadaan pemenuhan syarat, bukan dari aspek adanya *mani'*<sup>171</sup>.

Para ulama membagi *mani'* menjadi lima macam:

1. *Mani'* yang menghalangi sahnya sebab hukum seperti menjual orang yang merdeka tidak memperjual belikan orang yang merdeka karena orang merdeka bukan termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Pada hal membeli menjadi sebab

---

<sup>171</sup> Abd al-Wahab Khalaf, *Op.cit.* h. 175 – 176.

hak milik dan kebolehan menguasai dan mengambil manfaat dari barang yang dibeli.

2. *Mani'* yang menjadi penghalang kesempurnaan sebab lahirnya hukum bagi orang yang tidak ikut serta melakukan perjanjian dan menjadi penghalang bagi orang yang mengikat perjanjian. Seperti menjual barang yang tidak miliknya, penjualan seperti ini tidak sah karena terdapat *mani'* yakni barang yang dijual adalah milik orang lain. Namun, apabila pemilik barang yang dijual menyetujui penjualan itu maka perjanjian itu menjadi sah.
3. *Mani'* yang menjadi penghalang berlaku hukum seperti khiyar syarat dari pihak penjual yang menghalangi pembeli menggunakan haknya terhadap barang yang dibelinya selama masa khiyar syarat berlaku. Umpanya si A berkata si B bahwa barang yang dijualnya kepada si B tidak boleh dipergunakan selama tiga hari karena si A masih berpikir-pikir lagi pada masa yang ditetapkan itu dan kalau pendiriannya berubah pada masa itu maka penjualannya di batalkan. Sebelum syarat berakhir pembeli haknya terhalang pada terhadap barang yang dibelinya.

4. *Mani'* yang menghalangi sempurna hukum seperti khiyar rukyah. Khiyar rukyah tidak menghalangi lahirnya haknya milik namun hak milik itu dianggap belum sempurna sebelum pembeli melihat barang yang dibelinya sekalipun barang itu sudah ada di tangan pembeli. Kalau pembeli sudah melihat barang yang dibelinya ia boleh meneruskan pembelian selama barang yang dibelinya cocok sifatnya dengan apa yang ditetapkan, tetapi dalam hal barang yang dijualbelikan tidak cocok dengan persyaratan ditetapkan maka pembeli dapat membatalkan tanpa menunggu persetujuan penjual.
5. *Mani'* yang menghalangi berlakunya hukum, seperti cacat, dan sebagainya. Si A sebagai pembeli suatu barang belum tahu keadaan barang tersebut dia berhak memilih antara meneruskan perjajian atau mengembalikan barang yang dibelinya hanya haknya mengembalikan tidak lebih dari tiga hari. *Mani'* seperti yang diterangkan di atas bukan dimaksud agar mukallaf berusaha untuk mencapainya atau berusaha menolaknya. Orang yang telah memiliki harta yang cukup nisabnya, tidak diperintahkan mempergunakan hak itu agar tidak bekurang dari jumlah nisab dan tentunya apabila kurang dari

6. jumlah ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Dan tidak pula di suruh mempergunakan harta itu agar jumlah nisabnya berkurang sehingga tidak mengeluarkan zakat, tetapi mani' ini ditetapkan syarat kalau secara kebetulan terdapat mani' maka terhapuslah hukum atau sebab yang melahirkan hukum.<sup>172</sup>

Ada pula yang membagi *mani'* hanya kepada dua bagian saja, yaitu: *mani' al-hukm* (penghalang adanya hukum), dan *mani' al-sabab* (penghalang adanya sebab).<sup>173</sup>

1. *Mani' al-hukm*: yakni sesuatu yang menjadi pencegah adanya hukum, akan tetapi sebab dari adanya hukum itu ada dan tidak terhalang. *Mani'* membuat suatu hukum terhalangi untuk diterapkan sepenuhnya, karena *mani'* tersebut menyimpan makna yang kabur dan menyimpan hikmah hukum, artinya tujuan hukum tidak bisa diraba. Contohnya: “status sebagai ayah” menjadi penghalang seseorang dihukum *qishash* sekalipun dia telah membunuh anak kandungnya secara sengaja dan sadar, dia hanya dikenakan hukum yang lebih rendah dari *qishash*, yakni diyat. Hikmah dari hukum *qishash*

---

<sup>172</sup> Uman Chaerul dkk, *op.cit*, h, 246-248

<sup>173</sup> Al-Amidi, Juz 1, *op.cit*.h. 185.

adalah mencegah dan menghalangi tindak pembunuhan, sedangkan sifat seorang ayah yang penyayang, dan simpatik terhadap anaknya secara tidak langsung telah menghalangi seorang ayah untuk membunuh anaknya, oleh karena itu jika dia tetap dijatuhi hukuman *qishash* karena membunuh anaknya maka hal itu bertentangan dengan tujuan dan hikmah diberlakukannya *qishash*. Seseorang tidak akan membunuh anak kandungnya sendiri dengan sengaja dan sadar kecuali pada keadaan tertentu yang bisa menjadi alasan tidak diberlakukannya *qishash*, oleh karena itu hal ini menjadi pengecualian. Ayah adalah sebab adanya kehidupan anak, oleh karena itu anak tidak bisa menjadi sebab matinya ayahnya.<sup>174</sup> Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas dari Sulaiman bin Yasar:

فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِذٍ فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ أَبُو الْمُقْتُولِ إِلَى عُمَرَ بْنِ  
الْخَطَّابِ يَطْلُبُ دِيَّةَ ابْنِهِ فَقَالَ عُمَرُ لَا دِيَّةَ لَهُ<sup>175</sup>

*Telah membunuh oleh Ibn Rajul dai Bani “Adzi, maka datang ‘Adzy yang membunuh anaknya kepada umar bin Khattab menuntut diyat atas pembunuhan*

---

<sup>174</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Al-Azhar, Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1968, h. 121.

<sup>175</sup> Malik Bin Anas, *al-Muaththa*, Mesir, Dar al-Ihya al-Turabi al-Arabi, Juz 5, t.th. h. 1288.

*anaknyanya. Maka berkata Umar tidak ada diyat baginya.*

2. *Mani' al-sabab*: sesuatu yang mempengaruhi sabab; membuat sabab tidak berlaku dan menghalangi sabab untuk sampai pada musabbab karena *mani'* tersebut mengandung pengertian yang bertentangan dengan hikmah sabab, contoh: hutang yang mengurangi kadar nishab harta pada masalah zakat. Nishab adalah sabab wajibnya zakat, karena orang yang memiliki harta dan sudah mencapai nishab dianggap sebagai orang yang berkecukupan dan mampu menolong orang lain yang membutuhkan. Akan tetapi adanya hutang meniadakan makna 'berkecukupan/kaya' yang menjadi sabab wajib zakat, karena orang yang memiliki harta yang mencapai nishab zakat, tetapi dia memiliki hutang, maka pada hakikatnya harta itu bukan miliknya, dia tidak dianggap berkecukupan/kaya. Makna nishab menjadi hilang sehingga tidak bisa menjadi sabab wajibnya zakat, dengan demikian nishab tidak menjadi sabab yang sampai pada musabbab-nya, yakni kewajiban zakat.  
Contoh lain adalah: ahli waris membunuh pewarisnya. Sekalipun dia adalah ahli warisnya (karena kekerabatan atau lainnya), dia terhalang

menjadi ahli waris karena telah membunuh pewarisnya, sehingga sabab (menjadi ahli waris) tidak sampai pada musabbab-nya (mendapat harta waris), hal ini karena *mani'* (membunuh) mengandung pengertian yang bertentangan dengan asas kewarisan: bahwa ahli waris adalah pengganti dari pewarisnya, dan antara ahli waris dan pewaris ada ikatan perbantuan dan perwakilan yang abadi, pengertian ini menjadi hilang jika terjadi pidana pembunuhan. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh al-Darimy dari Ibnu Abbas ra.:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا<sup>176</sup>

*Pembunuh tidak mewarisi dari yang dibunuh.*

Contoh lainnya adalah perbedaan agama dan negara, keduanya adalah penghalang (*mani'*) sabab (kewarisan). Sebagaimana Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Usamah bin Yazid ra.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup> Al-Darimy, *Sunan al-Darimy*, Beirut, Dar kitab al-Arabi, Juz 2, 1407 H, h. 478.

<sup>177</sup> Bukhari, *Op.Cit.* juz 6, h. 2484

*Orang muslim tidak bisa mewarisi (harta) orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi (harta) orang muslim.*

*Mani'* jika dilihat dari fungsinya sebagai penghalang, maka tidak termasuk dalam khitab pembebanan hukum terhadap mukallaf. *Syari'* tidak bermaksud mengadakan atau meniadakan *mani'*, *syari'* hanya menjelaskan bahwa jika ada *mani'* maka suatu hukum bisa terhalang dan batal, begitu pula sabab. Sehingga dalam kasus zakat di atas, *syari'* tidak menuntut pemilik harta membayar hutang agar hartanya mencapai satu nishab dan wajib membayar zakat, demikian pula dia tidak dilarang berutang sehingga kewajiban zakatnya gugur.

Mukallaf tidak boleh sengaja membuat *mani'* agar terhindar dari hukum syariat karena termasuk dalam *hail* (mencari-cari alasan untuk menghindari hukum), syariat Islam telah melarang *hail* (helah) dan pelaku *hail* berdosa. Misalnya: seseorang menghibahkan sebagian harta kepada isterinya agar pada saat haul hartanya tidak mencapai nisab zakat, kemudian setelah haul dia meminta isterinya untuk mengembalikannya agar terhindar dari kewajiban zakat.

*Mani'* dalam muamalah misalnya, jual beli yang

ditetapkan adanya khiyar. Kata khiyar berasal dari bahasa arab yang berarti pilihan atau mencari kebaikan dari dua perkara dalam hal ini meliputi melanjutkan atau membatalkan, secara terminologi para ulama fiqh mendefenisikan khiyar dengan

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَائِهِ  
بِفَسْخِهِ رَفَقًا لِلْمُتَعَاقِدِينَ

*Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melansungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.*

Hak khiyar ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapaidengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>178</sup>

---

<sup>178</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007, h. 129

Dalam jula beli para ulama membagi khiyar itu kepada beberapa macam:

### 1. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah terpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa. Khiyar majlis menurut pengertian ulama fiqh adalah

أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنَ الْعَاقِدِينَ حَقٌّ فَسْخُ الْعَقْدِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ  
لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيُخْتَارُ لَزُومِ الْعَقْدِ<sup>179</sup>

*Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.*

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW

النَّبِيُّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ<sup>180</sup>

---

<sup>179</sup> Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh Islam wa adillatuhu*, Damsiq, Dar Fikr, juz 4, t.th. h. 603.

*Jual beli itu dengan bebas memilih selagi keduanya belum berpisah atau penjual berkata kepada pembeli : Pilihlah.*

Bagi tiap-tiap pihak dari kedua pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Pendapat yang dianggap rajih, bahwa yang dimaksud berpisah sesuai dengan adat kebiasaan setempat dimana jual beli itu berlansung. Dasar hukum adanya khiyar majlis adalah Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra. :

أَذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا...<sup>181</sup>

*Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan*

Menurut Sayid Sabiq, bahwa : hiyar majlis itu beralasan baik dalam jual beli, shulh (perjanjian damai), hiwalah (tukar-menukar) maupun ijarah (sewa-menyewa) dan semua jenis akad pertukaran yang lazim dalam urusan harta.<sup>182</sup>

---

<sup>180</sup> Bukhari, *Op.Cit.* juz 2 h. 742

<sup>181</sup> Muhammad bin Futuh al-Humaidy, *Op.Cit.*, juz 2, h. 162

<sup>182</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Bandung, PT.

Alma'arif, 1987, h. 107

## 2. *Khiyar at-Ta'yin*

Yang dimaksud dengan khiyar ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya adalah dalam pembelian barang yang mempunyai perbedaan kualitas, jadi dalam hal ini pembeli tidak mengetahui mana yang kualitas bagus dan kualitas sedang. Khiyar seperti ini menurut ulama Hanafiyah adalah boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar ta'yin dibolehkan.

Akan tetapi jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan khiyar ta'yin yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan khiyar ta'yin, menurut mereka kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk ke dalam jual beli al ma'dum (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.

---

Ulama hanafiyah mengemukakan tiga syarat untuk sahnya khiyar *ta'yin*, yaitu :

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- c. Tenggang waktu untuk khiyar *ta'yin* ini harus ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari.

*Khiyar ta'yin* hanya berlaku untuk transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.<sup>183</sup>

### 3. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu” Khiyar syarat menurut pengertian ulama fiqh adalah

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ لِكِلَيْهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا الْحَقُّ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ  
أَوْ امْتِزَانِهِ خِلَالَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ<sup>184</sup>

---

<sup>183</sup> Nasrun Haroen, *Op Cit*, h. 132

<sup>184</sup>Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001, h. 103

*Suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.*

Para fukaha sepakat mengatakan, bahwa khiyar syarat itu dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Tenggang waktu dalam khiyar syarat menurut jumhur ulama fiqh harus jelas. Apabila tenggang waktu khiyar tidak jelas atau selamanya maka khiyar tidak sah. Para ulama berbeda pendapat mengenai lamanya waktu khiyar syarat. Menurut Abu Hanifah, Zubair ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi dan Syafi'i tenggang waktu dalam khiyar syarat tidak lebih dari tiga hari. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Baihaqy: Sabda Rasulullah SAW :

الخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ<sup>185</sup>

*khiyar adalah tiga hari.*

Ketentuan tenggang waktu tiga ini ditentukan syara' untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu

---

<sup>185</sup> Al-Baihaqy, *Op.Cit.* juz.5. h. 274

tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syara' bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah dan dikurangi atau diubah. Dengan demikian, apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi dari waktu yang ditentukan Hadis diatas, maka akad jual belinya dianggap batal.

Khiyar syarat dapat gugur dengan tiga cara:

- a. Pengguguran jelas (*sharih*) Pengguguran *sharih* adalah pengguguran oleh orang yang berkhiyar.
- b. Pengguguran *dilalah*. Pengguguran dengan dilalah adalah adanya tasharruf (beraktivitas pada barang) dari pelaku khiyar.
- c. Pengguguran *mudharat* Pengguguran ini terdapat dalam beberapa keadaan, antara lain:
  - 1) Habis waktu
  - 2) Kematian orang yang memberikan syarat.  
Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, antara lain
    - a) Menurut ulama Hanafiyah, khiyar syarat tidak dapat diwariskan, tetapi gugur dengan meninggalnya orang yang memberikan syarat.
    - b) Menurut ulama Hanabilah, khiyar batal dengan meninggalnya orang yang

memberikan syarat, kecuali jika ia memberikan amanah dan kepercayaan untuk membatalkannya, dalam hal ini khiyar menjadi hak ahli waris.

- c) Ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah berpendapat, bahwa khiyar menjadi hak ahli waris. Khiyar tidak gugur dengan meninggalnya seseorang yang memberi syarat.
- 3) Hilang akal disebabkan gila, mabuk atau hal lainnya
  - 4) Barang rusak ketika masih khiyar. Dalam hal ini terdapat beberapa masalah dimana barang tersebut rusaknya
    - a) Jika rusak masih ditangan penjual maka batal jual beli dan khiyarpun gugur
    - b) Jika barang sudah pada tangan pembeli, jual beli batal jika khiyar berasal dari penjual, akan tetapi pembeli harus menggantinya. Jika khiyar berasal dari pembeli maka jual beli menjadi lazim dan khiyar pun gugur.<sup>186</sup>

#### 4. *Khiyar 'Aib*

---

<sup>186</sup> Rachmad Syafe'i, *Op Cit*, h. 108-111

Khiyar ‘aib yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya seseorang membeli telur ayam satu kilogram kemudian satu butir diantaranya sudah busuk hal ini sebelumnya belum diketahui baik bagi penjual atau pembeli. Menurut ulama fiqh khiyar ‘aib itu adalah

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الْحَقُّ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ امْتِصَاءِهِ إِذَا وَجِدَ عَيْبًا فِي أَحَدِ الْبَدَائِلِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ عَالِمًا بِهِ وَقَفَتِ الْعَقْدُ

*Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan ‘aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.”*

Dasar hukum khiyar ‘aib ini diantaranya adalah Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a.: Sabda Rasulullah saw, yang berbunyi :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ<sup>187</sup>

*Sesama muslim itu bersaudara; tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal*

---

<sup>187</sup> Ibnu Majah, *Op.Cit.*, juz 2, h. 755.

*pada baraaang terdapat 'aib kecuali dijelaskan terlebih dahulu.*

Khiyar 'aib ini, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual belikan walaupun akad sudah berlangsung cukup lama dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah bahwa pembatalan akad harus dilakukan sewaktu diketahuinya cacat.

Adapun syarat-syarat berlakunya khiyar 'aib menurut ulama setelah diketahui ada cacat pada barang itu adalah :

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang tidak mengisyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak

- d. boleh dikembalikan, menurut ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan salah satu riwayat dari Hanabilah bahwa seorang penjual tidak sah meminta dibebaskan kepada pembeli kalau ditemukan 'aib.
- e. Cacat pada barang tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Pengembalian barang atau benda yang cacat terhalang disebabkan oleh beberapa hal :

- a. Pemilik hak khiyar ridha dengan cacat yang ada pada barang atau harta, baik keridhaan itu ditunjukkan dengan jelas maupun tidak.
- b. Hak khiyar itu digugurkan oleh yang memilikinya.
- c. Benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak khiyar atau barang tersebut telah berubah total ditangan pemilik hak khiyar.
- d. Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak khiyar, seperti pembelian tanah dan kemudian diatasnya sudah dibangun rumah.

##### 5. *Khiyar Ru'yah*

Yang dimaksud dengan khiyar *ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal

jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan bahwa khiyar *ru'yah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Baihaqy dari Abu Hurairah ra.:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ<sup>188</sup>.

*Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu.*

Akad seperti ini, boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad atau tersimpan dalam sesuatu yang menjadi penghalang bagi pembeli untuk melihat langsung. Dan khiyar ini berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah, dalam *qawul jadid* menyatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu khiyar *ru'yah* tidak berlaku, karena akad mengandung unsur penipuan yang membawa kepada perselisihan.

---

<sup>188</sup> Al-Baihaqi, *Op.Cit.* juz 5, h. 268.

Berdasarkan *qaidah fiqhiyyah* muamalah tersebut di atas, maka Apabila suatu penghalang telah hilang, sebagaimana dijelaskan di atas maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula. Oleh karena itu, dalam jual beli selama ada penghalang-penghalang tentang sahnya jual beli, maka jual beli tidak dapat dilakukan, tetapi apabila penghalang-penghalang itu telah tiada, maka jual beli dapat dilakukan dan dinyatakan sah.

2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah:

إِذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ

*Apabila suatu penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula*

- a. Dalam jual beli terjadi khiyar ‘aib pada jual beli hewan, di mana setelah hewan diserahkan kepada sipembeli, kemudian diketahui bahwa hewan tersebut sakit. Yang demikian itu dapat mengakibatkan batalnya akad jual beli itu. Akan tetapi ketika sakit tersebut telah sembuh sebelum akad jual beli dibatalkan, maka akad jual beli tersebut tetap berlaku seperti semula, karena yang menghalangi sahnya jual beli telah hilang.
- b. Apabila pada barang yang diperjual belikan itu terjadi ‘aib dua kali. Yaitu ‘aib pertama dan

yang kedua maka 'aib yang kedua itu menjadi penghalang bagi pembeli untuk mengembalikan barangnya kepada sipenjual, karena 'aib yang pertama, tetapi apabila 'aib yang kedua itu telah hilang, maka ia berhak mengembalikan barangnya itu karena 'aib yang pertama itu.

## إِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ

*Apabila gugur pokok, maka gugur  
pula cabangnya*

### 1. Dasar Qaidah :

#### a. Al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

#### b. Hadis Rasulullah SAW.

- 1) Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra.:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ<sup>189</sup>.

*Siapa yang membebaskan orang dari keduakaan dunia, maka Allâh akan membebaskan kedukaannya di akhirat. Siapa yang memberikan kemudahan kepada seseorang dalam kesulitan, maka Allâh akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat.*

- 2) Hadis riwayat oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra.:

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ

*Ada seorang pedagang yang memberikan utang kepada manusia. Jika dia melihat seseorang kesulitan membayarnya, maka dia mengatakan kepada pembantunya : bebaskan ia, semoga Allah SWT. membebaskan (mengampuni dosa) kita. Maka Allah pun mengampuni dosanya.*

---

<sup>189</sup> Muslim, *Op.Cit.* juz 8, h. 71

*Qaidah fiqhiyyah* muamalah di atas maksudnya adalah apabila hukum *ashl* (pokok) telah gugur dari hukum, maka gugur pula sesuatu yang menjadi cabangnya. Hukum pokok adalah hukum azimah, yaitu hukum yang dibebankan kepada mukallaf yang berlaku secara umum.

Secara istilah hukum azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Maksudnya sejak semula pensyariatannya tidak berubah dan berlaku untuk seluruh umat, tempat dan masa tanpa kecuali.

Seluruh hukum *taklifi* termasuk dalam *azimah* dan mukallaf diuntut untuk melaksanakannya dengan mengerahkan kemampuan untuk mencapai sasaran yang dikehendaki hukum tersebut. Berdasarkan usaha itu orang tersebut berhak mendapatkan balasan pahala jika orang itu melaksanakannya.

Hukum *azimah* wajib dilakukan oleh semua mukallaf, bagi mereka yang tidak dalam keadaan karena hajat atau dharurat, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Dalam hal muamalah hukum azimah bisa saja

bebas dari tanggungan seseorang jika ia dibebaskan oleh orang lain yang berkaitan dengan transaksi muamalah. Misalnya seseorang yang menurut hukum azimah apabila berutang kepada orang lain, maka ia wajib membayarnya, tetapi apabila seseorang itu membebaskan atas utangnya, maka ia tidak lagi berkewajiban membayar utang tersebut.

Islam menganjurkan kepada orang yang dianugerahi kemampuan oleh Allah agar membantu saudaranya yang membutuhkan bantuan, baik dengan memberikan zakat, shadaqah, ataupun memberikan pinjaman jika ada yang membutuhkannya. Rasulullah SAW. memberikan kabar kepada orang-orang yang membantu sesama melepaskan dari penderitaan, bahwa ia akan mendapatkan janji Allah disebutkan dalam Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra.:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ  
كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ

*siapa membebaskan seorang muslim dari  
kedukaan di dunia, maka Allâh akan*

*membebaskan dari kedukaan di akhirat. Dan Siapa memberikan kemudahan kepada seseorang dalam keadaan kesulitan, Allâh memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat.*

Di antara cara memberikan kemudahan, misalnya memberikan kemudahan dengan harta, bisa dengan memberikan hutang (pinjaman), atau kemudahan dalam pelunasan hutang, atau bahkan membebaskan orang lain dari hutang. Sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan memberikan sebagai sedekah (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Begitu pula dalam Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra.:

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَىٰ مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ

*Ada seorang pedagang yang memberikan utang kepada manusia. Jika dia melihat seseorang kesulitan membayarnya, maka dia mengatakan kepada pembantunya “bebaskan ia, semoga Allâh membebaskan (mengampuni dosa) kita”. Maka Allâh pun mengampuni dosanya*

Dalam perkara utang piutang, dibenarkan oleh Islam, apabila utang itu dijamin oleh orang lain, baik atas persetujuannya atau tidak. Jika utang itu dijamin oleh seseorang, maka yang berkewajiban membayar utang adalah penjamin utang. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Salamah ra.:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ {صلى الله عليه وسلم} إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلِّ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلِّ عَلَيْهِ<sup>190</sup>

---

<sup>190</sup> Muhammad bin Futuh Al-Humaidi, *Al-Jam'u Baina Shahihain Bukhari wa Muslim*, Beirut, Dar al-Nasyr, juz 1, 2002, h. 366.

*Dari Salamah bin al-Akwa' berkata, kami duduk di samping Nabi SAW. ketika itu datanglah jenazah, lalu orang berkata shalatkanlah ya Rasul SAW atasnya, maka Rasul bertanya, adakah utang atasnya, Mereka menjawab, tidak, maka bertanya Rasul bertanya, adakah meninggalkan sesuatu, mereka menjawab tidak, maka shalatkanlah atasnya. Kemudian datang jenazah yang lain, mereka berkata shalatkanlah atasnya, Rasul bertanya, apakah dia ada meninggalkan sesuatu, jawab mereka tidak ada, Rasul bertanya, apakah mereka ada meninggalkan utang, mereka menjawab ada tiga dinar, Rasul bersabda shalatlah kalian atas kawan kalian. Abu Qatadah berkata shalatlah ya Rasul atasnya, aku menjamin utangnya, kemudian Rasul menshalatinya.*

Apabila dalam utang piutang tersebut ternyata pemberi utang telah membebaskan utang kepada seseorang yang berutang kepadanya, maka bebas pula bagi penjamin untuk membayarkan utangnya.

## 2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah:

إِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ

*Apabila gugur pokok, maka gugur pula cabangnya*

- a. Apabila seorang kreditur telah membebaskan segala

utang kepada debitur, maka bebas pula tanggung jawab penanggung utang (kafil) dari utang debitur tersebut. Demikian pula gugur segala sesuatu yang dijadikan jaminannya atas utangnya.

- b. Apabila orang yang mewakilkan meninggal dunia, maka perwakilan gugur apabila tidak berkaitan dengan hak orang lain. seperti perwakilan terhadap utang piutang, sewa menyewa, dan gadai.

Misalnya, saya wakikan kepada kamu untuk menjual sebuah mobil, kemudian ia meninggal dunia, maka perwakilan itu batal. Tetapi kalau mobil itu terjual maka perwakilan tetap berlanjut sampai selesainya

## يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ

*Bisa dimaafkan pada mengekalkan perbuatan  
tetapi tidak dimaafkan pada permulaan  
perbuatan*

### 1. Dasar Qaidah :

#### 1) Al-Qur'an

g. Qur'an surah al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*Allah menghendaki kemudahan  
bagimu, dan tidak menghendaki  
kesukaran bagimu.*

h. Qur'an surah al-A'raf ayat 157:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

*dan Allah membuang dari mereka beban-  
beban dan belenggu-belenggu yang ada  
pada mereka.*

i. Qur'an surah al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*

2) Dasar *Qaidah* dari Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

c. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah r.a.:

الدِّينُ يَسْرٌ.<sup>191</sup>

*Agama itu mudah*

d. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas ra.:

يَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا<sup>192</sup>

*Mudahkanlah olehmu dan jangan mempersulit, gembirakanlah olehmu dan jangan menakuti.*

*Qaidah fihiyyah* muamalah tersebut di atas, maksudnya adalah mengekalkan suatu perbuatan hukum, dimungkinkan adanya kelonggaran, namun tidak demikian halnya pada permulaan atau ketika

---

<sup>191</sup> Muhammad Futh al-Humaidy, *Op.cit.* juz 3, h. 183

<sup>192</sup> *Ibid*, juz 2, 450.

mewujudkan perbuatan itu. Yang demikian itu karena mengekalkan lebih mudah dari pada memulai.

Dalam akad sewa menyewa misalnya, yang mengandung adanya beberapa syarat, maka ketika dalam berlakunya akad itu terasa ada keberatan pada salah satu atau kedua belah pihak, maka dibolehkan untuk membatalkan atau meringankan sebagian syarat-syaratnya demi kelangsungan akad. Tetapi tidak demikian halnya pada permulaan mengadakan akad, maka syarat-syarat itu tidak dapat dibatalkan, sebab dengan membatalkan syarat tersebut berarti akad tidak ada. Oleh karena itu, seseorang yang mulai menyewa sebuah toko, diwajibkan membayar uang muka umpamanya, tetapi kalau hanya melanjutkan sewaan, maka bisa dibebaskan uang mukanya.

Begitu pula halnya bahwa pada suatu perkara dimana ada suatu hal yang dianggap pokok dan ada pula yang hanya merupakan pengikutnya saja, maka pada yang pokok itu harus dipenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana yang ditentukan oleh syariat. Tetapi tidaklah halnya pada yang mengikuti, dimana dapat dimaafkan atau dibolehkan adanya kekurangan atau diberikan keringanan atau diberikan dari pada yang semestinya. Oleh karena itu, dalam akad wakaf misalnya, dimana pada benda yang akan diwakafkan itu disyaratkan

sebagai benda tetap atau benda tidak bergerak, kecuali apa yang telah dikenal seperti wakaf buku. Jadi apabila syarat itu tidak dipenuhi, yakni wakaf dengan benda bergerak, maka wakaf itu tidak sah. Lain halnya apabila yang tidak dipenuhi itu pada pengikutan benda yang tidak bergerak itu terdapat kekurangan, tidak mempengaruhi sahnya wakaf.

## 2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah :

يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ

*Bisa dimaafkan pada mengekalkan perbuatan tetapi tidak dimaafkan pada permulaan perbuatan*

- a. Seseorang pembeli tidak boleh mewakili kepada sipenjual dalam menerima barang yang dijualnya itu, akan tetapi kalau sipembeli itu memberikan kepada sipenjual supaya menimbang dan di situ ia letakkan makanan yang dijualnya itu dan ia melakukannya, maka itu adalah penerimaan dari sipembeli tersebut.
- b. Menurut Imam Hanafi, tidak sah wakaf dengan barang bergerak seperti, sapi yang tidak lazim orang melakukannya untuk wakaf. Akan tetapi wakaf barang bergerak itu dibolehkan sebagai barang ikutan dari sebidang tanah di mana barang bergerak itu ada di atasnya, seperti wakaf ladang peternakan yang di atasnya ada hewan sapi.

## يُلْزَمُ مِرَاعَاةَ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*Dilazimkan menjaga syarat menurut  
batas kemungkinan*

### 1. Dasar Qaidah :

Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Abu Hurairah ra.:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا<sup>193</sup>

*Orang-orang Islam diwajibkan menetapi atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang halal menjadi haram atau syarat yang haram menjadi halal.*

*Qaidah fiqhiyyah Muamalah tersebut di atas, maknanya adalah bahwa syarat-syarat yang ditetapkan*

---

<sup>193</sup> Al\_Baihaqi, *Op.Cit.* juz 6 h, 79.

bersama di antara mereka yang bermuamalah merupakan kewajiban untuk melaksanakannya.

Yang dimaksud dengan syarat disini adalah syarat yang bersifat membatasi (*taqyid*) bukan syarat yang bersifat menggantungkan (*ta'liqy*). Sedangkan yang dimaksud dengan batas kemungkinan, yaitu tidak menyimpang dari kaidah syar'iyah tentang peraturan pada akad.

Syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut.

Syarat merupakan hal yang diluar hakekat sesuatu yang disyaratkan. Ketiadaan syarat menetapkan ketiadaan yang disyaratkan, namun adanya syarat tersebut tidak memastikan adanya yang disyaratkan. Keberadaan jual beli menurut syara' yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukumnya tergantung pada pengetahuan tergantung pada pengetahuan terhadap dua benda yang dipertukarkan. Demikianlah, segala sesuatu yang disyaratkan oleh syari' untuk menjadi syarat baginya tidak akan dapat terbukti keberadaannya menurut syara' kecuali apabila telah ditemukan syarat-syaratnya, dan ia dianggap menurut

syara' sebagai sesuatu yang tidak ada, apabila syarat-syaratnya tidak ada. Akan tetapi harus pula adanya syarat menentukan keberadaan masyrutnya.

Syarat-syarat *syar'iiyah* adalah yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efek timbul padanya. Misalnya, pembunuhan merupakan sebab bagi kewajiban *qishash*, akan tetapi dengan syarat, bahwa ia merupakan pembunuhan secara sengaja. Misalnya, akad perkawinan merupakan sebab bagi pemilikan hak menikmati, akan tetapi dengan syarat perkawinan itu dihadiri oleh dua orang saksi. Demikianlah, setiap akad atau tindakan hukum tidak akan menimbulkan efeknya kecuali apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Persyaratan suatu syarat terkadang melalui hukum syar'i, dan ia di sebut dengan syarat *syar'i*. Tekadang pula, persyaratan suatu syarat terjadinya dengan *tasharut* (tindakan hukum) mukallaf, dan ia disebut dengan syarat *ja'li*. Misal yang pertama adalah semua syarat yang disyaratkan oleh syari' dalam perkawinan, jual beli, hibah, wasiat, syarat yang dipersyaratkan untuk mewajibkan shalat lima waktu, zakat, puasa, dan haji, dan syarat yang disyaratkannya untuk melaksanakan hukuman had dan lain sebagainya. Seorang mukallaf tidak boleh menggantungkan akad apapun atau suatu

tindakan hukum atas persyaratan yang dikehendakinya. Akan tetapi syaratnya haruslah tidak menafikan hukum akad atau tindakan hukum.

Apabila syarat menafikan hukum akad, maka akad tersebut batal, karena sesungguhnya syarat menyempurnakan sebab. Maka apabila syarat itu menafikan hukumnya, ia membatalkan sebabnya. Oleh karena itu, akad yang menunjukkan pemilikan yang sempurna atau kehalalan yang sempurna, seperti akad jual beli dan akad perkawinan. Hukum syar'inya adalah bahwasanya pengaruh yang timbul pada masing-masing dari keduanya tidak tertunda dari shigatnya. Apabila seorang mukallaf mengadakan jual beli atau perkawinan dan menggantungkan salah satu dari keduanya bahwa di masa mendatang harus ada syarat yang disyariatkannya, kemudian bahwasanya konotasi persyaratan ini ialah bahwa efek akad tidak di temukan kecuali apabila syarat itu ada. Ini menafikan tuntutan dari akad, yaitu bahwasanya hukumnya tidak tertunda daripadanya. Oleh karena itu, maka jual beli yang digantungkan atas suatu syarat adalah batal. Demikin pula perkawinan yang digantungkan pada suatu syarat. Dengan demikian, syarat ja'li (buatan), apabila ia diakui oleh syar'i, maka ia menjadi syarat syar'i.<sup>194</sup>

---

<sup>194</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Op.Cit.* h. 118-121.

Syarat *syar'i* dapat dibagi menjadi dua macam:

- a. Syarat yang terkandung dalam *khitab taklifi* yang kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk melakukannya, seperti wudhu dalam shalat. Dan kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk tidak melakukan, seperti akad nikah tahlil ialah nikah yang dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh suami pertama menikahi kembali mantan isterinya yang ditalak tiga.
- b. Syarat yang terkandung dalam *khitab wadh'i*. contohnya haul bagi yang memiliki harta kekayaan yang cukup nisab menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat.

Khusus mengenai jenis kedua ini tidak diperintahkan untuk memenuhinya, namun tidak dilarang untuk memenuhinya. Kalau harta kekayaan sudah cukup nisabnya, pemilik tidak dilarang mempergunakan harta itu sekalipun akibat dari penggunaannya itu dapat mengurangi jumlah hartanya dan juga tidak diperintahkan agar harta yang cukup nisab itu tidak dipergunakan dan disimpan terus sampai akhir nisab sehingga wajib mengeluarkan zakat.

Namun dalam mempergunakan harta tadi tidak boleh berniat untuk menguranginya agar terlepas dari

kewajiban zakat atau mengelak dari kewajiban mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerima, yaitu fakir dan miskin. Dan kewajiban mengeluarkan zakat tetap menjadi beban baginya karena adanya kesengajaan diri dari tuntutan agama.

Adapun syarat *ja'li* (buatan) dapat dibagi menjadi tiga macam:

- a. Syarat ditetapkan untuk menyempurnakan hikmah suatu perbuatan hukum dan tidak bertentangan dengan hikmah perbuatan hukum itu. Umpamanya dalam perjanjian jual-beli boleh ditetapkan syarat bahwa dalam jual beli secara tunai maka barang yang diperjualbelikan itu diantar ke rumah pembeli.
- b. Syarat yang ditetapkan tidak cocok dengan maksud perbuatan hukum yang dimaksud bahkan bertentangan dengan hikmah perbuatan hukum itu. Syarat yang seperti ini tidak berlaku, seperti dalam perjanjian untuk pernikahan yang disyaratkan bahwa suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya atau suami tidak boleh mencampuri isterinya.
- c. Syarat yang tidak jelas bertentangan atau sesuai dengan hikmah perbuatan hukum. Syarat ini tidak berlaku dalam bidang ibadah karena tidak ada

seorang pun yang berhak menetapkan syarat dalam ibadah. Namun kalau terjadi dalam bidang muamalah dapat diterima.

Ulama dikalangan mazhab Malik membagi syarat perjanjian jual beli menjadi empat:

- a. Syarat yang mendatangkan kemaslahatan dalam penjualan, syarat yang seperti ini sah dan jual belinya juga sah, contohnya dalam jual beli itu ditetapkan syarat bahwa penjual mendiami rumah yang di jual selama sebulan.
- b. Syarat yang bertentangan dengan perjanjian jual beli. Syarat yang seperti ini tidak sah dan jual belinya juga tidak sah seperti syarat yang menetapkan bahwa pembeli tidak boleh menikmati barang yang dibelinya.
- c. Syarat yang tidak mendatangkan maslahat. Syarat ini dianggap tidak ada sehingga jual beli sah. Namun, kalau yang menetapkan syarat itu tidak mau menarik syaratnya maka jual beli itu menjadi batal.
- d. Syarat yang ditetapkan dalam memberikan hak walau (kekuasaan terhadap budak yang dijual) apabila dimerdekakan oleh pembeli walau kembali

kepada penjual maka syarat itu batal dan pembelinya sah.<sup>195</sup>

## 2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah :

يُلْزَمُ مَرَاعَاةَ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*Dilazimkan menjaga syarat menurut batas kemungkinan*

- a. Dbolehkan dalam akad jual beli, disyaratkan bahwa penjual akan menahan barang yang dijual sampai dilunasi uang harga barang.
- b. Dalam perjanjian jual-beli boleh ditetapkan syarat bahwa dalam jual-beli secara tunai maka barang yang diperjualbelikan itu diantar ke rumah pembeli.
- c. Syarat yang mendatangkan kemaslahatan dalam penjualan, syarat yang seperti ini sah dan jual-belinya juga sah, contohnya dalam jual beli itu ditetapkan syarat bahwa penjual mendiami rumah yang di jual selama sebulan.
- d. Syarat yang bertentangan dengan perjanjian jual beli. Syarat yang seperti ini tidak sah dan jual belinya juga tidak sah seperti syarat yang menetapkan bahwa pembeli tidak boleh menikmati barang yang dibelinya.

---

<sup>195</sup> Khairul Umam, *Op.Cit.* h. 242-246

## الْمَعْرُوفُ بَيْنَ تُجَّارٍ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

*Sesuatu yang telah menjadi 'urf dikalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka.*

### 1. Dasar Qaidah:

#### a. Al-Qur'an

##### 1) Al-Qur'an surah al-'Araf ayat 199:

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*

#### b. Hadis Rasulullah SAW.:

##### 1) Hadis riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a.:

ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رأه المسلمون سيئا فهو عند الله سييء<sup>196</sup>

---

<sup>196</sup> Al-Hakim, *Al-Mustarak 'ala Shahihain*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz 3, 1990 h, 183

*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula disisi Allah*

2) Hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -  
صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمَارِ  
السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: - مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي  
كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ<sup>197</sup>

*Dari Ibnu Abbas ra. keduanya. berkata; ketika Nabi SAW. datang ke Madinah, Orang-orang Madinah mencengkerami pada buah-buahan untuk waktu satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasulullah SAW. bersabda: Barangsiapa mencengkerami pada buah-buahan, maka cengkeramilah pada takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu yang tertentu.*

*Qaidah fihiyyah* muamalah tersebut di atas menjelaskan bahwa sesuatu perkara yang telah terkenal atau menjadi ‘urf (kebiasaan) dan berlaku di kalangan para pedagang atau yang lainnya bergerak dalam

---

<sup>197</sup> Al-Bukhari, *Op.Cit.*, juz 2 h. 284.

lapangan yang sejenis, meskipun hal itu tidak dibuat dan dinyatakan sebagai suatu syarat ataupun peraturan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu syarat yang memang sengaja diadakan oleh mereka.

'*Urf* secara etimologi berarti yang baik, dan juga berarti pengulangan atau berulang-ulang. Adapun dalam tataran terminologi, sebagian ulama ushul memberi definisi yang sama terhadap '*adat* dan '*urf*.

Menurut al-Raghib kata '*urf* yang seakar dengan kata '*ma'ruf* merupakan nama bagi suatu perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan agama. Makna ini dapat ditemukan diantaranya dalam Qur'an surah al-Imran ayat 104. Kata '*urf* dan '*ma'ruf* dalam Qur'an dipandang sebagai bagian dari sikap ihsan. Isyarat ini dapat ditemukan dalam Qur'an surah al-'Araf ayat 199. Menurut Ibn al-Najar kata '*al-urf* yang terdapat dalam ayat ini meliputi segala sesuatu yang disenangi oleh jiwa manusia dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Menurut al-Jurjani, sesuatu yang disebut '*urf* bukan semata karena dapat diterima tabiat, tetapi juga harus sejalan dengan akal manusia.

Abu Zahrah membatasi '*urf* menyangkut kebiasaan manusia dalam kegiatan muamalah mereka. Muamalah yang dimaksud ulama ini sebagai bandingan dari bagian hukum Islam yang lain, yaitu aspek ibadah.

Pembatasan ini tentu didasarkan pada pertimbangan bahwa umumnya 'urf terkait dengan kegiatan muamalah. Sebab, masalah muamalah cukup banyak diatur dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dalam Qur'an dan Hadis sehingga berpeluang dimasuki unsur 'urf di mana umat Islam berada.

Menurut al-Suyuthi, banyak sekali masalah hukum Islam yang didasarkan pada kaidah ini, jarak waktu ijab dan qabul, jual beli salam, merawat bumi yang tidak bertuan (*ihya' al-mawat*), masalah titipan, memanfaatkan harta sewaan, masalah hidangan yang boleh dimakan ketika bertamu, dan keterpeliharaan harta di tempat penyimpanan dalam masalah pencurian.

Dimasa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. penduduk Madinah pernah mencengkerami pada buah-buahan, kemudian Rasul bersabda barangsiapa yang mencengkerami pada buah-buahan, maka cengkeramilah pada takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu. Sebagaimana Hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: - مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ<sup>198</sup>

---

<sup>198</sup> Al-Bukhari, *Op.Cit.*, juz 2 h. 284.

*Dari Ibnu Abbas ra. keduanya. berkata; ketika Nabi SAW. datang ke Madinah, mereka penduduk Madinah mencengkerami pada buah-buahan untuk waktu satu tahun atau dua tahun. Maka Nabi SAW. bersabda: Barangsiapa yang mencengkerami pada buah-buahan, maka cengkeramilah pada takaran yang tertentu, timbangan yang tertentu dan waktu yang tertentu*

## 2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah:

المَعْرُوفُ بَيْنَ تِجَارٍ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

*Sesuatu yang telah terkenal ('urf) dikalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka.*

- a. Jual beli dianggap sah dengan setiap lafazh yang biasa berlaku di kalangan manusia, atau yang mereka telah ketahui dan sudah menjadi adat kebiasaan mereka meskipun tidak dengan akad ijab-kabul secara lisan. Karena itu apa yang dipandang manusia sebagai jual beli, atau sewa menyewa, atau hibah, maka dianggap sebagai jual beli, atau sewa menyewa, atau hibah, karena nama-nama ini tidak ada batasnya dalam bahasa dan syarak. Oleh karena itu, setiap nama yang tidak ada batasannya (qayyid) dalam bahasa dan syarak, maka dikembalikan batasannya kepada adat kebiasaan.

- b. Apabila seorang wakil disuruh untuk menjual barang orang yang mewakilkan, baik dengan secara kontan ataupun kredit pembayarannya dalam batas waktu yang telah dikenal dikalangan para pedagang mengenai barang itu, maka bagi siwakil tidak boleh menjualnya dengan ditunda pembayarannya melebihi dari waktu yang telah terkenal di antara mereka. Dengan kata lain si wakil tidak boleh menjual barang tersebut menyimpang dari adat yang telah berlaku.
- c. Transaksi jual beli batu bata, bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai kerumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli.

Qaidah

24

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا حَرَامٌ

*Setiap utang piutang yang mendatangkan  
manfaat (bagi yang berpiutang)  
adalah riba yaitu haram*

1. Dasar Qaidah:

a. Al-Qur'an:

1) Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil barang riba), maka orang itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

- 2) Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا  
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

- 3) Al-Qur'an surah ali-Imran ayat 130:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.*

4. Al-Qur'an surah al-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو  
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada*

*sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat ganda (pahalanya).*

- b. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Bukahri Muslim dari Jabir ra.:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ  
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ<sup>199</sup>

*Rasulullah SAW. melaknat orang yang ma- kan riba, orang yang memberi makan dengan hasil riba, penulisnya, dan kedua saksinya.*

*Qaidah fiqhiyyah* muamalah tersebut di atas adalah bahwa semua bentuk utang piutang yang diambil manfaat oleh orang yang memberi utang adalah termasuk riba.

Riba menurut etimologi berarti *al-ziyadah* (bertambah), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Bisa pula berarti *al-nama'* (berkembang atau berbunga). Dan bisa pula berarti *ihtazzat* (berlebihan atau menggelembung). Sedangkan menurut terminologi yaitu akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*

---

<sup>199</sup> Muhammad Futuh al-Humaidy, *Op.cit.* juz 2, h. 304

ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.<sup>200</sup>

Riba menurut fukaha terbagi menjadi dua bagian:

1. Riba jahiliyah (*al-qardh*); jenis ini kita kenal dengan riba bunga, renten, atau bunga hutang dan yang sejenisnya.
2. Riba jual beli; jenis riba ini terbagi menjadi dua macam yaitu: riba *al-fadhl* dan riba *nasi'ah*. Jenis riba yang ini jarang diketahui kebanyakan manusia, khususnya para pedagang di negeri kita.

Dua jenis riba di atas telah diharamkan dalam al-Qur'an dan Hadis yang shahih, serta dengan kesepakatan para ulama. Dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 275 disebutkan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Dan Nabi SAW. telah melarang praktek riba ini dengan ancaman laknatnya kepada para pelaku riba. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Jabir ra.:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ<sup>201</sup>

---

<sup>200</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 57-58.

*Jabir ra.berkata,Rasulullah SAW. melak  
nat orang yang makan riba, orang yang  
memberi makan dengan hasil riba, penulisnya,  
dan kedua saksinya.*

Pembagian Riba :

1. Riba *Fadhl* (الربا الفضل)

Kata *fadhl* dalam bahasa Arab bermakna “tambahan”, sedangkan dalam terminologi ulama, maknanya adalah “Tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang sama jenis secara kontan. ” Ada pula yang mendefinisikan dengan: kelebihan pada salah satu dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi riba *fadhl*, atau tambahan pada salah satu alat pertukaran (komoditi) ribawi yang sama jenisnya. Seperti: menukar 20 gram emas dengan 23 gram emas, sebab kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Demikian juga, dengan segala kelebihan yang disertakan dalam jual-beli komoditi riba *fadhl*.

Keharaman riba *fadhl* ini adalah sebagai upaya menutup jalan menuju perbuatan haram, karena riba *fadhl* ini seringkali menggiring kepada riba *nasi`ah*. Bahkan, bisa menimbulkan bibit-bibit berkembangnya

---

<sup>201</sup> Muhammad Futuh al-Humaidy, *Op.cit.* juz 2, h. 304

budaya riba di tengah masyarakat, karena orang yang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis secara langsung dengan kelebihan pada salah satu yang ditukar, akan mendorong untuk menjual dengan pembayaran tertunda (tempo) suatu saat kelak, bersama bunganya.

Itulah yang diisyaratkan dalam sabda Nabi SAW.

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُتَشَفُّوا  
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ فَإِنِّي أَخَافُ  
عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ<sup>202</sup>

*Janganlah kalian menukar emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali hanya boleh dilakukan bila sama ukuran/beratnya. Jangan kalian pisahkan salah satu di antaranya, dan jangan kalian menjual sesuatu yang belum ada dengan sesuatu yang sudah ada, karena aku khawatir kalian melakukan rama (riba).”*

Para ulama sepakat bahwa riba berlaku pada enam jenis harta yang ada dalam Hadis Nabi SAW., yaitu: emas, perak, kurma, *al-sya'ir* (gandum), *al-burr* (gandum merah), dan garam. Oleh karena itu, emas tidak boleh ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan

---

<sup>202</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Muassasah al-Risalah, 1999, juz 14, h. 72.

garam, kecuali dengan berat yang sama dan transaksi berlangsung secara kontan di majelis akad transaksi.

Jumhur ulama sepakat, bahwa ada *illat* yang menjadikannya sebagai komoditi ribawi, sehingga dapat dianalogikan kepada selainnya. Mayoritas fukaha menyetarakan keenam komoditi itu dengan segala komoditi yang sama *illat*-nya. Namun kemudian, mereka berbeda pendapat dalam penentuan *illat* ribawi pada komoditi tersebut.

- a. Mazhab Hanafi memandang bahwa *illat*-nya adalah jenis dan ukuran, yaitu takaran dan timbangan. Ini juga riwayat yang masyhur dalam Mazhab Hambali. Mereka memandang bahwa *illat* pada emas dan perak adalah timbangan dan *illat* pada empat komoditi ribawi lainnya adalah takaran. Sehingga seluruh yang ditimbang dan ditakar adalah komoditi ribawi. Riba tidak ada pada komoditi yang tidak ditimbang dan ditakar. Dengan ini, menukar satu buah jeruk dengan dua buah jeruk diperbolehkan.

- b. Ulama mazhab Malik memandang bahwa *illat* dalam emas dan perak adalah nilainya (*ats-tsamniyah*), sedangkan dalam bahan makanan, *illat*-nya adalah makanan pokok yang dapat disimpan, yaitu menjadi makanan pokok orang dan dapat disimpan dalam waktu yang lama.
- c. Ulama mazhab Syafi'i memandang bahwa *illat* pada emas dan perak adalah jenis barang berharga dan pada selainnya adalah makanan, yaitu yang sengaja dijadikan makanan manusia secara umum. Ini juga merupakan riwayat kedua dalam Mazhab Hambali.
- d. Riwayat lain dalam Mazhab Hambali adalah bahwa *illat* selain emas dan perak adalah jenis makanan yang ditakar atau ditimbang.

Akan tetapi, terdapat pembahasan yang tidak termasuk dalam perbedaan pendapat tersebut, yakni bahwa *illat* ribawi yang jelas dari pengharaman emas dan perak adalah pada nilai tukarnya. Apapun yang memiliki nilai tukar, seperti emas dan perak, maka alasan fungsional sebagai riba *fadh*l juga terdapat padanya. Oleh sebab itu, berbagai jenis mata uang modern disetarakan dengan emas dan perak, sehingga semua hukum riba *fadh*l diberlakukan pada uang-uang tersebut.

Adapun *illat* ribawi pada komoditi lainnya, maka

dalam permasalahan ini pendapat kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyah adalah yang paling tepat, yakni: pada keberadaan komoditi itu sebagai bahan makanan pokok dan bisa disimpan. Setiap komoditi yang memiliki dua kriteria tersebut, berarti termasuk komoditi riba *fadhli*, segala hukum yang berkaitan dengannya dapat berlaku. Alasan kebenaran pendapat ini adalah sebagai berikut: *Pertama*: Orang yang mengamati komoditi tersebut, pasti akan mendapatkan dua kriteria tersebut padanya. *Kedua*: Sesungguhnya tujuan dari diharamkan riba adalah memelihara harta manusia dan menghilangkan unsur penipuan dalam jual-beli. Dengan demikian, barang itu harus dibatasi dengan hal-hal yang amat dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan pokok yang bisa disimpan, karena keduanya adalah dasar pencarian nafkah dan tulang punggung kehidupan.

Dengan demikian, menjual komoditi ribawi ini tidak lepas dari dua keadaan:

- a. Kedua barang yang dibarter berasal dari satu jenis, seperti kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, jagung dengan jagung.
- b. Untuk itu, diberlakukan dua syarat: Sama dalam kuantitas. Inilah yang ditunjukkan dalam sabda Nabi SAW.:

مَثَلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ

Pembayaran cash (kontan) di majelis akad. Ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW.

يَدًا بِيَدٍ

Ini berlaku juga pada jual-beli emas dan perak dengan sejenisnya, sebagaimana ditunjukkan Hadis Ubadah bin Shamit ra. yang berbunyi:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ  
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ  
بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ  
إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, serta garam dengan garam, harus sama beratnya, kualitasnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.”*

- c. Apabila komoditi ribawi yang ditukar berlainan jenis, maka tidak lepas dari dua keadaan: *Pertama*: Berbeda jenis namun sama dalam *illat* ribawinya, seperti kurma dengan gandum, atau garam dengan gandum, keduanya berbeda jenis

- d. namun satu illat-nya, yaitu makanan pokok dan ditakar; emas dengan perak, keduanya berbeda jenis, namun *illat*-nya satu, yaitu bernilai tukar. Pembayaran pada transaksi jual-beli komoditi tersebut wajib dilakukan secara tunai di majelis akad, dan dalam transaksinya tidak disyaratkan kesamaan kuantitas. Dasarnya adalah Hadis Ubadah bin Shamit di atas, Rasulullah SAW. menyatakan,

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ  
*Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.*

Dengan demikian, bila berbeda jenisnya, namun illat ribawinya sama, maka hanya diwajibkan pembayaran tunai dalam majelis akad.

*Kedua:* Berbeda komoditi ribawi yang ditukar dalam jenis dan illat-nya, seperti emas dengan gandum, atau beras dengan perak. Apabila berbeda jenis barang dan illat-nya, maka tidak diwajibkan kesamaan kuantitas barang dan pembayaran tunai.

Dalam syariat, mata uang setiap negara dianggap sebagai satu jenis tersendiri. Oleh karena itu, mata uang rupiah adalah satu jenis, riyal adalah satu

jenis, dan dollar pun satu jenis tersendiri. Dengan demikian, bila mata uang riyal ditukar dengan uang rupiah, maka jual beli tersebut termasuk jual-beli komoditi ribawi yang berlainan jenis. Hukum jual-beli tersebut boleh, dengan syarat berlangsungnya pembayaran secara tunai di majelis akad. Demikian juga, membeli emas dengan mata uang rupiah. Karenanya, emas tidak boleh dibeli dengan mata uang rupiah secara tempo (utang), karena itu termasuk riba.

Sebagian ahli fikih mengatakan,

واللحم أجناس باختلاف أصوله

Daging hewan tertentu itu satu jenis tersendiri, seperti daging kambing adalah satu jenis dan daging sapi jenis lainnya. Mereka memasukkan daging sebagai komoditi ribawi, sehingga berlakulah *qaidah-qaidah* riba *fadhil* padanya. Kemungkinannya, daging dianggap sebagai makanan pokok yang dapat disimpan. Dalilnya adalah perbuatan para sahabat yang menyimpan daging kurban hingga berhari-hari.

Begitu pula emas yang telah dibentuk menjadi perhiasan yang tentunya turun kadar

emasnya menjadi 22 karat atau 21 karat, atau lainnya dengan emas atau mata uang. Muamalah ini pun masuk dalam kategori riba *fadhl* yang diwajibkan padanya kesamaan kuantitas dan pembayaran tunai.<sup>203</sup>

## 2. Riba *Nasi`ah* (الربا النسئيه)

*Nasi`ah*, dalam etimologi bahasa Arab, bermakna “pengakhiran”. Adapun dalam pengertian etimologi ahli fikih, nasi`ah adalah pengakhiran serah terima pada salah satu komoditi ribawi—yang satu illat-nya pada riba *fadhl* atau penerimaan salah satu dari barang yang dibarter atau dijual secara tertunda dalam jual-beli komoditi riba *fadhl*. Kalau salah satu komoditi riba *fadhl* dijual dengan barang riba *fadhl* lain, seperti emas dijual dengan perak

---

<sup>203</sup> Lajnah Da`imah lil Buhuts al-ISlamiyah wal Ifta (Komisi Tetap Penelitian Islam dan Fatwa Saudi Arabia) berfatwa dalam masalah ini (no. 4518), “Emas tidak boleh dijual dengan emas, begitupula antara perak dengan perak, kecuali sama kuantitasnya dan harus tunai, baik kedua komoditi tersebut berupa emas yang telah dibentuk perhiasan atau berupa emas asli (an-nuqud) atau salah satunya telah dibentuk (al-mushagh) dan yang lain emas asli. Juga, walaupun kedua komoditi tersebut berupa mata uang kertas (wariq al-bankanut) atau salah satunya mata uang kertas dan lainnya emas bentukan (al-mushagh) atau emas asli.” Ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz (ketua), Abdurrazzaq Afifi (wakil), Abdullah bin Ghadayan dan Abdullah bin Qu`ud (anggota).

atau sebaliknya, atau satu mata uang dijual dengan mata uang lain, diperbolehkan adanya ketidaksetaraan, Akan tetapi tetap diharamkan penanggungan penyerahannya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW. “Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan.” Nash pengharaman riba mencakup semua jenis riba yang telah dijelaskan di atas.

Dengan demikian, jelaslah keberadaan riba dalam muamalah menjadi sebab pengharamannya dan larangannya secara syar’i.

## 2. Penerapan *Qaidah Fiqhiyyah* Muamalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا حَرَامٌ

*Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba yaitu haram*

- a. Apabila seseorang meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi, Apabila waktu yang ditentukan berakhir, maka pokok pinjaman/utang diminta kembali, Andaikan peminjam belum dapat

mngembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguh, sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula.

- a. Apabila seseorang meminjam uang kepada seseorang dengan batas waktu yang ditentukan dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan adanya kelebihan dari jumlah uang pinjaman.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Asnawy, t.th. *Nihayah al Ushul fi syarah Minhaj al-Wushul fi Ilmi al-Ushul*, Mesir, Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladah.

Abdul Madjid, 1986, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung, IAIN Sunan Gunung Djati.

Ali Haydar, t.th. *Durar al-Hukkam Sharh Majallat al-hkam*, juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah.

Al-Abidin, Ibn, 2000, *Khasiyah Radd al-Mukhtar 'ala dar al-Mukhtar syarahTanwir al-Abshar*, juz 6, Beirut, Dar al-Fikr Lith-thabaah li al-Nasyr.

Al-Anshary, Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria, 1418 H, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thulab*, juz 1, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Baihaqi, 1344 H, *Sunan al-Kubra*, juz 6, Majlis Daerahal-Ma'arif al-Nizhamiyah

Al-Bukhari, 1987, *Shahih al-Bukhari*, juz 1, 2, 5. Beirut, Darl Ibn Katsir.

Al-Darimy, 1407 H, *Sunan al-Darimy*, Beirut, juz 2, Dar kitab al-Arabi.

Al- Darul Quthni, 1966, *Sunan Daru al-Quthni*, juz 3, Beirut, Dar al-Ma'rifah.

Al-Dimyati, Abi Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syaththa,t.th., *Ianah al-Thalibin*, Juz 1,Beirut, Dar al-Fikr lith-thaba'ah al-Nasyr wa al-tauzy'.

- Al-Fadni Abu al-Fayd Muhammad Yasin bin ‘Isa, 1997, *al-Fawa’id al-Janiyyah*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Al-Hakim, 1990, *Al-Mustarak ‘ala Shahihain*, juz 3, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Hamawy, Ahmad bin Muhammad *Ghmazu ‘Uyun al-Bashair Syarh al-Asybah wal al-Nazhair*, t.tp. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, jilid II.
- Al-Humaidy, Muhammad bin, Futuh, 2002, *al-Jam’u Baina al-Shahihain al-Bukhari wa al-Muslim*, JUZ 1, Beirut, Dar al Nasyr.
- Al-Jaziry, Abd al-Rahman, t.th. *al-Fiqh ‘ala Mazahibi al-Arba’ah*, al-shafhat.
- Al-Jurjani, 1405 H. *al-Ta’rifat*, Beirut, Dar al-Kitab al-Araby.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad, 1994, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus, Dar al-Qalam.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Mahyuddin Yahya bin Syarf, t.th. *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, juz 9, t.tp.

- Al-Sajastani , Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyats, t.th.  
*Sunan Abi Dawud*, juz 3, Beirut, Dar al-Kitab al-  
Arabi.
- Al-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 1984, *Pengantar Ilmu  
Muamalah*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Al-Subky, Tajuddin, 1991, *Al-Asybah wa al-Nazhair*,  
Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Suyuthi , Abd al-Rahman bin Abi Bakar, 1403 H ,  
*Asbah wa al-Nazhair fi al-furu'* Beirut, Dar al-  
Kutub al-Ilmiah.
- Al-Tahfazany, t.th. *Al-Talwih "Ala al-Thadhih*, jilid 1,  
Mesir, Mathba'ah Syan al-Hurriyah.
- Al-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, juz 4, Beirut, Dar al-  
Ihya al-Turats al-Araby.
- Athiyyah Adlan, Athiyah Ramadhan, t.th. *Maushu'ah al-  
Qawaid al-Fiqhiyyah*, Al-Iskandariyaimmah,  
Dar al-Iman.

Al-Qalyuby, Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah, 1988, *Hasyiyah Qalyuby*, juz 3, Beirut, Dar al-Fikr.

Al-Kafawy, Abu al-Baqa', 1974, *Al-Kulliyat*, Damaskus, Mansyurat al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Qawmy.

Al-Khulayfi, Riyad bin Mansur, t.th. *al-Minhaj fi Qawa'id al-Fiqhiyyah*, juz 1, Maktabah Shamelah.

Al-Qarafi, *al-Furuq*, Beirut, Dar al-Ma'rifah, t.th. Jilid I,

Al-Quzwini, Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, Beirut, Dar al-Fikr.

Al-Zarkashi, Badr al-Din, t.th. *al-Manthur fi al-Qawa'id*, jilid 1, Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa Shu'un al-Islamiyyah.

Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad, 1409 H/1999 M, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus, Dar al-Qalam.

Al-Zuhayli, Wahbah, 1982, *Nadhriyyah adh- Adhururah al-Syar'iyyah*, Beirut, Muassasah Risalah .

- Al-Zuhaily, Wahbah, t.th. *al-Fiqh Islam wa adillatuhu*,  
juz 4, Damsiq, Dar Fikr.
- Dalul, Fayq Sulaiman, 2006, *al-Ahkam al-Ibadat fi  
Tasyri al-Islam*, juz 1, Palestina, Markaz al-  
Ashdiqa lilhthaba'ah.
- Djazuli, H.A, 2000, *Ushul Fiqh*, Jakarta, PT. Raja  
Grafindo Persada.
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Gaya  
Media Pratama.
- Ibn Abd. Salam, Izzuddin, t.th. *Qawaid al-Ahkam fi  
Mashalih al-Anam*, Beirut, Dar al-Kutub al-  
Ilmiyyah.
- Ibn Hanbal, Ahmad, 1999, *al-Musnad*, Muassasah al-  
Risalah.
- Ibn Ibrahim, Khalid, t.th. *Syarah manzhumah al-qawaid  
al-fiqhiyyah*, juz 1, t.tp.
- Ibn Katsir, 1992, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azîm*, juz 1,  
Beirût: Dâr al-Fikr.

- Ibn Muhammad, Sulaiman bin Umar, *Khasiyah al-Bajairimi ala syarh minhaj al-Thulab*, juz 2, Turki, Maktabah al-Islamiyah.
- Ibn Muhammad, Majduddin Abu al-Sa'adat al-Mubaraq, 1969, *Jami' al-Ushul fi Ahadis al-Ushul*, juz 1, Maktabah dar al-Bayan.
- Ibn Manzhur, 1956, *Lisanul 'Arab*, Beirut: Daar Ihya at Turats al-'Arabi
- Ibn Munzhir, 1956, *Lisan al-Arab*, jilid X, Beirut, Dar al-Shadir.
- Ibn Nujaim Al-Hanafi, Zain al-Din,t.th. *Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, juz 7, Beirut, Dar al-Ma'rifah.
- Ibn Rajab,1419 H, *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam*, tahqiq oleh Syu'aib Al Arnauth dan Ibrahim Bajis, Mu'assassah ar-Risalah.
- Ibn Rusyd, 1975, *Bidayatu al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, juz 2, Mesir, Mathba'ah Mushtafa al-Baby al-Halaby wa auladah.

- Ibn Taimiyah, 1381 H, *Majmu' al-Fatawa*, al-Riyadh, Mathba'ah al-Riyadh, juz XXIX.
- Karim, Adiwarmarman, 2009, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Press.
- Malik bin Anas, 1991, *al-Muwaththa*, juz 2 dan 5, Damsiyq, Dar al-Qalam.
- Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972, *al-Mu'jam al-Wasith*, jilid 1, Mesir, Dar al-Ma'arif.
- Muhammad bin Ahmad ,Taqiyuddin Abu Baqa', 1997, *Syarah al-Kawakib al-Munir*, juz 4, Maktabah al-Ubaikan.
- Mu'jam al-lughah al-'Arabiyah, t.th. *Mu'jam al-Wajid*, t.tp.Wuzarah al Tarbiyah wa al-Ta'lim.
- Munawwar, Ahmad Warson,1997, *Kamus Munawwir Arab Indonesia*, cet. XIV, Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Saleh, Abdul Mun'im, 2009, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Suhendi, Hendi, 2011, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah*, Bandung, PT. Alma'arif.

Khallaf, Abd al-Wahhab, 1968, *Ilmu Ushul Fiqh*, Al-Azhar, Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**H.FathurrahmanAzhari**, lahir di Anjir, 9 Juni 1960, anak dari KH. Abdurrahman Siddiq bin Zuhri bin Muhammad Thahir bin Muhammad Thayyib Bin Muhammad As'ad bin Utsman. Pendidikan Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Antasari Tahun1987. Kemudian Pascasarjana Strata 2 di Institut Agama Islam negeri Antasari Tahun 2008. Lulus Doktor (Strata 3) tahun 2013 dengan predikat pujian (cum laude) di Universitas Merdeka Malang. Pekerjaan Tenaga Pengajar pada :

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam dan Pascasarjana IAIN Antasari dengan mata kuliah Ushul Fiqh/Qawaid al-Fiqhiyyah dan Masail al-Fiqhiyyah, juga sebagai Tenaga Pengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Martapura. Pangkat IV/c dan jabatan Lektor Kepala.

Menikah dengan Dra. Hj. Anshariah tahun 1989 dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Ahmad Zaky Fuadi, Naima Safarina dan Nuril Hudiya. Pada tanggal 7 November 2011 Isteri berpulang ke Rahmatullah, penulis kemudian menikah lagi dengan Hj. Rusmawardah, SP. pada 10 Maret 2012.

Karya Ilmiah antara lain: Sumber-Sumber Hukum Islam. Konsepsi Para Ulama Tentang Harta Zakat. Makna Mashlahat Dalam Hukum Islam. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Suatu Pemikiran Ulama dan Kompilasi Hukum Islam). Iddah Wanita Hamil di

Luar Nikah (Pemikiran para Ulama). Bertawassul Amaliah Ahlussunnah wal Jama'ah. من فضل زيارة المدينة / Ziarah Madinah, Pemikiran *Istinbath* Hukum Al-Syaukani Aplikasinya Dalam Hukum Islam. Ushul Fiqh Perbandingan, Metode *Istinbath* Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab *Bidayah al-Mujtahid*, dan *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*.